



WALI KOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
NOMOR 44 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA GORONTALO
TAHUN 2021-2041

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GORONTALO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Gorontalo Tahun 2021-2041.





Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembar Negara Republik Indonesia Taun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2040 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penertiban Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327);
 13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 Nomor 2);
 14. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gorontalo Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019 Nomor 223).

MEMUTUSKAN:





Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA GORONTALO TENTANG RENCANA
DETAIL TATA RUANG KOTA GORONTALO TAHUN 2021-2041

BAB I
KETENTUAN UMUM





Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:





1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Gorontalo.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Gorontalo.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Gorontalo.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kota yang dipimpin oleh Camat.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kota dalam wilayah kerja kecamatan.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





10. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
11. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya mewujudkan tertib tata ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang, yang dilaksanakan melalui pengaturan zonasi, mekanisme perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, dan pengenaan sanksi.
12. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat/disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kota agar sesuai dengan RTRW Kota yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kota.
13. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
14. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW, adalah Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota Gorontalo.
15. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi yang merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah dengan peta skala 1:5.000.
16. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau kawasan strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kabupaten/kota yang bersangkutan.
17. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
18. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata (spt jaringan jalan, sungai, selokan, saluran, irigasi, saluran udara tegangan (ekstra) tinggi, dan pantai) atau yang belum nyata (rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota).
19. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
20. Pusat Pelayanan Kota merupakan Pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
21. Sub Pusat Pelayanan Kota Pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

22. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, budaya dan/atau administrasi lingkungan permukiman.
23. Pusat lingkungan kecamatan merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, budaya dan/atau administrasi lingkungan permukiman kecamatan.
24. Pusat lingkungan kelurahan merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kelurahan/desa.
25. Sistem Jaringan Jalan adalah kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.
26. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 35 kV (tigapuluh lima kilo volt) sampai dengan 230 kV (duaratus tigapuluh kilo volt).
27. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM, adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal lebih dari 1 kV (satu kilo volt) sampai dengan 35 kV (tiga puluh lima kilo volt).
28. Base Transceiver Station yang selanjutnya disingkat BTS adalah sebuah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara piranti komunikasi dan jaringan operator.
29. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
30. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
31. Air minum adalah air yang melalui pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
32. Drainase yaitu prasarana yang berfungsi mengalirkan limpasan air permukaan ke badan air penerima atau ke bangunan resapan batuan.
33. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya terdiri atas irigasi air permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi rawa.
34. Air Limbah yaitu semua jenis air buangan yang mengandung kotoran dari rumah tangga, binatang atau tumbuh-tumbuhan, termasuk buangan industri dan kimia.





PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

35. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah sebuah struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiawi dari air sehingga memungkinkan air tersebut untuk digunakan pada aktivitas yang lain.
36. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari sistem setempat yang diangkut melalui sarana pengangkut lumpur tinja.
37. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) yang selanjutnya disebut TPS-3R, adalah tempat dilaksanakan kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala Kawasan.
38. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi adanya risiko bencana.
39. Evakuasi adalah suatu tindakan memindahkan manusia secara langsung dan cepat dari satu lokasi ke lokasi yang aman agar menjauh dari ancaman atau kejadian yang dianggap berbahaya atau berpotensi mengancam nyawa manusia atau makhluk hidup lainnya.
40. Tempat evakuasi bencana adalah area yang disediakan untuk menampung masyarakat yang terkena bencana dalam kondisi darurat, sesuai dengan kebutuhan antisipasi bencana karena memiliki kelenturan dan kemudahan modifikasi sesuai kondisi dan bentuk lahan di setiap lokasi.
41. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
42. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
43. Subzona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
44. Zona Lindung adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
45. Zona Budi Daya adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
46. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman





PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

47. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
48. Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disingkat RTNH adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori ruang terbuka hijau (RTH), berupa lahan yang diperkeras dan badan air.
49. Zona pertahanan dan keamanan adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat Latihan baik pada tingkat nasional, Kodam, Korem, Kodim, Koramil, Lantamal, Lanal, Lanud, Pangkalan Militer/Kesatrian, Daerah Militer, dan sebagainya.
50. Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan lindung atau kawasan budi daya yang meliputi zona-zona yang berpotensi mengalami bencana.
51. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau Kawasan pedesaan.
52. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari pemukiman, baik perkotaan maupun pedesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
53. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
54. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana detail tata ruang.
55. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dan luas persil atau kaveling atau blok peruntukan;
56. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien perbandingan antara luas keseluruhan lantai bangunan gedung dan luas persil atau kaveling atau blok peruntukan;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

57. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukan bagi pertamanan atau penghijauan dan luas tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai dengan rencana tata bangunan dan lingkungan.
58. Koefisien Tapak Basement yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase antara luas lantai basement atau ruang bawah tanah dengan luas lahan.
59. Garis Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
60. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan, dihitung dari batas terluar saluran air kotor sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan listrik, jaringan pipa gas dan sebagainya.
61. Tinggi Bangunan yang selanjutnya disingkat TB adalah jarak tegak lurus yang diukur dari rata-rata permukaan tanah asal di mana bangunan didirikan sampai kepada garis pertemuan antara tembok luar atau tiang struktur bangunan dengan atap.
62. Jarak Bebas Bangunan Samping yang selanjutnya disingkat JBBS adalah jarak minimum yang membatasi antara struktur bangunan terluar dengan tembok penyengker/pagar samping pada persil yang dikuasai.
63. Jarak Bebas Bangunan Belakang yang selanjutnya disingkat JBBS adalah jarak minimum yang membatasi antara struktur bangunan terluar dengan tembok penyengker/pagar belakang pada persil yang dikuasai.
64. Garis Sempadan Jalan yang selanjutnya disingkat GSJ adalah garis rencana jalan yang ditetapkan dalam rencana kota.
65. Garis Sempadan Sungai yang selanjutnya disingkat GSS adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
66. Los Pasar adalah bangunan non permanen berlokasi di Ruang Milik Jalan (Rumija) yang memiliki atap namun tidak memiliki dinding penyekat dengan komoditas sejenis dengan pasar tradisional.
67. Teknik Pengaturan Zonasi adalah berbagai varian dari zoning konvensional yang dikembangkan untuk memberikan keluwesan penerapan aturan Zonasi.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

68. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang;
69. Kelembagaan adalah suatu badan koordinasi penataan ruang yang dapat memfasilitasi dan memediasi kepentingan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang secara terpadu dengan tetap memperhatikan kaidah dan kriteria penataan ruang secara konsisten dan berkesinambungan;
70. Forum penataan ruang adalah wadah ditingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang;
71. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.

BAB II

RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Peraturan Kepala Daerah

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Kepala Daerah meliputi:





- a. tujuan penataan wilayah perencanaan;
- b. rencana struktur ruang;
- c. rencana pola ruang;
- d. ketentuan pemanfaatan ruang; dan
- e. peraturan zonasi.

Bagian Kedua




Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

Pasal 3





- (1) Lingkup wilayah perencanaan Kota Gorontalo berdasarkan aspek administrasi dan fungsional dengan luas kurang lebih 7.959 (tujuh ribu Sembilan ratus lima puluh sembilan) hektar, beserta ruang udara di atasnya, ruang perairan dan ruang di dalam bumi menurut peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Batas-batas Kota Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara administratif terdiri atas:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Tomini

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





- c. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Telaga dan Batudaa, Kabupaten Gorontalo; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kabila, Kabupaten Gorontalo.
- (3) Wilayah perencanaan Kota Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara administratif terdiri atas:
- a. Kecamatan Sibatana meliputi Kelurahan Bulotadaa Barat, Kelurahan Bulotadaa Timur, Kelurahan Molosipat U, Kelurahan Tanggikiki, dan Kelurahan Tapa;
 - b. Kecamatan Kota Utara meliputi Kelurahan Dembe II, Kelurahan Dembe Jaya, Kelurahan Dulomo Utara, Kelurahan Dulomo Selatan, Kelurahan Wongkaditi Timur, dan Kelurahan Wongkaditi Barat;
 - c. Kecamatan Kota Tengah meliputi Kelurahan Dulalowo, Kelurahan Dulalowo Timur, Kelurahan Liluwo, Kelurahan Paguyaman, Kelurahan Pulubala, dan Kelurahan Wumialo;
 - d. Kecamatan Duingingi meliputi Kelurahan Huangobotu, Kelurahan Libuo, Kelurahan Tomulabutao, Kelurahan Tomulabutao Selatan, dan Kelurahan Tuladenggi;
 - e. Kecamatan Kota Selatan meliputi Kelurahan Biawao, Kelurahan Biawu, Kelurahan Limba B, Kelurahan Limba U I, dan Kelurahan Limba U II;
 - f. Kecamatan Kota Timur meliputi Kelurahan Heledulaa Utara, Kelurahan Heledulaa Selatan, Kelurahan Ipilo, Kelurahan Moodu, Kelurahan Padebuolo, dan Kelurahan Tamalate;
 - g. Kecamatan Dumbo Raya meliputi Kelurahan Botu, Kelurahan Bugis, Kelurahan Leato Selatan, Kelurahan Leato Utara, Kelurahan Talumolo;
 - h. Kecamatan Hulonthalangi meliputi Kelurahan Donggala, Kelurahan Pohe, Kelurahan Siendeng, Kelurahan Tanjung Keramat, dan Kelurahan Tenda; dan
 - i. Kecamatan Kota Barat meliputi Kelurahan Buladu, Kelurahan Buliide, Kelurahan Dembe I, Kelurahan Lekobalo, Kelurahan Molosipat W, Kelurahan Pilolodaa, dan Kelurahan Tenilo.
- (4) Kota Gorontalo merupakan satu kesatuan Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP yang dibagi menjadi 9 (sembilan) Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP dan 50 (lima puluh) blok sebagai berikut:
- a. SWP A mencakup Kecamatan Sibatana direncanakan dengan luas kurang lebih 468,76 (empat ratus enam puluh delapan koma tujuh enam) hektar, meliputi:

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





1. Blok A.1 direncanakan dengan luas kurang lebih 102,31 (seratus dua koma tiga satu) hektar;
 2. Blok A.2 direncanakan dengan luas kurang lebih 118,11 (seratus delapan belas koma satu satu) hektar;
 3. Blok A.3 direncanakan dengan luas kurang lebih 101,33 (seratus satu koma tiga tiga) hektar;
 4. Blok A.4 direncanakan dengan luas kurang lebih 84,82 (delapan puluh empat koma delapan dua) hektar; dan
 5. Blok A.5 direncanakan dengan luas kurang lebih 62,19 (enam puluh dua koma satu sembilan) hektar.
- b. SWP B mencakup Kecamatan Kota Utara direncanakan dengan luas kurang lebih 839,53 (delapan ratus tiga puluh sembilan koma lima tiga) hektar, meliputi:
1. Blok B.1 direncanakan dengan luas kurang lebih 196,51 (seratus sembilan puluh enam koma lima satu) hektar;
 2. Blok B.2 direncanakan dengan luas kurang lebih 227,39 (dua ratus dua puluh tujuh koma tiga sembilan) hektar;
 3. Blok B.3 direncanakan dengan luas kurang lebih 106,96 (seratus enam koma sembilan enam) hektar;
 4. Blok B.4 direncanakan dengan luas kurang lebih 145,36 (seratus empat puluh lima koma tiga enam) hektar;
 5. Blok B.5 direncanakan dengan luas kurang lebih 96,33 (sembilan puluh enam koma tiga tiga) hektar; dan
 6. Blok B.6 direncanakan dengan luas kurang lebih 66,98 (enam puluh enam koma sembilan delapan) hektar.
- c. SWP C mencakup Kecamatan Kota Tengah direncanakan dengan luas kurang lebih 484,83 (empat ratus delapan puluh empat koma delapan tiga) hektar, meliputi:
1. Blok C.1 direncanakan dengan luas kurang lebih 73,31 (tujuh puluh tiga koma tiga satu) hektar;
 2. Blok C.2 direncanakan dengan luas kurang lebih 87,97 (delapan puluh tujuh koma sembilan tujuh) hektar;
 3. Blok C.3 direncanakan dengan luas kurang lebih 110,02 (seratus sepuluh koma nol dua) hektar;
 4. Blok C.4 direncanakan dengan luas kurang lebih 43,75 (empat puluh tiga koma tujuh lima) hektar;
 5. Blok C.5 direncanakan dengan luas kurang lebih 88,27 (delapan puluh delapan koma dua tujuh) hektar; dan

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

6. Blok C.6 direncanakan dengan luas kurang lebih 81,51 (delapan puluh satu koma lima satu) hektar.
- d. SWP D mencakup Kecamatan Duingingi direncanakan dengan luas kurang lebih 443,11 (empat ratus empat puluh tiga koma satu satu) hektar, meliputi:
 1. Blok D.1 direncanakan dengan luas kurang lebih 54,71 (lima puluh empat koma tujuh satu) hektar;
 2. Blok D.2 direncanakan dengan luas kurang lebih 51,14 (lima puluh satu koma satu empat) hektar;
 3. Blok D.3 direncanakan dengan luas kurang lebih 131,67 (seratus tiga puluh satu koma enam tujuh) hektar;
 4. Blok D.4 direncanakan dengan luas kurang lebih 80,07 (delapan puluh koma nol tujuh) hektar; dan
 5. Blok D.5 direncanakan dengan luas kurang lebih 125,53 (seratus dua puluh lima koma lima tiga) hektar.
 - e. SWP E mencakup Kecamatan Kota Selatan direncanakan dengan luas kurang lebih 281,90 (dua ratus delapan puluh satu koma sembilan nol) hektar, meliputi:
 1. Blok E.1 direncanakan dengan luas kurang lebih 94,18 (sembilan puluh empat koma satu delapan) hektar;
 2. Blok E.2 direncanakan dengan luas kurang lebih 51,57 (lima puluh satu koma lima tujuh) hektar;
 3. Blok E.3 direncanakan dengan luas kurang lebih 76,49 (tujuh puluh enam koma empat sembilan) hektar;
 4. Blok E.4 direncanakan dengan luas kurang lebih 27,29 (dua puluh tujuh koma dua sembilan) hektar; dan
 5. Blok E.5 direncanakan dengan luas kurang lebih 32,37 (tiga puluh dua koma tiga tujuh) hektar.
 - f. SWP F mencakup Kecamatan Kota Timur direncanakan dengan luas kurang lebih 506,64 (lima ratus enam koma enam empat) hektar, meliputi:
 1. Blok F.1 direncanakan dengan luas kurang lebih 97,84 (sembilan puluh tujuh koma delapan empat) hektar;
 2. Blok F.2 direncanakan dengan luas kurang lebih 153,32 (seratus lima puluh tiga koma tiga dua) hektar;
 3. Blok F.3 direncanakan dengan luas kurang lebih 45,53 (empat puluh lima koma lima tiga) hektar;
 4. Blok F.4 direncanakan dengan luas kurang lebih 67,54 (enam puluh tujuh koma lima empat) hektar;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

5. Blok F.5 direncanakan dengan luas kurang lebih 67,87 (enam puluh tujuh koma delapan tujuh) hektar; dan
6. Blok F.6 direncanakan dengan luas kurang lebih 74,54 (tujuh puluh empat koma lima empat) hektar.
- g. SWP G mencakup Kecamatan Dumbo Raya direncanakan dengan luas kurang lebih 1.429,44 (seribu empat ratus dua puluh sembilan koma empat empat) hektar, meliputi:
 1. Blok G.1 direncanakan dengan luas kurang lebih 32,52 (tiga puluh dua koma lima dua) hektar;
 2. Blok G.2 direncanakan dengan luas kurang lebih 182,29 (seratus delapan puluh dua koma dua sembilan) hektar;
 3. Blok G.3 direncanakan dengan luas kurang lebih 347,86 (tiga ratus empat puluh tujuh koma delapan enam) hektar;
 4. Blok G.4 direncanakan dengan luas kurang lebih 272,66 (dua ratus tujuh puluh dua koma enam enam) hektar; dan
 5. Blok G.5 direncanakan dengan luas kurang lebih 594,10 (lima ratus sembilan puluh empat koma satu nol) hektar.
- h. SWP H mencakup Kecamatan Hulonthalangi direncanakan dengan luas kurang lebih 1.218,66 (seribu dua ratus delapan belas koma enam enam) hektar, meliputi:
 1. Blok H.1 direncanakan dengan luas kurang lebih 206,66 (dua ratus enam koma enam enam) hektar;
 2. Blok H.2 direncanakan dengan luas kurang lebih 66,29 (enam puluh enam koma dua sembilan) hektar;
 3. Blok H.3 direncanakan dengan luas kurang lebih 211,06 (dua ratus sebelas koma nol enam) hektar;
 4. Blok H.4 direncanakan dengan luas kurang lebih 665,86 (enam ratus enam puluh lima koma delapan enam) hektar; dan
 5. Blok H.5 direncanakan dengan luas kurang lebih 68,78 (enam puluh delapan koma tujuh delapan) hektar.
- i. SWP I mencakup Kecamatan Kota Barat direncanakan dengan luas kurang lebih 1.404,09 (seribu empat ratus empat koma nol sembilan) hektar, meliputi:
 1. Blok I.1 direncanakan dengan luas kurang lebih 99,9 (sembilan puluh sembilan koma sembilan) hektar;
 2. Blok I.2 direncanakan dengan luas kurang lebih 116,14 (seratus enam belas koma satu empat) hektar;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

3. Blok I.3 direncanakan dengan luas kurang lebih 238,55 (dua ratus tiga puluh delapan koma lima lima) hektar;
 4. Blok I.4 direncanakan dengan luas kurang lebih 161,62 (seratus enam puluh satu koma enam dua) hektar;
 5. Blok I.5 direncanakan dengan luas kurang lebih 445,72 (empat ratus empat puluh lima koma tujuh dua) hektar;
 6. Blok I.6 direncanakan dengan luas kurang lebih 117,59 (seratus tujuh belas koma lima sembilan) hektar; dan
 7. Blok I.7 direncanakan dengan luas kurang lebih 224,57 (dua ratus dua puluh empat koma lima tujuh) hektar.
- (5) Lingkup wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (6) Pembagian SWP dan Blok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 4

Tujuan penataan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, yaitu mewujudkan Kota Gorontalo yang religious sebagai pusat bisnis dan heritage yang produktif dan berkelanjutan.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf, terdiri atas:
- a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi; dan
 - c. rencana jaringan prasarana.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





- (2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- pusat pelayanan kota;
 - sub pusat pelayanan kota; dan
 - pusat lingkungan.
- (2) Pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi SWP E dengan cakupan wilayah Kecamatan Kota Selatan.
- (3) Sub pusat pelayanan kota, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- SWP A dengan cakupan wilayah Kelurahan Tapa dan Bulotadaa pada Kecamatan Sipatana;
 - SWP B dengan cakupan wilayah Kelurahan Wongkaditi pada Kecamatan Kota Utara;
 - SWP C dengan cakupan wilayah Kelurahan Liluwo pada Kecamatan Kota Tengah;
 - SWP D dengan cakupan wilayah Kelurahan Tuladenggi pada Kecamatan Duingingi;
 - SWP G dengan cakupan wilayah Kelurahan Leato Utara pada Kecamatan Dumbo Raya;
 - SWP H dengan cakupan wilayah Kelurahan Tenda pada Kecamatan Hulonthalangi; dan
 - SWP I dengan cakupan wilayah Kelurahan Buliide pada Kecamatan Kota Barat.
- (4) Pusat lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- pusat lingkungan kecamatan; dan
 - pusat lingkungan kelurahan.
- (5) Pusat lingkungan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdiri atas:
- SWP A dengan cakupan wilayah Kelurahan Molosipat U pada Kecamatan Sipatana;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- b. SWP B dengan cakupan wilayah Kelurahan Dulomo Selatan pada Kecamatan Kota Utara;
 - c. SWP E dengan cakupan wilayah Kelurahan Biawu pada Kecamatan Kota Selatan;
 - d. SWP F dengan cakupan wilayah Kelurahan Moodu pada Kecamatan Kota Timur;
 - e. SWP G dengan cakupan wilayah Kelurahan Talumolo pada Kecamatan Dumbo Raya; dan
 - f. SWP I dengan cakupan wilayah Kelurahan Buladu pada Kecamatan Kota Barat.
- (6) Pusat lingkungan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdiri atas:
- a. SWP A dengan cakupan wilayah Kelurahan Bulotadaa, Bulotadaa Timur, Tanggikiki dan Tapa pada Kecamatan Sipatana;
 - b. SWP B dengan cakupan wilayah Kelurahan Dembe II, Dembe Jaya, Dulomo, Wongkaditi dan Wongkaditi Barat pada Kecamatan Kota Utara;
 - c. SWP C dengan cakupan wilayah Kelurahan Dulalowo, Dulalowo Timur, Liluwo, Paguyaman, Pulubala dan Wumialo pada Kecamatan Kota Tengah;
 - d. SWP D dengan cakupan wilayah Kelurahan Huangobotu, Libuo, Tomulabutao, Tomulabutao Timur dan Tuladenggi pada Kecamatan Duingingi;
 - e. SWP E dengan cakupan wilayah Kelurahan Biawao, Limba B, Limba U I dan Limba U II pada Kecamatan Kota Selatan;
 - f. SWP F dengan cakupan wilayah Kelurahan Heledulaa, Heledulaa Selatan, Ipilo, Padebuolo dan Tamalate pada Kecamatan Kota Timur;
 - g. SWP G dengan cakupan wilayah Kelurahan Botu, Bugis, Leato dan Leato Utara pada Kecamatan Dumbo Raya;
 - h. SWP H dengan cakupan wilayah Kelurahan Donggala, Pohe, Siendeng, Tanjung Kramat dan Tenda pada Kecamatan Hulonthalangi; dan
 - i. SWP I dengan cakupan wilayah Kelurahan Buliide, Dembe I, Lekobalo, Molosipat W, Pilolodaa dan Tenilo pada Kecamatan Kota Barat.
- (7) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.





PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi
Paragraf 1
Umum
Pasal 7





- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. jaringan jalan;
 - b. terminal;
 - c. pelabuhan; dan
 - d. alur pelayaran di laut.
- (2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 2
Jaringan Jalan
Pasal 8

- (1) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. jalan arteri primer;
 - b. jalan kolektor primer;
 - c. jalan kolektor sekunder;
 - d. jalan lokal primer;
 - e. jalan lingkungan primer; dan
 - f. jembatan
- (2) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan status jalan nasional, terdiri atas Jalan Prof. Dr. H.B Jassin dan Gorontalo Outer Ring Road (GORR) Segmen III.
- (3) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas jalan Aloe Saboe, jalan Banteng, jalan Batujajar, jalan Botuliyodu, jalan Brigjen Piola Isa, jalan Gunung Renjani, jalan Ir. Joesef Dalic, jalan Jalaludin Tantu, jalan Jendral Katamso, jalan Jendral Suprpto, jalan Kalengkongan, jalan Mayor Dullah, jalan Moh. Husni Thamrin, jalan Nani Wartabone, jalan Prof. Dr. H. Jhon Aryo Katili, jalan R. Atje Slamet, jalan Raja Eyato, jalan Rusli Datau, jalan Sultan Botutihe, jalan Usman Isa, jalan Pangeran Hidayat I, jalan Pangeran Hidayat II, jalan Sultan Hasanuddin, jalan KH. Ahmad Dahlan, jalan HOS. Cokroaminoto, dan jalan Yos Sudarso.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (4) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas jalan Beringin, jalan Jendral Sudirman, jalan M. Thayeb Gobel, dan jalan Barito.
- (5) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas jalan 23 Januari, jalan Achmad Nadjamuddin, jalan Anoa, jalan Arif Rahman Hakim, jalan Banjar, jalan Banteng, jalan Batang Hari, jalan Beringin, Bilinggata, jalan Boliwitutu, jalan Budi Utomo, jalan By Pass, jalan Cakalang, Cempaka, jalan Cendrawasih, jalan Cendrawasih I, jalan Dahlia, jalan Dewi Sartika, jalan Diponegoro, jalan Dr. Setia Budi, jalan Drs. H. Ahmad Arbi, jalan Dulohupa I, jalan Durian, jalan Durian I, jalan Farid Liputo, jalan Gelatik, jalan Goropa, jalan Gunung Agung, jalan Ikrat, jalan Ilahandu, jalan Imam Bonjol, jalan JA Suprpto, jalan Jamaludin Malik, jalan Jendral Katamso, jalan Jendral Sutoyo, jalan Jeruk, jalan Jusuf Hasiru, jalan Jusuf Polapa, jalan Kalimantan, jalan Kancil Tenilo, jalan Kanibahu, jalan Kapuas, jalan Kartanegara, jalan Kenangan, jalan Kimojo, jalan Kutai, jalan Lompobatang, jalan Lupoyo, jalan Lupoyo II, jalan Madura, jalan Manado, jalan Manggis, jalan Matolodula, jalan Mawar, jalan Melati, jalan Membramo, jalan Merdeka, jalan MH. Thamrin, jalan Moh. Yamin, jalan Moh. Yamin I, jalan Moh Yamin II, jalan Nike, jalan Padjajaran, jalan Palma, jalan Palu, jalan Patimura, jalan Pemerataan, jalan Pinang Utama, jalan Pramuka, jalan Raja Eyato I, jalan Rajawali, jalan Rambutan, jalan Samudera Pasai, jalan Saptamarga, jalan Sarini Abdullah, jalan Siswa, jalan Taki Niode, jalan Taman Hiburan I, jalan Taman Hiburan II, jalan Taman Pendidikan, jalan Taman Ria, jalan Taman Surya, jalan Taruma Negara, jalan Tenilo, jalan Tilongkabila, jalan Tinaloga, jalan Tirtonadi, jalan Tribrata, jalan Tuna, jalan Wolter Munginsidi dan jalan Yusuf Bilondatu.
- (6) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan jalan-jalan antar persil, terdiri atas jalan Batang Hari, jalan Jendral Sudirman, jalan Kapuas I, jalan Mahakam, jalan Mahakam I, jalan Manggis I, jalan Nani Wartabone, jalan Prof. Dr. H. Jhon Aryo Katili, jalan Raja Eyato III dan jalan Usaman Isa I; dan
- (7) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas:
- Jembatan Perlimaan terdapat di SWP A pada Blok A.4;
 - Jembatan Wongkaditi terdapat di SWP B pada Blok B.5;
 - Jembatan Jodoh terdapat di SWP D pada Blok D.3;
 - Jembatan Biawao terdapat di SWP E pada Blok E.4;
 - Jembatan Biawu terdapat di SWP E pada Blok E.4;
 - Jembatan Gunung Lompobatang terdapat di SWP E pada Blok E.4;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





- g. Jembatan Dembe terdapat di SWP F pada Blok F.2;
 - h. Jembatan Moodu terdapat di SWP F pada Blok F.2;
 - i. Jembatan Heledulaa Selatan terdapat di SWP F pada Blok F.3;
 - j. Jembatan 23 Januari terdapat di SWP F pada Blok F.4;
 - k. Jembatan Ipilo terdapat di SWP F pada Blok F.4;
 - l. Jembatan Tribata terdapat di SWP F pada Blok F.4;
 - m. Jembatan Kampung Bugis terdapat di SWP G pada Blok G.1;
 - n. Jembatan Talumolo terdapat di SWP G pada Blok G.2;
 - o. Jembatan Biau terdapat di SWP H pada Blok H.1;
 - p. Jembatan Siendeng I terdapat di SWP H pada Blok H.2;
 - q. Jembatan Siendeng II terdapat di SWP H pada Blok H.2;
 - r. Jembatan Tenda terdapat di SWP H pada Blok H.3;
 - s. Jembatan Baluntas terdapat di SWP I pada Blok I.3; dan
 - t. Jembatan Pilolodaa terdapat di SWP I pada Blok I.5.
- (8) Perubahan sistem, fungsi dan kelas jalan umum yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kota sesuai kewenangan ditetapkan dengan Peraturan Menteri, Peraturan Gubernur atau Peraturan Wali Kota.
- (9) Jaringan jalan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Terminal

Pasal 9

- (1) Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. terminal khusus;
 - b. terminal penumpang tipe A; dan
 - c. terminal penumpang tipe C.
- (2) Terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di SWP H pada Blok H.3.
- (3) Terminal Penumpang Tipe A Dungigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di SWP D pada Blok D.3.
- (4) Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu Terminal Penumpang Tipe C Pasar Sentral terdapat di SWP E pada Blok E.1 dan Terminal Penumpang Tipe C Leyato terdapat di SWP G pada Blok G.5.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (5) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pelabuhan





Pasal 10

- (1) Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- pelabuhan pengumpul;
 - pelabuhan penyebrangan kelas II; dan
 - pangkalan pendaratan ikan.
- (2) Pelabuhan Pengumpul Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di SWP G pada Blok G.4.
- (3) Pelabuhan penyebrangan kelas II Ferry sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di SWP G pada Blok G.5.
- (4) Pangkalan Pendaratan Ikan Tenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di SWP H Blok H.3 dan Blok H.4.
- (5) Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Alur Pelayaran di Laut

Pasal 11

- (1) Alur pelayaran di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- lintas penyeberangan antarprovinsi; dan
 - alur-pelayaran kelas II.
- (2) Lintas penyeberangan antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- Tilamuta – Dolog – Wakai – Ampana – Pagimana – Gorontalo; dan
 - Gorontalo - Pagimana.
- (3) Alur pelayaran kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- Gorontalo – Bitung – Luwuk – Kolonodale – Raha - Kendari – Baubau – Makassar; dan

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

b. Gorontalo – Bitung – Balikpapan - Makassar – Surabaya – Jakarta.

- (4) Alur pelayaran di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Prasarana

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas:

- a. rencana jaringan energi;
- b. rencana jaringan telekomunikasi;
- c. rencana jaringan sumber daya air;
- d. rencana jaringan air minum;
- e. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- f. rencana jaringan persampahan;
- g. rencana jaringan drainase; dan
- h. rencana jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2

Rencana Jaringan Energi

Pasal 13

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, terdiri atas:
 - a. pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD);
 - b. infrastruktur minyak dan gas bumi;
 - c. saluran udara tegangan menengah (SUTM); dan
 - d. saluran udara tegangan tinggi (SUTT).
- (2) Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di SWP C pada Blok C.1.
- (3) Infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu berupa sarana penyimpanan bahan bakar yang terdapat di SWP H pada Blok H.3.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





- (4) Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di seluruh SWP;
- (5) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di:
 - a. SWP G;
 - b. SWP H; dan
 - c. SWP I.
- (6) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 3

Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, terdiri atas:
 - a. jaringan tetap
 - b. jaringan bergerak seluler; dan
 - c. jaringan bergerak terestrial.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu berupa telepon fixed line yang terdapat di:
 - a. SWP A;
 - b. SWP B; dan
 - c. SWP F
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu berupa menara Base Transceiver Station (BTS) yang terdapat di:
 - a. SWP A pada Blok A.3 dan Blok A.5;
 - b. SWP C pada Blok C.2 dan Blok C.3;
 - c. SWP D pada Blok D.2 dan Blok D.5;
 - d. SWP E pada Blok E.1, Blok E.3, dan Blok E.5;
 - e. SWP F pada Blok F.1, Blok F.2, dan Blok F.4;
 - f. SWP G pada Blok G.1, Blok G.2, Blok G.4;
 - g. SWP H pada Blok H.1; dan
 - h. SWP I pada Blok I.1, Blok I.2, Blok I.4.
- (4) Jaringan bergerak terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu berupa stasiun transmisi yang terdapat di:
 - a. SWP E Blok E.1; dan

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

b. SWP C Blok C.4.





- (5) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 4

Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, berupa sistem jaringan irigasi.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. jaringan irigasi sekunder; dan
 - b. jaringan irigasi tersier.
- (3) Jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdapat di:
- a. SWP A;
 - b. SWP B;
 - c. SWP C;
 - d. SWP D;
 - e. SWP F; dan
 - f. SWP I.
- (4) Jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdapat di:
- a. SWP A;
 - b. SWP B;
 - c. SWP C;
 - d. SWP D;
 - e. SWP F; dan
 - f. SWP I.
- (5) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Paragraf 5

Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 16

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, berupa unit produksi.
- (2) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. instalasi produksi, terdapat di:
 1. SWP A pada Blok A.1;
 2. SWP D pada Blok D.3;
 3. SWP G pada Blok G.2; dan
 4. SWP I pada Blok I.5.
 - b. jaringan transmisi air minum, terdapat di seluruh SWP.
- (3) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.





Paragraf 6

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah

Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 17

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, terdiri atas:
 - a. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat; dan
 - b. sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa IPAL skala kawasan tertentu/permukiman yang terdapat di:
 - a. SWP A pada Blok A.4;
 - b. SWP B pada Blok B.1; dan
 - c. SWP C pada Blok C.6.
- (3) Sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di SWP B pada Blok B.4.
- (4) Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Paragraf 7

Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 18





- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f, berupa Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R).
- (2) Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direncanakan di beberapa kawasan berikut:
 - a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4 dan Blok A.5;
 - b. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5 dan Blok B.6;
 - c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5 dan Blok C.6;
 - d. SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4 dan Blok D.5;
 - e. SWP E pada Blok E.1, Blok E.2, Blok E.3, Blok E.4 dan Blok E.5;
 - f. SWP F pada Blok F.1, Blok F.2, Blok F.4, Blok F.5;
 - g. SWP G pada Blok G.2, Blok G.3, Blok G.4 dan Blok G.5;
 - h. SWP H pada Blok H.2, Blok H.3, Blok H.4 dan Blok H.5; dan
 - i. SWP I pada Blok I.1, Blok I.2, Blok I.3, Blok I.4, Blok I.5, Blok I.6, dan Blok I.7.
- (3) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 8

Rencana Jaringan Drainase

Pasal 19

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g, terdiri atas:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder;
 - c. jaringan drainase tersier; dan
 - d. jaringan drainase lokal.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
 - a. SWP B;
 - b. SWP C;
 - c. SWP E; dan
 - d. SWP F.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
 - a. SWP A;
 - b. SWP B;
 - c. SWP C;
 - d. SWP D;
 - e. SWP E; dan
 - f. SWP I.
- (4) Sistem jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di seluruh SWP.
- (5) Sistem jaringan drainase lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di seluruh SWP.
- (6) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 9





Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 20

- (1) Jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h, terdiri atas:
 - a. tempat evakuasi;
 - b. jalur evakuasi bencana;
 - c. jalur sepeda; dan
 - d. jalur pejalan kaki.
- (2) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. tempat evakuasi sementara; dan
 - b. tempat evakuasi akhir.
- (3) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdapat di:
 - a. Mes Haji berada di SWP A pada Blok A.1;
 - b. Lahan kosong berada di SWP A pada Blok A.1;
 - c. SMK Negeri 1 Gorontalo berada di SWP A pada Blok A.4;
 - d. Tempat penjemuran padi berada di SWP B pada Blok B.2;
 - e. Lapangan Gateball Dinas PUPR Provinsi Gorontalo berada di SWP B pada Blok B.4;
 - f. Taman Rumah Sakit Aloe Saboe berada di SWP B pada Blok B.4;


PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- g. SMK Negeri 3 Gorontalo berada di SWP C pada Blok C.2;
 - h. Lapangan Rektorat Universitas Negeri Gorontalo (UNG) berada di SWP C pada Blok C.5;
 - i. Ruang Terbuka Hijau (RTH) berada di SWP G pada Blok G.2;
 - j. Lahan kosong atau pekarangan berada di SWP G pada Blok G.3;
 - k. SD Negeri No. 53 Dumboraya berada di SWP G pada Blok G.4;
 - l. Lahan kosong atau pekarangan berada di SWP G pada Blok G.4;
 - m. Lahan kosong atau pekarangan berada di SWP G pada Blok G.4;
 - n. Halaman parkir Pelabuhan Ferry berada di SWP G pada Blok G.5;
 - o. Lahan kosong atau pekarangan berada di SWP G pada Blok G.5;
 - p. Lahan kosong atau pekarangan berada di SWP G pada Blok G.5;
 - q. Lapangan Leato berada di SWP G pada Blok G.5;
 - r. Halaman parkir lapas Donggal berada di SWP H pada Blok H.1;
 - s. Lahan kosong atau pekarangan berada di SWP H pada Blok H.1;
 - t. Halaman parkir Pelelangan Ikan Tenda berada di SWP H pada Blok H.3;
 - u. halaman parkir PT. Pertamina berada di SWP H pada Blok H.3;
 - v. SD Negeri No. 48 Hulonthalangi berada di SWP H pada Blok H.4;
 - w. Klenteng Hong San Bio berada di SWP H pada Blok H.5;
 - x. Lapangan 11 Maret Buladu berada di SWP I pada Blok I.1;
 - y. SD Negeri No.15 Kota Barat berada di SWP I pada Blok I.2;
 - z. Lapangan berada di SWP I pada Blok I.6;
 - aa. Lahan parkir berada di SWP I pada Blok I.7; dan
 - bb. Mesjid Al-Misbah berada di SWP I pada Blok I.7.
- (4) Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdapat di:
- a. Kampus 3 Universitas Negeri Gorontalo (UNG) yang berada di SWP A pada Blok A.3;
 - b. Terminal Duingingi berada di SWP D pada Blok D.3;
 - c. Mesjid Baiturahim berada di SWP E pada Blok E.3;
 - d. Stadion Olahraga berada di SWP E pada Blok E.1;
 - e. Lahan kosong berada di SWP F pada Blok F.6; dan
 - f. Lapangan Taruna Remaja berada di SWP H pada Blok H.3.
- (5) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat pada jalan 23 Januari, jalan Ahmad Najamudin, jalan Aloe Saboe, jalan Anoa, jalan Banteng, Jalan Batujajar, jalan Beringin, jalan Botuliyodu, jalan Brigjen Piola Isa, jalan Budi Utomo, jalan By Pass, jalan Cempaka, jalan Diponegoro, jalan Farid Liputo, jalan Gunung Agung, jalan Gunung Renjani, jalan Ikrat, jalan Ilahandu, jalan Imam Bonjol, jalan Ir. Joesef Dalie, jalan JA Suprpto,

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

jalan Jalaludin Tantu, jalan Jamaludin Malik, jalan Jenderal Katamso, jalan Jendral Sudirman, jalan Jusuf Hasiru, jalan Kalengkongan, jalan Kancil Tenilo, jalan Manggis, jalan Mayor Dullah, jalan Membramo, jalan MH. Thamrin, jalan Moh. Husni Thamrin, jalan Moh. Tayeb Gobel, jalan Nani Wartabone, jalan Palma jalan Patimura, jalan Pinang Utama, jalan Prof. Dr. H. Jhon Aryo Katili, jalan Prof. Dr. H.B Jassin, jalan R. Atje Slamet, jalan Raja Eyato, jalan Raja Eyato III, jalan Rambutan, jalan Saptamarga, jalan Sarini Abdullah, jalan Sultan Botutihe, jalan Sultan Hasanuddin, jalan Taman Surya, jalan Tenilo, jalan Tinaloga, jalan Usman Isa, jalan Usman Isa I, jalan Wolter Munginsidi, jalan Yos Sudarso, dan jalan Yusuf Bilondatu.

- (6) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat pada jalan Yos Sudarso, jalan 23 Januari, jalan Achmad Nadjamuddin, jalan Aloe Saboe, jalan Anoa, jalan Arif Rahman Hakim, jalan Banteng, jalan Barito, jalan Batang Hari, jalan Batujajar, jalan Beringin, jalan Boliwitutu, jalan Botuliyodu, jalan Brigjen Piola Isa, jalan Budi Utomo, jalan By Pass, jalan Cakalang, jalan Cempaka, jalan Cendrawasih, jalan Cendrawasih I, jalan Dahlia, jalan Dewi Sartika, jalan Diponegoro, jalan Durian, jalan Durian I, jalan Farid Liputo, jalan Goropa, jalan Gunung Agung, jalan HOS. Cokroaminoto, jalan Ikrat, jalan Imam Bonjol, jalan Ir. Joesef Dalie, jalan JA Suprpto, jalan Jalaludin Tantu, jalan Jamaludin Malik, jalan Jenderal Katamso, jalan Jenderal Sutoyo, jalan Jendral Sudirman, jalan Jendral Suprpto, jalan Jeruk, jalan Jusuf Hasiru, jalan Jusuf Polapa Kalengkongan; jalan Kalimantan; jalan Kancil Tenilo; jalan Kanibalu; jalan Kapuas; jalan Kartanegara; jalan Kenangan; jalan Kutai; jalan Lompobatang, jalan Lupoyo, jalan Madura, jalan Manado, jalan Manggis, jalan Matolodula, jalan Mawar, jalan Mayor Dullah, jalan Melati, jalan Membramo, jalan Merdeka, jalan MH. Thamrin, jalan Moh. Husni Thamrin, jalan Moh. Tayeb Gobel, jalan Moh. Yamin, jalan Nani Wartabone, jalan Nike, jalan Palma, jalan Palu, jalan Pangeran Hidayat I, jalan Pangeran Hidayat II, jalan Patimura, jalan Pemerataan, jalan Pinang Utama, jalan Prof. Dr. H. Jhon Aryo Katili, jalan Prof. Dr. H.B Jassin, jalan R. Atje Slamet, jalan Raja Eyato, jalan Raja Eyato I, jalan Raja Eyato III, jalan Rajawali, jalan Rambutan, jalan Rusli Datau, jalan Samudera Pasai, jalan Saptamarga, jalan Sarini Abdullah, jalan Siswa, jalan Sultan Botutihe, jalan Sultan Hasanuddin, jalan Taki Niode, jalan Taman Hiburan I, jalan Taman Hiburan II, jalan Taman Pendidikan, jalan Taman Ria, jalan Taman Surya, jalan Taruma Negara, jalan Tilongkabila, jalan Tinaloga, jalan Tirtonadi, jalan Tribrata, jalan Tuna, jalan Usman Isa, jalan Usman Isa I, jalan Wolter Munginsidi, dan jalan Yusuf Bilondatu.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (7) Jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat pada sisi kanan dan kiri jalan 23 Januari, jalan Achmad Nadjamuddin, jalan Aloe Saboe, jalan Anoa, jalan Arif Rahman Hakim, jalan Banteng, jalan Barito, jalan Batang Hari, jalan Batujajar, jalan Beringin, jalan Boliwitutu, jalan Brigjen Piola Isa, jalan Budi Utomo, jalan By Pass, jalan Cakalang, jalan Cempaka, jalan Cendrawasih, jalan Cendrawasih I, jalan Dahlia, jalan Dewi Sartika, jalan Diponegoro, jalan Durian, jalan Farid Liputo, jalan Gelatik, jalan Goropa, jalan Gunung Agung, jalan HOS. Cokroaminoto, jalan Ikrat, jalan Imam Bonjol, jalan Ir. Joesef Dalie, jalan JA Suprpto, jalan Jalaludin Tantu, jalan Jamaludin Malik, jalan Jenderal Katamso, jalan Jenderal Sutoyo, jalan Jendral Sudirman, jalan Jendral Suprpto, jalan Jeruk, jalan Jusuf Hasiru, jalan Jusuf Polapa Kalengkongan; jalan Kalimantan, jalan Kanibalu, jalan Kapuas; jalan Kartanegara; jalan Kenangan; jalan Kutai; jalan Lompobatang, jalan Lupoyo, jalan Madura, jalan Manado, jalan Manggis, jalan Manggis I, jalan Matolodula, jalan Mawar, jalan Melati, jalan Membramo, jalan Merdeka, jalan MH. Thamrin, jalan Moh. Husni Thamrin, jalan Moh. Tayeb Gobel, jalan Moh. Yamin, jalan Moh. Yamin I, jalan Moh. Yamin II, jalan Nani Wartabone, jalan Nike, jalan Palma, jalan Palu, jalan Pangeran Hidayat I, jalan Pangeran Hidayat II, jalan Patimura, jalan Pemerataan, jalan Pinang Utama, jalan Prof. Dr. H. Jhon Aryo Katili, jalan Prof. Dr. H.B Jassin, jalan Raja Eyato, jalan Raja Eyato I, jalan Raja Eyato III, jalan Rajawali, jalan Rambutan, jalan Rusli Datau, jalan Samudera Pasai, jalan Sarini Abdullah, jalan Siswa, jalan Sultan Botutihe, jalan Sultan Hasanuddin, jalan Taki Niode, jalan Taman Hiburan I, jalan Taman Hiburan II, jalan Taman Pendidikan, jalan Taman Ria, jalan Taman Surya, jalan Taruma Negara, jalan Tilongkabila, jalan Tinaloga, jalan Tirtonadi, jalan Tribrata, jalan Tuna, jalan Wolter Munginsidi, dan jalan Yusuf Bilondatu.
- (8) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V





RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dilaksanakan pada ruang darat, ruang udara dan ruang bawah tanah dalam

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

satu kesatuan penataan ruang.

- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterjemahkan dalam klasifikasi zona yang terdiri dari:
 - a. zona lindung; dan
 - b. zona budidaya.
- (3) Ketentuan mengenai Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua

Zona Lindung

Paragraf 1

Umum

Pasal 22

Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

- a. zona hutan lindung dengan kode HL;
- b. zona perlindungan setempat dengan kode PS;
- c. zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH; dan
- d. zona cagar budaya dengan kode CB.

Paragraf 2

Zona Hutan Lindung

Pasal 23

Zona hutan lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, direncanakan dengan luas 461,12 (empat ratus enam puluh satu koma satu dua) hektar, terdapat di SWP G meliputi Blok G.3, Blok G.4 dan Blok G.5.





Paragraf 3

Zona Perlindungan Setempat

Pasal 24

Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, direncanakan dengan luas 32,42 (tiga puluh dua koma empat dua) hektar, terdapat di:

- a. SWP A dengan luas 0,78 (nol koma tujuh delapan) hektar meliputi Blok A.1, Blok A.4, dan Blok A.5;
- b. SWP B dengan luas 0,88 (nol koma delapan delapan) hektar meliputi Blok B.4, Blok B.5 dan Blok B.6;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





- c. SWP D dengan luas 1,53 (satu koma lima tiga) hektar meliputi Blok D.1, Blok D.3 dan Blok D.4;
- d. SWP E dengan luas 0,92 (nol koma Sembilan dua) hektar meliputi Blok E.4 dan Blok E.5;
- e. SWP F dengan luas 2,54 (dua koma lima empat) hektar meliputi Blok F.2, Blok F.3, Blok F.4, Blok F.5, dan Blok F.6;
- f. SWP G dengan luas 3,60 (tiga koma enam nol) hektar meliputi Blok G.1, Blok G.2, Blok G.3, Blok G.4, dan Blok G.5;
- g. SWP H dengan luas 4,37 (empat koma tiga tujuh) hektar meliputi Blok H.1, Blok H.2, Blok H.3, dan Blok H.5; dan
- h. SWP I dengan luas 17,80 (tujuh belas koma delapan nol) hektar meliputi Blok I.1, Blok I.2, Blok I.3, Blok I.4, Blok I.5, Blok I.6 Blok I.7.

Paragraf 4





Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 25

- (1) Zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, direncanakan dengan luas 2.553,24 (dua ribu lima ratus lima puluh tiga koma dua empat) hektar, terdiri atas:
 - a. subzona rimba kota dengan kode RTH-1;
 - b. subzona taman kota dengan kode RTH-2;
 - c. subzona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
 - d. subzona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
 - e. subzona taman RW dengan kode RTH-5;
 - f. subzona taman RT dengan kode RTH-6; dan
 - g. subzona pemakaman dengan kode RTH-7.
- (2) Subzona rimba kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan dengan luas 2.541,31 (dua ribu lima ratus empat puluh satu koma tiga satu) hektar, terdapat di:
 - a. SWP F dengan luas 1,16 (satu koma enam belas) hektar meliputi Blok F.2;
 - b. SWP G dengan luas 689,87 (enam ratus delapan puluh sembilan koma delapan enam) hektar meliputi Blok G.2, Blok G.3, Blok G.4 dan Blok G.5;
 - c. SWP H dengan luas 998,12 (sembilan ratus sembilan puluh delapan koma satu dua) hektar meliputi Blok H.1, Blok H.2, Blok H.3, Blok H.4 dan Blok H.5; dan
 - d. SWP I dengan luas 852,17 (delapan ratus lima puluh dua koma satu tujuh) hektar meliputi Blok I.3, Blok I.4, Blok I.5, Blok I.6 dan Blok I.7.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (3) Subzona taman kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan dengan luas 0,76 (nol koma tujuh enam) hektar, terdapat di SWP E Blok E.1
- (4) Subzona taman kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan dengan luas 1,54 (satu koma lima empat) hektar, terdapat di:
 - a. SWP C dengan luas 0,40 (nol koma empat nol) hektar meliputi Blok C.2;
 - b. SWP E dengan luas 0,55 (nol koma lima lima) hektar meliputi Blok E.2; dan
 - c. SWP H dengan luas 0,59 (nol koma lima sembilan) hektar meliputi Blok H.5.
- (5) Subzona taman kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan dengan luas 0,98 (nol koma sembilan delapan) hektar, terdapat di:
 - a. SWP E dengan luas 0,22 (nol koma dua dua) hektar meliputi Blok E.3; dan
 - b. SWP I dengan luas 0,76 (nol koma tujuh enam) hektar meliputi Blok I.1.
- (6) Subzona taman RW dengan kode RTH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan dengan luas 2,07 (dua koma nol tujuh) hektar, terdapat di:
 - a. SWP A dengan luas 0,39 (nol koma tiga sembilan) hektar meliputi Blok A.1, dan Blok A.4;
 - b. SWP B dengan luas 0,17 (nol koma satu tujuh) hektar meliputi Blok B.5;
 - c. SWP F dengan luas 0,16 (nol koma satu enam) hektar meliputi Blok F.1 dan Blok F.2;
 - d. SWP G dengan luas 0,58 (nol koma lima delapan) hektar meliputi Blok Blok G.2, dan Blok G.4;
 - e. SWP H dengan luas 0,47 (nol koma empat tujuh) hektar meliputi Blok H.2, Blok H.5; dan
 - f. SWP I dengan luas 0,30 (nol koma tiga) hektar meliputi Blok I.3.
- (7) Subzona taman RT dengan kode RTH-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan dengan luas 0,56 (nol koma lima enam) hektar, terdapat di:
 - a. SWP F dengan luas 0,07 (nol koma nol tujuh) hektar meliputi Blok F.2;
 - b. SWP G dengan luas 0,10 (nol koma satu nol) hektar meliputi Blok G.4 dan Blok G.5;
 - c. SWP H dengan luas 0,35 (nol koma tiga lima) hektar meliputi Blok H.1 dan Blok H.3; dan
 - d. SWP I dengan luas 0,04 (nol koma nol empat) hektar meliputi Blok I.4.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (8) Subzona pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan dengan luas 6,02 (enam koma nol dua) hektar, terdapat di:
- a. SWP A dengan luas 3,27 (tiga koma dua tujuh) hektar meliputi Blok A.1 dan Blok A.5; dan
 - b. SWP H dengan luas 2,75 (dua koma tujuh lima) hektar meliputi Blok H.1, dan Blok H.2.

Paragraf 5

Zona Cagar Budaya

Pasal 26

Zona cagar budaya dengan kode CB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, direncanakan dengan luas 6,58 (enam koma lima delapan) hektar, terdapat di SWP I Blok I.7.

Bagian Ketiga

Zona Budi Daya





Paragraf 1

Umum

Pasal 27

Zona fungsi budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

- a. zona badan jalan dengan kode BJ;
- b. zona pertanian dengan kode P;
- c. zona pertambangan dengan kode T;
- d. zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL;
- e. zona perumahan dengan kode R;
- f. zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
- g. zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH;
- h. zona campuran dengan kode C;
- i. zona perdagangan dan jasa dengan kode K;
- j. zona perkantoran dengan kode KT;
- k. zona peruntukan lainnya dengan kode PL;
- l. zona transportasi dengan kode TR; dan
- m. zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Paragraf 2
Zona Badan Jalan

Pasal 28

Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, direncanakan dengan luas 177,98 (seratus tujuh puluh tujuh koma Sembilan enam) hektar, terdapat di:





- a. SWP A dengan luas 17,19 (tujuh belas koma satu sembilan) hektar meliputi Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4 dan Blok A.5;
- b. SWP B dengan luas 20,15 (dua puluh koma satu lima) hektar meliputi Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5 dan Blok B.6;
- c. SWP C dengan luas 29,05 (dua puluh sembilan koma nol lima) hektar meliputi Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5 dan Blok C.6;
- d. SWP D dengan luas 21,77 (dua puluh satu koma tujuh tujuh) hektar meliputi Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4 dan Blok D.5;
- e. SWP E dengan luas 20,83 (dua puluh koma delapan tiga) hektar meliputi Blok E.1, Blok E.2, Blok E.3, Blok E.4 dan Blok E.5;
- f. SWP F dengan luas 21,21 (dua puluh satu koma dua satu) hektar meliputi Blok F.1, Blok F.2, Blok F.3, Blok F.4, Blok F.5 dan Blok F.6;
- g. SWP G dengan luas 16,12 (enam belas koma satu dua) hektar meliputi Blok G.1, Blok G.2, Blok G.3, Blok G.4 dan Blok G.5;
- h. SWP H dengan luas 10,18 (sepuluh koma satu delapan) hektar meliputi Blok H.1, Blok H.2, Blok H.3, Blok H.4 dan Blok H.5; dan
- i. SWP I dengan luas 21,49 (dua puluh satu koma empat sembilan) hektar meliputi Blok I.1, Blok I.2, Blok I.3, Blok I.4, Blok I.5, Blok I.6, dan Blok I.7.

Paragraf 3
Zona Pertanian

Pasal 29

Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, terdiri atas subzona tanaman pangan dengan kode P-1 direncanakan dengan luas 253,21 (dua ratus lima puluh tiga koma dua satu) hektar, terdapat di:

- a. SWP A dengan luas 59,24 (lima puluh sembilan koma dua empat) hektar meliputi Blok A.2 dan Blok A.3;
- b. SWP B dengan luas 149,99 (seratus empat puluh sembilan koma sembilan sembilan) hektar meliputi Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5 dan Blok B.6; dan

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- c. SWP F dengan luas 40,77 (empat puluh koma tujuh tujuh) hektar meliputi Blok F.1 dan Blok F.2;
- d. SWP G dengan luas 1,06 (satu koma nol enam) hektar meliputi Blok G.2, Blok G.3, Blok G.4, dan Blok G.5;
- e. SWP H dengan luas 0,01 (nol koma nol satu) hektar meliputi Blok H.3; dan
- f. SWP I dengan luas 2,13 (dua koma satu tiga) hektar meliputi Blok I.4, Blok I.5, dan Blok I.7.

Paragraf 4

Zona Pertambangan

Pasal 30

Zona petambangan dengan kode T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, terdiri atas subzona peruntukan pertambangan batuan dengan kode MBT direncanakan dengan luas 21,35 (dua puluh satu koma tiga lima) hektar, terdapat di:

- a. SWP H dengan luas 17,93 (tujuh belas koma sembilan tiga) hektar meliputi Blok H.1 dan Blok H.2; dan
- b. SWP I dengan luas 3,42 (tiga koma empat dua) hektar meliputi Blok I.4.

Paragraf 5

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik

Pasal 31

Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d, direncanakan dengan luas 4,08 (empat koma nol delapan) hektar terdapat di SWP C pada Blok C.1.

Paragraf 6





Zona Perumahan

Pasal 32

- (1) Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e, direncanakan dengan luas 2.125,73 (dua ribu seratus lima puluh tiga koma tujuh tiga) hektar, terdiri atas:
 - a. subzona perumahan kepadatan sangat tinggi dengan kode R-1;
 - b. subzona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
 - c. subzona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
 - d. subzona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
- (2) Subzona perumahan kepadatan sangat tinggi dengan kode R-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan dengan luas 217,08 (dua ratus tujuh belas koma nol delapan) hektar terdapat di:

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- a. SWP B dengan luas 1,35 (satu koma tiga lima) hektar meliputi Blok B.6;
 - b. SWP D dengan luas 0,74 (nol koma tujuh empat) hektar meliputi Blok D.1;
 - c. SWP F dengan luas 29,71 (dua puluh Sembilan koma tujuh satu) hektar meliputi Blok F.1 dan Blok F.5;
 - d. SWP G dengan luas 81,07 (delapan puluh satu koma nol tujuh) hektar meliputi Blok G.1, Blok G.3, Blok G.4 dan Blok G.5;
 - e. SWP H dengan luas 13,78 (tiga belas koma tujuh delapan) hektar meliputi Blok Blok H.3, Blok H.4 dan Blok H.5;
 - f. SWP I dengan luas 90,43 (sembilan puluh koma empat tiga) hektar meliputi Blok I.3, Blok I.4, Blok I.5, Blok I.6 dan Blok I.7;
- (3) Subzona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan dengan luas 635,20 (enam ratus tiga puluh lima koma dua puluh) hektar terdapat di:
- a. SWP A dengan luas 32,24 (tiga puluh dua koma dua empat) hektar meliputi Blok A.3;
 - b. SWP B dengan luas 337,56 (tiga ratus tiga puluh tujuh koma lima enam) hektar meliputi Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3 dan Blok B.4;
 - c. SWP C dengan luas 98,40 (sembilan puluh delapan koma empat puluh) hektar meliputi Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3 dan Blok C.5;
 - d. SWP E dengan luas 22,69 (dua puluh dua koma enam sembilan) hektar meliputi Blok E.4;
 - e. SWP G dengan luas 44 (empat puluh empat) hektar meliputi Blok G.1, Blok G.4 dan Blok G.5;
 - f. SWP H dengan luas 62,79 (enam puluh dua koma tujuh sembilan) hektar meliputi Blok H.1, Blok H.2 dan Blok H.3; dan
 - g. SWP I dengan luas 37,52 (tiga puluh tujuh koma lima dua) hektar meliputi Blok I.1, Blok I.5, Blok I.6 dan Blok I.7.
- (4) Subzona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan dengan luas 1.260,73 (seribu dua ratus enam puluh koma tujuh tiga) hektar terdapat di:
- a. SWP A dengan luas 225,95 (dua ratus dua lima koma sembilan lima) hektar meliputi Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4 dan Blok A.5;
 - b. SWP B dengan luas 88,43 (delapan puluh delapan koma empat tiga) hektar meliputi Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6;
 - c. SWP C dengan luas 127,54 (seratus dua puluh tujuh koma lima empat) hektar meliputi Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5 dan Blok C.6.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			




- d. SWP D dengan luas 275,34 (dua ratus tujuh puluh lima koma tiga empat) hektar meliputi Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4 dan Blok D.5;
 - e. SWP E dengan luas 13,83 (tiga belas koma delapan tiga) hektar meliputi Blok E.1;
 - f. SWP F dengan luas 167,47 (seratus enam puluh tujuh koma empat sembilan) hektar meliputi Blok F.1, Blok F.2, Blok F.3, Blok F.4, Blok F.5 dan Blok F.6;
 - g. SWP G dengan luas 59,48 (lima puluh sembilan koma empat delapan) hektar meliputi Blok G.2 dan Blok G.3;
 - h. SWP H dengan luas 56,50 (lima puluh enam koma lima nol) hektar meliputi Blok H.1, Blok H.2, Blok H.3, Blok H.4 dan Blok H.5; dan
 - i. SWP I dengan luas 246,21 (dua ratus empat puluh enam koma dua satu) hektar meliputi Blok I.1, Blok I.2, Blok I.3, Blok I.4, Blok I.5 dan Blok I.7.
- (5) Subzona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan dengan luas 12,72 (dua belas koma tujuh dua) hektar terdapat di SWP I meliputi Blok I.5.

Paragraf 7





Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 33

- (1) Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f, direncanakan dengan luas 247,66 (dua ratus empat puluh tujuh koma enam enam) hektar, terdiri atas:
- a. subzona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
 - b. subzona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2; dan
 - c. subzona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3.
- (2) Subzona SPU skala kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan dengan luas 197,57 (seratus sembilan puluh tujuh koma lima tujuh) hektar terdapat di:
- a. SWP A dengan luas 11,53 (sebelas koma lima tiga) hektar yang meliputi Blok A.3, Blok A.4 dan Blok A.5;
 - b. SWP B dengan luas 22,96 (dua puluh dua koma sembilan enam) hektar yang meliputi Blok B.2, Blok B.4, Blok B.5 dan Blok B.6;
 - c. SWP C dengan luas 47,45 (empat puluh tujuh koma empat lima) hektar yang meliputi Blok C.2, Blok C.3, Blok C.5 dan Blok C.6;
 - d. SWP D dengan luas 2,26 (dua koma dua enam) hektar yang meliputi Blok D.1 dan Blok D.4;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- e. SWP E dengan luas 20,65 (dua puluh koma enam lima) hektar yang meliputi Blok E.1, Blok E.2, Blok E.3 dan Blok E.5;
 - f. SWP F dengan luas 83,81 (delapan puluh tiga koma delapan satu) hektar yang meliputi Blok F.1, Blok F.2, Blok F.3 dan Blok F.4;
 - g. SWP H dengan luas 3,88 (tiga koma delapan delapan) hektar yang meliputi Blok H.3, Blok H.4 dan Blok H.5; dan
 - h. SWP I dengan luas 5,03 (lima koma nol tiga) hektar yang meliputi Blok I.1 dan Blok I.4.
- (3) Subzona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan dengan luas 14,84 (empat belas koma delapan empat) hektar terdapat di:
- a. SWP A dengan luas 2,62 (dua koma enam dua) hektar yang meliputi Blok A.1, dan Blok A.5;
 - b. SWP B dengan luas 1,68 (satu koma enam delapan) hektar yang meliputi Blok B.2, dan Blok B.3;
 - c. SWP C dengan luas 1,27 (satu koma dua tujuh) hektar yang meliputi Blok C.3;
 - d. SWP D dengan luas 0,85 (nol koma delapan lima) hektar yang meliputi Blok D.3;
 - e. SWP E dengan luas 1,68 (satu koma enam delapan) hektar yang meliputi Blok E.1 dan Blok E.5;
 - f. SWP F dengan luas 1,69 (satu koma enam sembilan) hektar yang meliputi Blok F.6
 - g. SWP G dengan luas 0,89 (nol koma delapan sembilan) hektar meliputi Blok G.3;
 - h. SWP H dengan luas 0,95 (nol koma sembilan lima) hektar yang meliputi Blok H.3, dan Blok H.4; dan
 - i. SWP I dengan luas 3,20 (tiga koma dua nol) hektar yang meliputi Blok I.1, Blok I.5 dan Blok I.7.
- (4) Subzona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan dengan luas 35,26 (tiga puluh lima koma dua enam) hektar terdapat di:
- a. SWP A dengan luas 3,25 (tiga koma dua lima) hektar yang meliputi Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4 dan Blok A.5;
 - b. SWP B dengan luas 4,31 (empat koma tiga satu) hektar yang meliputi Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6;
 - c. SWP C dengan luas 4,66 (empat koma enam enam) hektar yang meliputi Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5 dan Blok C.6;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- d. SWP D dengan luas 4,46 (empat koma empat enam) hektar yang meliputi Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3 Blok D.4, dan Blok D.5;
- e. SWP E dengan luas 5,82 (lima koma delapan dua) hektar yang meliputi Blok E.1, Blok E.2, Blok E.3, Blok E.4, dan Blok E.5;
- f. SWP F dengan luas 3,16 (tiga koma satu enam) hektar yang meliputi Blok F.1, Blok F.2, Blok F.3 dan Blok F.4, Blok F.5, dan Blok F.6;
- g. SWP G dengan luas 2,01 (dua koma nol satu) hektar yang meliputi Blok G.1, Blok G.2, Blok G.3, Blok G.4, dan Blok G.5;
- h. SWP H dengan luas 2,72 (dua koma tujuh dua) hektar yang meliputi Blok H.1, Blok H.2 dan Blok H.3, Blok H.4, dan Blok H.5; dan
- i. SWP I dengan luas 4,87 (empat koma delapan tujuh) hektar yang meliputi Blok I.1, Blok I.2, Blok I.3, Blok I.4, Blok I.5, Blok I.6, dan Blok I.7.

Paragraf 8

Zona Ruang Terbuka Non Hijau

Pasal 34





Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 huruf g, direncanakan dengan luas 0,95 (nol koma sembilan lima) hektar, terdapat di SWP H pada Blok H.3.

Paragraf 9

Zona Campuran

Pasal 35

- (1) Zona campuran dengan kode C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf h, terdiri atas subzona campuran intensitas menengah/ sedang dengan kode C-2.
- (2) Subzona campuran intensitas menengah/ sedang dengan kode C-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direncanakan dengan luas 92,86 (sembilan puluh dua koma delapan enam) hektar, terdapat di:
 - a. SWP B dengan luas 9,66 (sembilan koma enam enam) hektar meliputi Blok B.4;
 - b. SWP C dengan luas 18,18 (delapan belas koma satu delapan) hektar meliputi Blok C.4 dan Blok C.6;
 - c. SWP D dengan luas 56,86 (lima puluh enam koma delapan enam) hektar meliputi Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4 dan Blok D.5;
 - d. SWP E dengan luas 5,62 (lima koma enam dua) hektar meliputi Blok E.1 dan Blok E.3; dan
 - e. SWP I dengan luas 2,53 (dua koma lima tiga) hektar meliputi Blok I.1.



PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Paragraf 10

Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 36

- (1) Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf i, direncanakan dengan luas 845,98 (delapan ratus empat puluh lima koma sembilan delapan) hektar, terdiri atas:
 - a. subzona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
 - b. subzona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 - c. subzona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Subzona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan dengan luas 179,22 (seratus tujuh puluh sembilan koma dua dua) hektar yang meliputi beberapa kawasan berikut:
 - a. SWP E dengan luas 151,81 (seratus lima puluh satu koma delapan satu) hektar meliputi Blok E.1, Blok E.2 dan Blok E.3;
 - b. SWP F dengan luas 26,61 (dua puluh enam koma enam satu) hektar meliputi Blok F.3; dan
 - c. SWP I dengan luas 0,80 (nol koma delapan nol) hektar meliputi Blok I.2.
- (3) Subzona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan dengan luas 366,10 (tiga ratus enam puluh enam koma satu nol) hektar yang meliputi beberapa kawasan berikut:
 - a. SWP A dengan luas 89,84 (delapan puluh sembilan koma delapan empat) hektar meliputi Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4 dan Blok A.5;
 - b. SWP B dengan luas 37,93 (tiga puluh tujuh koma sembilan tiga) hektar meliputi Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3 dan B.5;
 - c. SWP C dengan luas 119,34 (seratus sembilan belas koma tiga empat) hektar meliputi Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5 dan Blok C.6;
 - d. SWP D dengan luas 17,54 (tujuh belas koma lima empat) hektar meliputi Blok D.5;
 - e. SWP E dengan luas 27,33 (dua puluh tujuh koma tiga tiga) hektar meliputi Blok E.1, Blok E.4 dan Blok E.5;
 - f. SWP F dengan luas 48,52 (empat puluh sembilan koma lima dua) hektar meliputi Blok F.1 dan Blok F.4;
 - g. SWP G dengan luas 0,13 (nol koma satu tiga) hektar meliputi Blok G.1;
 - h. SWP H dengan luas 6,84 (enam koma delapan empat) hektar meliputi Blok H.3; dan

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- i. SWP I dengan luas 18,64 (delapan belas koma enam empat) hektar meliputi Blok I.2.
- (4) Subzona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan dengan luas 300,66 (tiga ratus koma enam delapan) hektar yang meliputi beberapa kawasan berikut:
- a. SWP B dengan luas 153,56 (seratus lima puluh tiga koma lima enam) hektar meliputi Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5 dan Blok B.6;
 - b. SWP D dengan luas 48,06 (empat puluh delapan koma nol enam) hektar meliputi Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3 dan Blok D.4;
 - c. SWP F dengan luas 47,14 (empat puluh tujuh koma satu empat) hektar meliputi Blok F.2, Blok F.4, Blok F.5 dan Blok F.6;
 - d. SWP H dengan luas 6,59 (enam koma lima sembilan) hektar meliputi Blok H.3; dan
 - d. SWP I dengan luas 45,32 (empat lima koma tiga dua) hektar meliputi Blok I.1 dan Blok I.2.





Paragraf 11

Zona Perkantoran

Pasal 37

Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf j, direncanakan dengan luas 100,05 (seratus koma nol lima) hektar, terdapat di:

- a. SWP A dengan luas 16,72 (enam belas koma tujuh dua) hektar meliputi Blok A.1, Blok A.4 dan Blok A.5;
- b. SWP B dengan luas 8,46 (delapan koma empat enam) hektar meliputi Blok B.2, dan Blok B.4;
- c. SWP C dengan luas 32,29 (tiga puluh dua koma dua sembilan) hektar meliputi Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.5 dan Blok C.6;
- d. SWP E dengan luas 4,27 (empat koma dua tujuh) hektar meliputi Blok E.1 dan Blok E.5;
- e. SWP F dengan luas 20,90 (dua puluh koma sembilan nol) hektar meliputi Blok F.3, Blok F.4, Blok F.5 dan Blok F.6;
- f. SWP G dengan luas 12,72 (dua belas koma tujuh dua) hektar meliputi Blok G.2 dan Blok G.3; dan
- g. SWP H dengan luas 4,69 (empat koma enam sembilan) hektar meliputi Blok H.3.





PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Paragraf 12
Zona Peruntukan Lainnya
Pasal 38

- (1) Zona peruntukan lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf k, direncanakan dengan luas 13,46 (tiga belas koma empat enam) hektar yang terdiri atas:
 - a. subzona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3;
 - b. subzona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan kode PL-4; dan
 - c. subzona pergudangan dengan kode PL-6.
- (2) Subzona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan dengan luas 0,43 (nol koma empat tiga) hektar, terdapat di:
 - a. SWP A dengan luas 0,17 (nol koma satu tujuh) hektar meliputi Blok A.1;
 - b. SWP D dengan luas 0,11 (nol koma satu satu) hektar meliputi Blok D.3; dan
 - c. SWP G dengan luas 0,15 (nol koma satu lima) hektar meliputi Blok G.2.
- (3) Subzona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan kode PL-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan dengan luas 1,42 (satu koma empat dua) hektar, terdapat di:
 - a. SWP A dengan luas 0,35 (nol koma tiga lima) hektar yang meliputi Blok A.4; dan
 - b. SWP B dengan luas 1,07 (satu koma nol tujuh) hektar yang meliputi Blok B.1.
- (4) Subzona pergudangan dengan kode PL-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan dengan luas 11,61 (sebelas koma enam satu) hektar yang terdapat di:
 - a. SWP A dengan luas 1,40 (satu koma empat nol) hektar meliputi Blok A.2;
 - b. SWP D dengan luas 3,86 (tiga koma delapan enam) hektar meliputi Blok D.4;
 - c. SWP F dengan luas 0,82 (nol koma delapan dua) hektar meliputi Blok F.1;
 - d. SWP G dengan luas 5,29 (lima koma dua sembilan) hektar meliputi Blok G.3; dan
 - e. SWP H dengan luas 0,24 (nol koma dua empat) hektar meliputi Blok H.3.

Paragraf 13
Zona Transportasi
Pasal 39

Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf l, direncanakan dengan luas 14,92 (empat belas koma sembilan dua) hektar yang terdapat di beberapa kawasan berikut:

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- a. SWP D dengan luas 4,50 (empat koma lima nol) hektar yang meliputi Blok D.3;
- b. SWP E dengan luas 1,57 (satu koma lima tujuh) hektar yang meliputi Blok E.1;
dan
- c. SWP G dengan luas 5,34 (lima koma tiga empat) hektar yang meliputi Blok G.3, Blok G.4, dan Blok G.5; dan
- d. SWP H dengan luas 3,52 (tiga koma lima dua) hektar yang meliputi Blok H.3.

Paragraf 14

Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 40

Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf m, direncanakan dengan luas 13,42 (tiga belas koma empat dua) hektar, meliputi beberapa kawasan berikut:





- a. SWP B dengan luas 0,22 (nol koma dua dua) hektar meliputi Blok B.2;
- b. SWP C dengan luas 2,19 (dua koma satu sembilan) hektar meliputi Blok C.2 dan C.3;
- c. SWP D dengan luas 0,12 (nol satu dua) hektar meliputi Blok D.3
- d. SWP E dengan luas 0,47 (nol koma empat tujuh) hektar meliputi Blok E.4 dan Blok E.5;
- e. SWP F dengan luas 0,18 (nol koma satu delapan) hektar meliputi Blok F.2;
- f. SWP G dengan luas 9,42 (sembilan koma empat dua) hektar meliputi Blok G.5;
- g. SWP H dengan luas 0,53 (nol koma lima tiga) hektar meliputi Blok H.3; dan
- h. SWP I dengan luas 0,29 (nol dua sembilan) hektar meliputi Blok I.5.

BAB VI

KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 41

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, merupakan acuan dalam mewujudkan rencana pola ruang dan rencana jaringan struktur ruang sesuai dengan RDTR.
- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. KKPR; dan
 - b. Program prioritas pemanfaatan ruang.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





- (3) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan dalam tabel indikasi program utama yang tercantum dalam Lampiran XV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 42

- (1) Pelaksanaan KKPR WP Kota Gorontalo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan merevisi RDTR.

Pasal 43

- (1) Program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b, diselenggarakan dengan pengembangan program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan yang terdiri atas:
- a. program pemanfaatan ruang;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. program perwujudan rencana struktur ruang; dan
 - b. program perwujudan rencana pola ruang.
- (3) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota;
 - d. investasi swasta (CSR); dan
 - e. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Instansi pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan oleh:
- a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah kota;
 - d. BUMN dan/atau BUMD;
 - e. swasta; dan
 - f. masyarakat.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (5) Waktu dan tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dibagi dalam 4 (empat) tahapan pelaksanaan, meliputi:
- periode I dari tahun 2021 sampai 2025;
 - periode II dari tahun 2026 sampai 2030;
 - periode III dari tahun 2031 sampai 2035; dan
 - periode IV dari tahun 2036 sampai 2041.

BAB VII
PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 44

- (1) Fungsi peraturan zonasi pada Peraturan Wali Kota ini meliputi:
- perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
 - acuan dalam pemberian KKPR termasuk di dalamnya pemanfaatan ruang udara dan pemanfaatan ruang di bawah tanah;
 - acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - acuan dalam pengenaan sanksi;
 - rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan; dan
 - penetapan lokasi investasi.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mengikuti tata cara pengenaan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan dibidang penataan ruang yang berlaku.
- (3) Manfaat peraturan zonasi pada Peraturan Wali Kota ini adalah:
- menjamin dan menjaga kualitas ruang WP minimal yang ditetapkan;
 - menjaga kualitas dan karakteristik zona dengan meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan karakteristik zona; dan
 - meminimalkan gangguan atau dampak negatif terhadap zona.
- (4) Muatan Peraturan Zonasi meliputi:
- aturan dasar; dan
 - teknik pengaturan zonasi.

Bagian Kedua





Aturan Dasar

Paragraf 1

Umum

Pasal 45





- (1) Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) huruf a meliputi:
- ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - e. ketentuan khusus; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan.
- (2) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. aturan dasar zona lindung; dan
 - b. aturan dasar zona budi daya.
- (3) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
- a. peta zonasi; dan
 - b. teks zonasi.
- (4) Teks zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, adalah teks yang berisi ketentuan aturan dasar setiap zona dan/atau subzona sebagaimana diatur di dalam Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 46

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a, memuat ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu zona atau subzona meliputi:
- a. kategori kegiatan dan penggunaan lahan; dan
 - b. ketentuan teknis zonasi.
- (2) Kategori kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diklasifikasikan sebagai berikut:
- a. perumahan;
 - b. ruang terbuka hijau (RTH);
 - c. ruang terbuka non hijau (RTNH);
 - d. cagar budaya dan konservasi;
 - e. perdagangan dan jasa;
 - f. perkantoran;
 - g. industri pengolahan;
 - h. sarana pelayanan umum;
 - i. kehutanan;
 - j. pertanian tanaman semusim;
 - k. peternakan;
 - l. perikanan tangkap;
 - m. pertahanan dan keamanan;
 - n. pariwisata;
 - o. pertambangan dan penggalian;
 - p. peruntukan lainnya; dan

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- q. pergudangan.
- (3) Ketentuan teknis zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikelompokkan ke dalam 4 (empat) klasifikasi dengan kode sebagai berikut:
- kegiatan diperbolehkan dengan kode I;
 - kegiatan diizinkan terbatas dengan kode T;
 - kegiatan diizinkan bersyarat dengan kode B; dan
 - kegiatan tidak diizinkan dengan kode X.
- (4) Klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu zona atau subzona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.
- (5) Klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:
- klasifikasi T1 berupa pembatasan jumlah yang meliputi:
 - pembatasan jumlah sesuai dengan standar kebutuhan berdasarkan perundangan yang berlaku;
 - pembatasan jumlah sesuai berdasarkan hasil kajian lapangan oleh tim teknis; dan
 - kepala pemerintah dapat menetapkan standar jumlah berdasarkan hasil kajian.
 - klasifikasi T2 berupa pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam subzona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan;
 - klasifikasi T3 berupa luas lantai bangunan yang meliputi:
 - pembatasan luas lantai bangunan sesuai dengan standar kebutuhan berdasarkan perundangan yang berlaku;
 - pembatasan luas lantai bangunan sesuai berdasarkan hasil kajian lapangan oleh tim teknis; dan
 - kepala daerah dapat menetapkan standar luas bangunan berdasarkan hasil kajian.
 - klasifikasi T4 berupa pembatasan pada luasan kavling tertentu yang meliputi:
 - pembatasan luas kavling minimum sesuai dengan standar kebutuhan berdasarkan perundangan yang berlaku;
 - pembatasan luas kavling minimum sesuai berdasarkan hasil kajian lapangan oleh tim teknis; dan

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

3. kepala daerah dapat menetapkan standar luas kavling minimum berdasarkan hasil kajian.

e. klasifikasi T5 berupa pembatasan tinggi bangunan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan.

(6) Klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memerlukan persyaratan-persyaratan tertentu, dapat berupa persyaratan umum dan persyaratan khusus mengingat pemanfaatan ruang tersebut memiliki dampak yang besar bagi lingkungan sekitarnya. Adapun klasifikasi B sebagai berikut:

a. klasifikasi B1 untuk kegiatan yang wajib melakukan izin dan kajian lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL);

b. klasifikasi B2 untuk kegiatan yang wajib melakukan analisis dampak lalu lintas (AMDAL);

c. klasifikasi B3 untuk kegiatan yang wajib menyediakan prasarana minimal yang ditetapkan;

d. klasifikasi B4 untuk kegiatan penyelenggaraan dan penyediaan fasilitas publik atau swasta yang didanai oleh pemerintah dan/atau swasta;

e. klasifikasi B5 untuk kegiatan yang tidak mengubah bentuk/bentang alam;

f. klasifikasi B6 untuk kegiatan yang tidak mengubah bentuk bangunan; dan

g. klasifikasi B7 untuk kegiatan yang tidak mengubah fungsi atau jenis kegiatan didalamnya.

(7) Klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan rencana peruntukan ruang yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya.





(8) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam matriks kegiatan dan penggunaan lahan yang dirinci berdasarkan jenis-jenisnya pada masing-masing zona atau sub zona, tercantum pada Lampiran XVI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 47

(1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b, merupakan ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diizinkan pada suatu zona atau subzona, terdiri atas:

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB);

b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- c. Koefisien Dasar Hijau (KDH);
- d. Koefisien Tapak Basement; dan
- e. Luas Kavling Minimum.





- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam pasal aturan dasar setiap zona dan subzona pada Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara lebih lengkapnya disajikan dalam tabel intensitas dan tata bangunan sebagaimana tercantum pada Lampiran XVII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 48

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c, merupakan ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, peletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona atau subzona, terdiri atas:
 - a. Garis Sempadan Bangunan (GSB);
 - b. Jarak Bebas Antar Bangunan Samping (JBBS);
 - c. Jarak Bebas Antar Bangunan Belakang (JBBB); Dan
 - d. Tinggi Bangunan (TB).
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam pasal aturan dasar setiap zona dan subzona pada pada Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara lebih lengkapnya disajikan dalam tabel intensitas dan tata bangunan sebagaimana tercantum pada Lampiran XVIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.





Pasal 49

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf d, merupakan ketentuan tersedianya prasarana dan sarana yang harus tersedia dalam suatu zona dan atau subzona.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam pasal aturan dasar setiap zona dan subzona pada Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Ketentuan prasarana dan sarana minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara lebih lengkapnya disajikan dalam tabel prasarana dan sarana minimum sebagaimana tercantum pada Lampiran XIX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.





PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 50

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf e, merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan kegiatan dan penggunaan lahan pada zona dan atau subzona yang memiliki fungsi khusus dan terjadi pertampalan atau overlay dengan fungsi zona dan atau subzona lainnya, terdiri atas:
- a. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
 - b. Kawasan Rawan Bencana (KRB);
 - c. Tempat Evakuasi Bencana yang meliputi Tempa Evakuasi Akhir (TEA) dan Tempat Evakuasi Sementara (TES);
 - d. Kawasan Cagar Budaya; dan
 - e. Kawasan Sempadan.
- (2) Lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan arahan pemanfaatan ruang terdiri dari:
- a. lahan pertanian tanaman pangan yang ditetapkan merupakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilarang dialihfungsikan;
 - b. alih fungsi hanya dapat dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan/atau bencana alam;
 - c. setiap orang yang melakukan alih fungsi pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di luar ketentuan yang berlaku wajib mengembalikan keadaan tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan seperti keadaan semula;
 - d. alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum terbatas pada kepentingan umum dengan jenis kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku; dan
 - e. pemilik lahan dan penggarap yang mempertahankan lahannya diberi insentif oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah melalui skema program usaha pertanian modern.
- (3) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kawasan sempadan patahan aktif dengan buffer sebesar 50 (lima puluh) meter di kiri dan kanan dari garis patahan aktif, dengan ketentuan arahan pemanfaatan ruang terdiri dari:
- a. unit bangunan diizinkan dengan syarat melakukan upaya proteksi dan adaptasi bangunan terdiri atas:
 - 1. jumlah lantai maksimal 2 (dua) lantai; dan
 - 2. dilengkapi dengan konstruksi bangunan tahan gempa.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





- b. ketentuan pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (4) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan ketentuan arahan pemanfaatan ruang yang terdiri dari:
- a. Tempat Evakuasi Sementara (TES) merupakan ruang penyelamatan diri (escape building) dan berfungsi sebagai tempat berkumpul (assembly point) penduduk yang akan melanjutkan mobilisasi ke Tempat Evakuasi Akhir (TEA), meliputi:
1. waktu tempuh lokasi TES maksimal 10 (sepuluh) menit;
 2. jarak tempuh ke lokasi TES sekitar 400 – 600 m (empat ratus hingga enam ratus meter) dari pusat permukiman atau aktivitas masyarakat;
 3. terletak pada jaringan jalan yang mudah dicapai dari segala arah dengan berlari atau berjalan kaki (aksesibilitas tinggi);
 4. memiliki sarana dan prasarana penunjang yang lengkap.
- b. Tempat Evakuasi Akhir (TEA) merupakan tempat penampungan penduduk di kawasan aman dari bencana dan dapat ditempati untuk jangka waktu tertentu, meliputi:
1. lokasi berada di luar wilayah rawan bencana;
 2. terdapat fasilitas jalan dari permukiman ke tempat penampungan untuk memudahkan evakuasi;
 3. ketersediaan sarana air bersih, MCK, penerangan, dll yang mencukupi;
 4. ketersediaan pos kesehatan untuk pelayanan kesehatan pengunjung; dan
 5. ketersediaan pos komunikasi dengan sarana yang lebih lengkap (radio komunikasi, telepon, satelit).
- c. fasilitas dan logistik pendukung tempat evakuasi bencana pada ruang yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan ketentuan arahan pemanfaatan ruang yang terdiri atas:
- a. pada bangunan, situs, atau kawasan yang ditetapkan kemudian menjadi cagar budaya setelah ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini, berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. pada kawasan, situs, atau bangunan tersebut berlaku ketentuan Peraturan Zonasi subzona Cagar Budaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini;
 2. pemanfaatan cagar budaya dilaksanakan sesuai dengan aspek pelestarian dan tidak mengurangi nilai cagar budaya;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

3. ketentuan intensitas dan tata bangunan dapat dilampaui untuk tujuan pelestarian bangunan, situs, atau kawasan dengan persetujuan tim ahli cagar budaya; dan
 4. ketentuan tata bangunan berupa menjaga dan mempertahankan tampilan bangunan (facade).
- (6) Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan sempadan mata air, dan sempadan pantai dengan ketentuan arahan pemanfaatan ruang yang terdiri dari:
- a. ketentuan lebar sempadan pada masing-masing jenis sempadan, terdiri atas:
 1. lebar sempadan mata air ditentukan mengelilingi mata air paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari pusat mata air sebesar; dan
 2. lebar sempadan pantai sebesar 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
 - b. kegiatan penggunaan lahan yang sudah terbangun (keterlanjuran) diarahkan untuk tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup dan ekosistem alami;
 - c. pembatasan pertumbuhan dan pengembangan bangunan pada kawasan sempadan;
 - d. menyediakan akses publik menuju mata air dan/atau pantai; dan
 - e. menyediakan sistem evakuasi bencana termasuk ruang untuk jalur evakuasi agar dapat dijangkau oleh petugas evakuasi.
- (7) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam pasal aturan dasar setiap zona dan subzona pada Peraturan Wali Kota ini.
- (8) Ketentuan khusus pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX sampai dengan Lampiran XXIV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 51

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
- a. ketentuan variasi pemanfaatan ruang;
 - b. ketentuan pemberian insentif dan disentif;
 - c. ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi; dan
 - d. aturan peralihan yang mengatur status pemanfaatan ruang yang berbeda dengan fungsi ruang zona peruntukannya.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





- (2) Ketentuan variasi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan ketentuan yang memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan massa ruang yang ditetapkan dalam peraturan zonasi.
- (3) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan ketentuan pemberian insentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta pemberian disinsentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat.
- (4) Kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan ketentuan yang mengatur tentang kegiatan dan penggunaan lahan yang sudah terlanjur terbangun sebelum Peraturan Wali Kota ini ditetapkan namun tidak sesuai dengan ketentuan peraturan zonasi.
- (5) Aturan peralihan yang mengatur status pemanfaatan ruang yang berbeda dengan fungsi ruang zona peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, untuk pemanfaatan ruang tertentu yang memenuhi persyaratan dapat mengajukan persetujuan legal non-conforming use atau persetujuan conditional use.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Walikota.

Pragraf 2

Aturan Dasar Zona Lindung

Pasal 52

- (1) Aturan dasar zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. aturan dasar zona hutan lindung dengan kode HL;
 - b. aturan dasar zona perlindungan setempat dengan kode PS;
 - c. aturan dasar zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH; dan
 - d. aturan dasar zona cagar budaya dengan kode CB.
- (2) Aturan dasar zona hutan lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas subzona hutan lindung dengan kode HL.
- (3) Aturan dasar zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas subzona perlindungan setempat dengan kode PS.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





- (4) Aturan dasar zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. aturan dasar subzona rimba kota dengan kode RTH-1;
 - b. aturan dasar subzona taman kota dengan kode RTH-2;
 - c. aturan dasar subzona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
 - d. aturan dasar subzona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
 - e. aturan dasar subzona taman RW dengan kode RTH-5;
 - f. aturan dasar subzona taman RT dengan kode RTH-6; dan
 - g. aturan dasar subzona pemakaman dengan kode RTH-7.
- (5) Aturan dasar zona cagar budaya dengan kode CB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas aturan dasar subzona cagar budaya dengan kode CB.

Pasal 53

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona hutan lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (2), meliputi:
- a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini; dan
 - b. kegiatan tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada subzona hutan lindung dengan kode HL, meliputi:
- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 0% (nol persen) dari luas persil;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB); maksimal 0 (nol); dan
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 100% (seratus persen) dari luas persil.

Pasal 54

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (3), meliputi:
- a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
 - b. kegiatan diizinkan terbatas, berupa jalan yang diizinkan dengan dibatasi jumlahnya sesuai dengan standar kebutuhan berdasarkan perundangan

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

yang berlaku, dibatasi jumlahnya sesuai berdasarkan hasil kajian lapangan oleh tim teknis dan Walikota dapat menetapkan standar jumlah berdasarkan hasil kajian.

c. kegiatan diizinkan bersyarat, berupa jalan dan jaringan telekomunikasi (BTS) yang diizinkan dengan syarat sebagai berikut:

1. wajib menyediakan prasarana minimal yang ditetapkan;
2. penyelenggaraan dan penyediaan fasilitas publik atau swasta yang didanai oleh Pemerintah dan/atau Swasta;
3. tidak mengubah bentuk/bentang alam; dan
4. khusus BTS wajib melakukan izin dan kajian lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL).

d. kegiatan tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada subzona perlindungan setempat dengan kode PS, meliputi:

- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 10% (sepuluh persen) dari luas persil;
- b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB); maksimal 0,1 (nol koma satu); dan
- c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 90% (sembilan puluh persen) dari luas persil.

(3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada subzona perlindungan setempat dengan kode PS, yakni Tinggi bangunan (TB) maksimal 7 (tujuh) meter.





(4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal pada subzona perlindungan setempat dengan kode PS, meliputi;

a. prasarana minimal yang meliputi:





1. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya, dan dilengkapi dengan jebakan air atau sedimen trap untuk mempermudah pemeliharaan sebelum run off (air limpasan permukaan) dari jalan memasuki badan air pantai/laut dan/atau badan air lainnya;
2. jaringan jalan dan pedestrian sepanjang tepian danau dengan lebar minimum 2 (dua) meter; dan
3. jaringan utilitas berupa listrik dan telekomunikasi.

b. sarana minimal yang meliputi:

1. bangunan prasarana sumber daya air;
2. jalan inspeksi pada lokasi-lokasi yang ditentukan sesuai standar yang ditentukan oleh instansi terkait;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





3. jalur evakuasi bencana;
 4. sistem peringatan dini; dan
 5. penanda/rambu-rambu.
- (5) Aturan dasar ketentuan pelaksanaan pada subzona perlindungan setempat dengan kode PS, meliputi ketentuan penggunaan lahan yang sudah terlanjur terbangun sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini dan berada pada subzona PS yang bertampal dengan kawasan rawan bencana banjir tinggi, terdiri atas:
- a. mengikuti program relokasi permukiman secara bertahap, diprioritaskan bagi pemukim yang menempati lahan bantaran sungai dengan tidak memiliki hak penguasaan tanah;
 - b. bagi pemukim yang sudah memiliki alas hak penguasaan tanah melakukan upaya proteksi dan adaptasi bangunan terhadap banjir yang terdiri atas:
 1. mengembangkan struktur alami dan/atau struktur buatan untuk mitigasi bencana;
 2. struktur bangunan dirancang untuk dapat menahan arus dan pergerakan tanah akibat dampak banjir;
 3. menggunakan sekat penahan anti air untuk menahan air masuk ke bangunan atau ke lingkungan permukiman;
 4. menyediakan akses publik dari dan menuju ke arah sungai;
 5. menyediakan ruang untuk jalur evakuasi agar dapat dijangkau oleh petugas evakuasi;
 6. menyediakan bangunan dengan struktur bertingkat minimal 2 (dua) lantai yang dapat difungsikan sebagai tempat evakuasi sementara banjir, atau bangunan tempat evakuasi sementara sesuai persyaratan yang berlaku.
 - c. dilarang melakukan pembangunan baru unit perumahan dan obyek vital maupun fasilitas-fasilitas kritis berisiko tinggi, kecuali sarana transportasi air, fasilitas hankam, dan utilitas umum yang tidak memungkinkan untuk dibangun di lokasi lain dengan tetap memperhatikan upaya mitigasi bencana;
 - d. diarahkan pemanfaatan ruang untuk kawasan lindung berupa perlindungan setempat dan/atau Ruang Terbuka Hijau (RTH); dan
 - e. dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk budidaya pertanian/perikanan, fasilitas rekreasi dan olahraga, ruang terbuka publik, serta sarana pendidikan dan penelitian tentang sungai dengan batasan luas terbangun 10% (sepuluh persen) dari luas area pemanfaatan serta konstruksi

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

bangunan tahan banjir dan menyediakan jalur, rambu dan ruang evakuasi banjir.

Pasal 55

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona rimba kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (4) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
 - b. kegiatan diizinkan terbatas, berupa jalan, gardu listrik (distribusi tenaga listrik), karantina hewan dan tumbuhan yang diizinkan dengan batasan sebagai berikut:
 - 1. dibatasi jumlahnya sesuai dengan standar kebutuhan berdasarkan perundangan yang berlaku, dibatasi jumlahnya sesuai berdasarkan hasil kajian lapangan oleh tim teknis dan Walikota dapat menetapkan standar jumlah berdasarkan hasil kajian;
 - 2. terbatas hanya untuk kegiatan yang berhubungan dengan konservasi rimba kota yang dikelola oleh pihak pengelola rimba kota;
 - 3. perkerasan tidak diperkenankan memakai jenis perkerasan yang kedap air; dan
 - 4. khusus karantina hewan dan tumbuhan dibatasi luas lantai bangunan minimum dan luas kavling minimum sesuai dengan hasil kajian lapangan oleh tim teknis.
 - c. kegiatan diizinkan bersyarat terdiri atas:
 - 1. TPST+3R/ITF (Tempat Pengolahan Antara), jaringan telekomunikasi (BTS), jalan dan jaringan transmisi diizinkan dengan syarat sebagai berikut:
 - a) tidak mengubah bentuk/bentang alam;
 - b) wajib menyediakan prasarana minimal yang ditetapkan;
 - c) Khusus TPST+3R/ITF (Tempat Pengolahan Antara), jaringan telekomunikasi (BTS) dan jalan adalah kegiatan penyelenggaraan dan penyediaan fasilitas publik atau swasta yang didanai oleh Pemerintah dan/atau Swasta; dan
 - d) khusus TPST+3R/ITF (Tempat Pengolahan Antara), jaringan
 - e) telekomunikasi dan jaringan transmisi wajib melakukan izin dan kajian lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL).

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

2. Gardu listrik dan trotoar diizinkan dengan syarat wajib melakukan izin dan kajian lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL).
 3. Trotoar diizinkan dengan syarat wajib menyediakan prasarana minimal yang ditetapkan.
- d. kegiatan tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada subzona rimba kota dengan kode RTH-1, meliputi:
- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 10% (sepuluh persen) dari luas persil;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB); maksimal 0,1 (nol koma satu); dan
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 90% (sembilan puluh persen) dari luas persil.
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada subzona rimba kota dengan kode RTH-1, meliputi:
- a. Tinggi bangunan (TB) maksimal 7 (tujuh) meter;
 - b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) terdiri atas:
 1. GSB di jalan arteri minimal sebesar 7 (tujuh) meter;
 2. GSB di jalan kolektor minimal sebesar 6 (enam) meter;
 3. GSB di jalan lokal minimal sebesar 4 (empat) meter; dan
 4. GSB di jalan lingkungan minimal sebesar 1-1,5 (satu sampai satu koma lima) meter.
 - c. Jarak Bebas Antar Bangunan Samping (JBBS) minimal 1-1,5 (satu sampai satu koma lima) meter; dan
 - d. Jarak Bebas Antar Bangunan Belakang (JBBB) minimal 1-1,5 (satu sampai satu koma lima) meter.
- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal pada subzona rimba kota dengan kode RTH-1, meliputi:
- a. prasarana minimal yang meliputi:
 1. jalan setapak dengan material alami dan bersifat mampu menyerap air (permeable); dan
 2. saluran drainase alami terbuka yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya.
 - b. sarana minimal yang meliputi:
 1. memiliki sistem pengelolaan sampah organik secara alami dan tidak membuang sampah ke badan air terdekat;
 2. shelter/gazebo; dan





PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

3. pos Jaga.





- (5) Aturan dasar ketentuan khusus pada subzona rimba kota dengan kode RTH-1, terdiri atas:
- a. kawasan rawan bencana berupa sempadan patahan aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3), meliputi:
 1. SWP G pada Blok G.4;
 2. SWP H pada Blok H.1 dan Blok H.3;
 3. SWP I pada Blok I.3.
 - b. tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4), berupa Tempat Evakuasi Sementara (TES) yang meliputi SWP G pada Blok G.2 dan Blok G.5.

Pasal 56

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona taman kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (4) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
 - b. kegiatan diizinkan terbatas, terdiri atas:
 1. Plaza Terbuka/Selasar dan Amphiteater/Panggung Terbuka diizinkan dengan dibatasi luas kaveling minimum sesuai dengan standar kebutuhan berdasarkan perundangan yang berlaku, dibatasi luas kaveling minimum sesuai dengan hasil kajian lapangan oleh tim teknis dan walikota dapat menetapkan standar luas kaveling minimum berdasarkan hasil kajian.
 2. Jalan, tempat parkir umum dan gardu listrik (distribusi tenaga listrik) diizinkan dengan batasan sebagai berikut:
 1. dibatasi jumlahnya sesuai dengan standar kebutuhan berdasarkan perundangan yang berlaku, dibatasi jumlahnya sesuai berdasarkan hasil kajian lapangan oleh tim teknis dan Walikota dapat menetapkan standar jumlah berdasarkan hasil kajian.
 - c. kegiatan diizinkan bersyarat, terdiri atas:
 1. Jalan diizinkan dengan syarat wajib menyediakan prasarana minimal yang ditetapkan dan penyelenggaraan dan penyediaan fasilitas publik atau swasta yang didanai oleh pemerintah dan/atau swasta;
 2. Wisata kuliner diizinkan dengan syarat tidak mengubah fungsi atau jenis kegiatan didalamnya; dan

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

3. Gardu Listrik (Distribusi tenaga listrik diizinkan dengan syarat wajib melakukan izin dan kajian lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL).
- d. kegiatan tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada subzona taman kota dengan kode RTH-2, meliputi:
- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 20% (dua puluh persen) dari luas persil;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB); maksimal 0,2 (nol koma dua); dan
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 80% (delapan puluh persen) dari luas persil.
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada subzona taman kota dengan kode RTH-2, meliputi:
- a. Tinggi bangunan (TB) maksimal 7 (tujuh) meter;
 - b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) terdiri atas:
 - 1. GSB di jalan arteri minimal sebesar 7 (tujuh) meter;
 - 2. GSB di jalan kolektor minimal sebesar 6 (enam) meter;
 - 3. GSB di jalan lokal minimal sebesar 4 (empat) meter; dan
 - 4. GSB di jalan lingkungan minimal sebesar 1-1,5 (satu sampai satu koma lima) meter.
 - c. Jarak Bebas Antar Bangunan Samping (JBBS) minimal 1-1,5 (satu sampai satu koma lima) meter; dan
 - d. Jarak Bebas Antar Bangunan Belakang (JBBB) minimal 1-1,5 (satu sampai satu koma lima) meter.
- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal pada subzona taman kota dengan kode RTH-2, meliputi:
- a. prasarana minimal yang meliputi:
 - 1. jaringan pedestrian yang meliputi jalur pedestrian dan sepeda, plasa terbuka, ruang duduk dan perabot lansekap, petunjuk arah dan informasi taman;
 - 2. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya, dan dilengkapi dengan sistem memanen air hujan yang memanfaatkan air limpasan permukaan untuk dapat digunakan sebagai sumber air siram taman;
 - 3. jaringan utilitas yang meliputi listrik, penerangan jalan dan pedestrian dan air bersih; dan

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

4. jaringan dan pengelolaan persampahan berupa penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.

b. sarana minimal yang meliputi:





1. shelter bus wisata, halte angkutan umum;
2. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan luas tidak boleh melebihi 10% dari luas lahan;
3. mushallah/langgar;
4. fasilitas toilet pria, toilet wanita;
5. fasilitas pusat informasi pengunjung;
6. aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas; dan
7. fasilitas keamanan pos jaga.

(5) Aturan dasar ketentuan khusus pada subzona taman kota dengan kode RTH-2, meliputi tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4), berupa Tempat Evakuasi Akhir (TEA) yang berada di SWP E pada Blok E.1.

Pasal 57

(1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona taman kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (4) huruf c, meliputi:

- a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- b. kegiatan diizinkan terbatas, berupa jalan, tempat parkir umum dan gardu listrik (distribusi tenaga listrik) diizinkan dengan batasan sebagai berikut:
 1. dibatasi jumlahnya sesuai dengan standar kebutuhan berdasarkan perundangan yang berlaku, dibatasi jumlahnya sesuai berdasarkan hasil kajian lapangan oleh tim teknis dan Walikota dapat menetapkan standar jumlah berdasarkan hasil kajian;
 2. khusus tempat parkir umum dibatasi luasannya sebesar 10-15% (sepuluh sampai lima belas persen) dari luas kavelingnya.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

c. kegiatan diizinkan bersyarat, terdiri atas:

1. Jalan diizinkan dengan syarat wajib menyediakan prasarana minimal yang ditetapkan dan penyelenggaraan dan penyediaan fasilitas publik atau swasta yang didanai oleh pemerintah dan/atau swasta;
2. Wisata kuliner diizinkan dengan syarat tidak mengubah fungsi atau jenis kegiatan didalamnya; dan
3. Gardu Listrik (Distribusi tenaga listrik diizinkan dengan syarat wajib melakukan izin dan kajian lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL).

d. kegiatan tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada subzona taman kecamatan dengan kode RTH-3, meliputi:





- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 20% (dua puluh persen) dari luas persil;
- b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB); maksimal 0,2 (nol koma dua); dan
- c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 80% (delapan puluh persen) dari luas persil.

(3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada subzona taman kecamatan dengan kode RTH-3, meliputi:

- a. Tinggi bangunan (TB) maksimal 7 (tujuh) meter;
- b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) terdiri atas:
 1. GSB di jalan arteri minimal sebesar 7 (tujuh) meter;
 2. GSB di jalan kolektor minimal sebesar 6 (enam) meter;
 3. GSB di jalan lokal minimal sebesar 4 (empat) meter; dan
 4. GSB di jalan lingkungan minimal sebesar 1-1,5 (satu sampai satu koma lima) meter.
- c. Jarak Bebas Antar Bangunan Samping (JBBS) minimal 1-1,5 (satu sampai satu koma lima) meter; dan
- d. Jarak Bebas Antar Bangunan Belakang (JBBB) minimal 1-1,5 (satu sampai satu koma lima) meter.

(4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal pada subzona taman kecamatan dengan kode RTH-3, meliputi:





- a. prasarana minimal yang meliputi:
 1. jaringan pedestrian yang meliputi jalur pedestrian dan sepeda, plaza terbuka, ruang duduk dan perabot lansekap, petunjuk arah dan informasi taman;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





2. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya, dan dilengkapi dengan sistem memanen air hujan yang memanfaatkan air limpasan permukaan untuk dapat digunakan sebagai sumber air siram taman;
 3. jaringan utilitas yang meliputi listrik, penerangan jalan dan pedestrian dan air bersih; dan
 4. jaringan dan pengelolaan persampahan berupa penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.
- b. sarana minimal yang meliputi:
1. shelter bus wisata, halte angkutan umum;
 2. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan luas tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari luas lahan;
 3. fasilitas toilet pria, toilet wanita;
 4. fasilitas pusat informasi pengunjung;
 5. aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas; dan
 6. fasilitas keamanan pos jaga.

Pasal 58

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona taman kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (4) huruf d, meliputi:
- a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
 - b. kegiatan diizinkan terbatas, berupa jalan, tempat parkir umum dan gardu listrik (distribusi tenaga listrik) diizinkan dengan batasan sebagai berikut:
 1. dibatasi jumlahnya sesuai dengan standar kebutuhan berdasarkan perundangan yang berlaku, dibatasi jumlahnya sesuai berdasarkan hasil kajian lapangan oleh tim teknis dan Walikota dapat menetapkan standar jumlah berdasarkan hasil kajian;
 2. khusus tempat parkir umum dibatasi luasannya sebesar 10-15% (sepuluh sampai lima belas persen) dari luas kavelingnya.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





- c. kegiatan diizinkan bersyarat, terdiri atas:
1. Jalan diizinkan dengan syarat wajib menyediakan prasarana minimal yang ditetapkan dan penyelenggaraan dan penyediaan fasilitas publik atau swasta yang didanai oleh pemerintah dan/atau swasta;
 2. Wisata kuliner diizinkan dengan syarat tidak mengubah fungsi atau jenis kegiatan didalamnya; dan
 3. Gardu Listrik (distribusi tenaga listrik) diizinkan dengan syarat wajib melakukan izin dan kajian lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL).
- d. kegiatan tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada subzona taman kelurahan dengan kode RTH-4, meliputi:
- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 20% (dua puluh persen) dari luas persil;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB); maksimal 0,2 (nol koma dua); dan
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 80% (delapan puluh persen) dari luas persil.
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada subzona taman kelurahan dengan kode RTH-4, meliputi:
- a. Tinggi bangunan (TB) maksimal 7(tujuh) meter;
 - b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) terdiri atas:
 1. GSB di jalan arteri minimal sebesar 7 (tujuh) meter;
 2. GSB di jalan kolektor minimal sebesar 6 (enam) meter;
 3. GSB di jalan lokal minimal sebesar 4 (empat) meter; dan
 4. GSB di jalan lingkungan minimal sebesar 1-1,5 (satu sampai satu koma lima) meter.
 - c. Jarak Bebas Antar Bangunan Samping (JBBS) minimal 1-1,5 (satu sampai satu koma lima) meter; dan
 - d. Jarak Bebas Antar Bangunan Belakang (JBBB) minimal 1-1,5 (satu sampai satu koma lima) meter.
- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal pada subzona taman kelurahan dengan kode RTH-4, meliputi:
- a. prasarana minimal yang meliputi:
 1. jaringan pedestrian yang meliputi jalur pedestrian dan sepeda, plaza terbuka, ruang duduk dan perabot lansekap, petunjuk arah dan informasi taman;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





2. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya, dan dilengkapi dengan sistem memanen air hujan yang memanfaatkan air limpasan permukaan untuk dapat digunakan sebagai sumber air siram taman;
 3. jaringan utilitas yang meliputi listrik, penerangan jalan dan pedestrian dan air bersih; dan
 4. jaringan dan pengelolaan persampahan berupa penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.
- b. sarana minimal yang meliputi:
1. shelter bus wisata, halte angkutan umum;
 2. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan luas tidak boleh melebihi 10% dari luas lahan;
 3. fasilitas pusat informasi pengunjung;
 4. aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas; dan
 5. fasilitas keamanan pos jaga.
- (5) Aturan dasar ketentuan khusus pada subzona taman kelurahan dengan kode RTH-4, meliputi tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4), berupa Tempat Evakuasi Sementara (TES) yang berada di SWP I pada Blok I.1.

Pasal 59

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona taman RW dengan kode RTH-5 sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (4) huruf e, meliputi:
- a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
 - b. kegiatan diizinkan terbatas, berupa jalan, tempat parkir umum dan gardu listrik (distribusi tenaga listrik) diizinkan dengan batasan sebagai berikut:
 1. dibatasi jumlahnya sesuai dengan standar kebutuhan berdasarkan perundangan yang berlaku, dibatasi jumlahnya sesuai berdasarkan hasil kajian lapangan oleh tim teknis dan Walikota dapat menetapkan standar jumlah berdasarkan hasil kajian;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

2. khusus tempat parkir umum dibatasi luasannya sebesar 10-15% (sepuluh sampai lima belas persen) dari luas kavelingnya.
 - c. kegiatan diizinkan bersyarat, terdiri atas:
 1. Jalan diizinkan dengan syarat wajib menyediakan prasarana minimal yang ditetapkan dan penyelenggaraan dan penyediaan fasilitas publik atau swasta yang didanai oleh pemerintah dan/atau swasta; dan
 2. Gardu Listrik (distribusi tenaga listrik) diizinkan dengan syarat wajib melakukan izin dan kajian lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL).
 - d. kegiatan tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada subzona taman RW dengan kode RTH-5, meliputi:
- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 20% (dua puluh persen) dari luas persil;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB); maksimal 0,2 (nol koma dua); dan
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 80% (delapan puluh persen) dari luas persil.
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada subzona taman RW dengan kode RTH-5, meliputi:
- a. Tinggi bangunan (TB) maksimal 7 (tujuh) meter;
 - b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) terdiri atas:
 1. GSB di jalan arteri minimal sebesar 7 (tujuh) meter;
 2. GSB di jalan kolektor minimal sebesar 6 (enam) meter;
 3. GSB di jalan lokal minimal sebesar 4 (empat) meter; dan
 4. GSB di jalan lingkungan minimal sebesar 1-1,5 (satu sampai satu koma lima) meter.
 - c. Jarak Bebas Antar Bangunan Samping (JBBS) minimal 1-1,5 (satu sampai satu koma lima) meter; dan
 - d. Jarak Bebas Antar Bangunan Belakang (JBBS) minimal 1-1,5 (satu sampai satu koma lima) meter.
- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal pada subzona taman RW dengan kode RTH-5, meliputi:
- a. prasarana minimal yang meliputi:
 1. jaringan pedestrian yang meliputi jalur pedestrian dan sepeda, plaza terbuka, ruang duduk dan perabot lansekap, petunjuk arah dan informasi taman;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

2. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya, dan dilengkapi dengan sistem memanen air hujan yang memanfaatkan air limpasan permukaan untuk dapat digunakan sebagai sumber air siram taman;
 3. jaringan utilitas yang meliputi listrik, penerangan jalan dan pedestrian dan air bersih; dan
 4. jaringan dan pengelolaan persampahan berupa penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.
- b. sarana minimal yang meliputi:
1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan luas tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari luas lahan;
 2. fasilitas pusat informasi pengunjung; dan
 3. aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas.
- (5) Aturan dasar ketentuan khusus pada subzona taman RW dengan kode RTH-5, meliputi tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4), berupa Tempat Evakuasi Sementara (TES) yang berada di SWP G pada Blok G.4.

Pasal 60

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona taman RT dengan kode RTH-6 sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (4) huruf f, meliputi:
- a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
 - b. kegiatan diizinkan terbatas, berupa jalan, tempat parkir umum dan gardu listrik (distribusi tenaga listrik) diizinkan dengan batasan sebagai berikut:
 1. dibatasi jumlahnya sesuai dengan standar kebutuhan berdasarkan perundangan yang berlaku, dibatasi jumlahnya sesuai berdasarkan hasil kajian lapangan oleh tim teknis dan Walikota dapat menetapkan standar jumlah berdasarkan hasil kajian;
 2. khusus tempat parkir umum dibatasi luasannya sebesar 10-15% (sepuluh sampai lima belas persen) dari luas kavelingnya.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- c. kegiatan diizinkan bersyarat, terdiri atas:
1. Jalan diizinkan dengan syarat wajib menyediakan prasarana minimal yang ditetapkan dan penyelenggaraan dan penyediaan fasilitas publik atau swasta yang didanai oleh pemerintah dan/atau swasta; dan
 2. Gardu Listrik (distribusi tenaga listrik) diizinkan dengan syarat wajib melakukan izin dan kajian lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL).
- d. kegiatan tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada subzona taman RT dengan kode RTH-6, meliputi:
- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 20% (dua puluh persen) dari luas persil;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB); maksimal 0,2 (nol koma dua); dan
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 80% (delapan puluh persen) dari luas persil.
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada subzona taman RT dengan kode RTH-6, meliputi:
- a. Tinggi bangunan (TB) maksimal 7 (tujuh) meter;
 - b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) terdiri atas:
 1. GSB di jalan arteri minimal sebesar 7 (tujuh) meter;
 2. GSB di jalan kolektor minimal sebesar 6 (enam) meter;
 3. GSB di jalan lokal minimal sebesar 4 (empat) meter; dan
 4. GSB di jalan lingkungan minimal sebesar 1-1,5 (satu sampai satu koma lima) meter.
 - c. Jarak Bebas Antar Bangunan Samping (JBBS) minimal 1-1,5 (satu sampai satu koma lima) meter; dan
 - d. Jarak Bebas Antar Bangunan Belakang (JBBB) minimal 1-1,5 (satu sampai satu koma lima) meter.
- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal pada subzona taman RT dengan kode RTH-6, meliputi:
- a. prasarana minimal yang meliputi:
 1. jaringan pedestrian yang meliputi jalur pedestrian dan sepeda, plasa terbuka, ruang duduk dan perabot lansekap, petunjuk arah dan informasi taman;
 2. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya, dan dilengkapi dengan

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

sistem memanen air hujan yang memanfaatkan air limpasan permukaan untuk dapat digunakan sebagai sumber air siram taman;

3. jaringan utilitas yang meliputi listrik, penerangan jalan dan pedestrian dan air bersih; dan
4. jaringan dan pengelolaan persampahan berupa penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.

b. sarana minimal yang meliputi:

1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan luas tidak boleh melebihi 10% dari luas lahan;
2. fasilitas pusat informasi pengunjung; dan
3. aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas.

- (5) Aturan dasar ketentuan khusus pada subzona taman RT dengan kode RTH-6, meliputi tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4), berupa Tempat Evakuasi Sementara (TES) yang berada di SWP G pada Blok G.4.

Pasal 61

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (4) huruf g, meliputi:





a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

b. kegiatan diizinkan terbatas, berupa jalan, tempat parkir umum dan gardu listrik (distribusi tenaga listrik) diizinkan dengan batasan sebagai berikut:





1. dibatasi jumlahnya sesuai dengan standar kebutuhan berdasarkan perundangan yang berlaku, dibatasi jumlahnya sesuai berdasarkan hasil kajian lapangan oleh tim teknis dan Walikota dapat menetapkan standar jumlah berdasarkan hasil kajian;
2. khusus tempat parkir umum dibatasi luasannya sebesar 10-15% (sepuluh sampai lima belas persen) dari luas kavelingnya.

c. kegiatan diizinkan bersyarat, terdiri atas:

1. Jalan diizinkan dengan syarat wajib menyediakan prasarana minimal yang ditetapkan dan penyelenggaraan dan penyediaan fasilitas publik atau swasta yang didanai oleh pemerintah dan/atau swasta; dan

PERANOKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





2. Gardu Listrik (distribusi tenaga listrik) diizinkan dengan syarat wajib melakukan izin dan kajian lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL).
 - d. kegiatan tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada subzona pemakaman dengan kode RTH-7, meliputi:
- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 10% (sepuluh persen) dari luas persil;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB); maksimal 0,1 (nol koma satu); dan
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 90% (sembilan puluh persen) dari luas persil.
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada subzona pemakaman dengan kode RTH-7, meliputi:
- a. Tinggi bangunan (TB) maksimal 7 (tujuh) meter;
 - b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) terdiri atas:
 1. GSB di jalan arteri minimal sebesar 7 (tujuh) meter;
 2. GSB di jalan kolektor minimal sebesar 6 (enam) meter;
 3. GSB di jalan lokal minimal sebesar 4 (empat) meter; dan
 4. GSB di jalan lingkungan minimal sebesar 1-1,5 (satu sampai satu koma lima) meter.
 - c. Jarak Bebas Antar Bangunan Samping (JBBS) minimal 1-1,5 (satu sampai satu koma lima) meter; dan
 - d. Jarak Bebas Antar Bangunan Belakang (JBBS) minimal 1-1,5 (satu sampai satu koma lima) meter.
- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal pada subzona pemakaman dengan kode RTH-7, meliputi:
- a. prasarana minimal yang meliputi:
 1. jalan akses melalui jalan kolektor;
 2. jaringan pedestrian yang meliputi jalur pedestrian dan sepeda, plaza terbuka, ruang duduk dan perabot lansekap, petunjuk arah dan informasi taman;
 3. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya, dan dilengkapi dengan sistem memanen air hujan yang memanfaatkan air limpasan permukaan untuk dapat digunakan sebagai sumber air siram taman;
 4. jaringan utilitas yang meliputi listrik, penerangan jalan dan pedestrian;
- dan

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





5. jaringan dan pengelolaan persampahan berupa penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.
- b. sarana minimal yang meliputi:
1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor;
 2. fasilitas toilet pria, toilet wanita;
 3. fasilitas kantor pemakaman; dan
 4. fasilitas keamanan pos jaga.
- (5) Aturan dasar ketentuan khusus pada subzona pemakaman dengan kode RTH-7, meliputi kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3), berupa sempadan patahan aktif yang berada di SWP H pada Blok H.1.

Pasal 62

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona cagar budaya dengan kode CB sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (5), meliputi:
- a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- b. kegiatan diizinkan terbatas, terdiri atas:
1. jalan diizinkan dengan dibatasi jumlahnya sesuai dengan standar kebutuhan berdasarkan perundangan yang berlaku, dibatasi jumlahnya sesuai berdasarkan hasil kajian lapangan oleh tim teknis dan Walikota dapat menetapkan standar jumlah berdasarkan hasil kajian; dan
 2. kantor pemerintah pusat, kantor pemerintah provinsi, kantor pemerintah kabupaten/kota diizinkan dengan batasan sebagai berikut:
 - a) dibatasi jumlah dan skala pelayanannya sesuai standar kebutuhan perundangan yang berlaku dan kajian lapangan tim teknis;
 - b) dibatasi jam operasi kegiatan mengikuti aturan instansi yang berwenang;
 - c) pemugaran bangunan harus melalui persetujuan Wali Kota setelah mendapatkan rekomendasi tim ahli cagar budaya yang ditetapkan oleh Wali Kota; dan
 - d) pemugaran bangunan yang dilakukan harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundangan yang berlaku tentang cagar budaya.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- c. kegiatan diizinkan bersyarat, terdiri atas:
1. trotoar dan jalan diizinkan dengan syarat sebagai berikut:
 - a) wajib menyediakan prasarana minimal yang ditetapkan; dan
 - b) khusus jalan, penyelenggaraan dan penyediaan fasilitas publik atau swasta yang didanai oleh pemerintah dan/atau swasta.
 2. Kantor pemerintah pusat, kantor pemerintah provinsi, kantor pemerintah kabupaten/kota dan taman budaya; diizinkan dengan syarat sebagai berikut:
 - a) kegiatan yang dilaksanakan tidak mengubah bentuk bangunan yang sudah ada; dan
 - b) khusus kantor pemerintah pusat, kantor pemerintah provinsi dan kantor pemerintah kabupaten/kota kegiatan yang dilaksanakan tidak mengubah bentuk/bentang alam.
- d. kegiatan tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada subzona cagar budaya dengan kode CB, meliputi:
- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 60% (enam puluh persen) dari luas persil;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB); maksimal 0,6 (enam puluh); dan
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 40% (empat puluh persen) dari luas persil.
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada subzona cagar budaya dengan kode CB, meliputi:
- a. Tinggi bangunan (TB) maksimal 7 (tujuh) meter;
 - b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) terdiri atas:
 1. GSB di jalan arteri minimal sebesar 7 (tujuh) meter;
 2. GSB di jalan kolektor minimal sebesar 6 (enam) meter;
 3. GSB di jalan lokal minimal sebesar 4 (empat) meter; dan
 4. GSB di jalan lingkungan minimal sebesar 1-1,5 (satu sampai satu koma lima) meter.
 - c. Jarak Bebas Antar Bangunan Samping (JBBS) minimal 1-1,5 (satu sampai satu koma lima) meter; dan
 - d. Jarak Bebas Antar Bangunan Belakang (JBBB) minimal 1-1,5 (satu sampai satu koma lima) meter.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal pada subzona cagar budaya dengan kode CB, meliputi:
- a. prasarana minimal yang meliputi:
1. jaringan menuju kawasan cagar budaya merupakan jalan lingkungan/ lokal sekunder;
 2. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
 3. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;
 4. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan
 5. penerangan jalan;
 6. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;
 7. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.
- b. sarana minimal yang meliputi:
1. halaman atau pelataran bersama; dan
 2. plaza/gazebo.

Paragraf 3




Aturan Dasar Zona Budidaya

Pasal 63

- (1) Aturan dasar zona budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. aturan dasar zona badan jalan dengan kode BJ;
 - b. aturan dasar zona pertanian dengan kode P;
 - c. aturan dasar zona pertambangan dengan kode T;
 - d. aturan dasar zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL;
 - e. aturan dasar zona perumahan dengan kode R;
 - f. aturan dasar zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
 - g. aturan dasar zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH;
 - h. aturan dasar zona campuran dengan kode C;
 - i. aturan dasar zona perdagangan dan jasa dengan kode K;
 - j. aturan dasar zona perkantoran dengan kode KT;
 - k. aturan dasar zona peruntukan lainnya dengan kode PL.
 - l. aturan dasar zona transportasi dengan kode TR; dan
 - m. aturan dasar zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





- (2) Aturan dasar zona badan jalan dengan kode BJ, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas aturan dasar subzona badan jalan dengan kode BJ.
- (3) Aturan dasar zona pertanian dengan kode P, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas aturan dasar subzona tanaman pangan dengan kode P-1.
- (4) Aturan dasar zona pertambangan dengan kode T, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas aturan dasar subzona peruntukan pertambangan batuan dengan kode MBT.
- (5) Aturan dasar zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas aturan dasar subzona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL.
- (6) Aturan dasar zona perumahan dengan kode R, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. Aturan dasar subzona Perumahan kepadatan sangat tinggi dengan kode R-1;
 - b. Aturan dasar subzona Perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
 - c. Aturan dasar subzona Perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
 - d. Aturan dasar subzona Perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
- (7) Aturan dasar zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas:
 - a. Aturan dasar subzona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
 - b. Aturan dasar subzona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2; dan
 - c. Aturan dasar subzona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3.
- (8) Aturan dasar zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri atas aturan dasar subzona terbuka non hijau dengan kode RTNH.
- (9) Aturan dasar zona campuran dengan kode C, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdiri atas aturan dasar subzona campuran intensitas menengah/ sedang dengan kode C-2.
- (10) Aturan dasar zona perdagangan dan jasa dengan kode K, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, terdiri atas:
 - a. Aturan dasar subzona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
 - b. Aturan dasar subzona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- c. Aturan dasar subzona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
- (11) Aturan dasar zona perkantoran dengan kode KT, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, terdiri atas aturan dasar subzona perkantoran dengan kode KT.
- (12) Aturan dasar zona peruntukan lainnya dengan kode PL, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, terdiri atas:
- Aturan dasar subzona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3;
 - Aturan dasar subzona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan kode PL-4; dan
 - Aturan dasar subzona pergudangan dengan kode PL-6.
- (13) Aturan dasar zona transportasi dengan kode TR, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, terdiri atas aturan dasar subzona transportasi dengan kode TR.
- (14) Aturan dasar zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, terdiri atas aturan dasar subzona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.

Pasal 64





- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (2), meliputi:
- kegiatan diperbolehkan/diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini; dan
 - kegiatan tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada subzona badan jalan dengan kode BJ, meliputi:
- Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 5% (lima persen) dari luas persil;
 - Koefisien Lantai Bangunan (KLB); maksimal 0,05 (nol koma nol lima); dan
 - Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 0% (nol persen) dari luas persil.
- (3) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimum pada subzona badan jalan dengan kode BJ, meliputi:
- perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan, meliputi:
 - rambu jalan;
 - marka;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

3. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 4. fasilitas pejalan kaki;
 5. lampu penerangan jalan.
- b. perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan, meliputi:
1. patok pengarah;
 2. pagar pengaman;
 3. patok kilometer dan patok hektometer;
 4. patok rumija;
 5. pagar jalan;
 6. peredam silau; dan
 7. tempat istirahat.

Pasal 65

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (3), meliputi:
- a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
 - b. kegiatan diizinkan terbatas, terdiri atas:
 1. jalan diizinkan dengan dibatasi jumlahnya sesuai dengan standar kebutuhan berdasarkan perundangan yang berlaku, dibatasi jumlahnya sesuai berdasarkan hasil kajian lapangan oleh tim teknis dan Walikota dapat menetapkan standar jumlah berdasarkan hasil kajian;
 2. at menetapkan standar jumlah berdasarkan hasil kajian;
 3. lumbung, pengolahan pertanian (jasa penunjang pertanian) dan pergudangan hasil panen (jasa penunjang pertanian) diizinkan dengan syarat sebagai berikut:
 - a) dibatasi jumlahnya sesuai dengan kebutuhan dan kajian lapangan oleh tim teknis serta walikota dapat menetapkan standar jumlah berdasarkan hasil kajian;
 - b) kegiatan yang dilaksanakan terbatas untuk pendukung kegiatan pertanian; dan
 - c) dibatasi luas kaveling minimum sesuai dengan standar kebutuhan dan kajian lapangan oleh tim teknis serta walikota dapat menetapkan standar luas kaveling minimum berdasarkan hasil kajian.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

c. kegiatan diizinkan bersyarat, terdiri atas:

1. jalan diizinkan dengan dibatasi jumlahnya sesuai dengan standar kebutuhan berdasarkan perundangan yang berlaku, dibatasi jumlahnya sesuai berdasarkan hasil kajian lapangan oleh tim teknis dan Walikota dapat menetapkan standar jumlah berdasarkan hasil kajian;
2. tower jaringan telekomunikasi (BTS), jaringan transmisi dan pengambilan air tanah dalam diizinkan dengan syarat sebagai berikut:
 - a) wajib melakukan izin dan kajian lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL);
 - b) khusus jaringan telekomunikasi (BTS) dan jaringan transmisi wajib menyediakan prasarana minimal yang ditetapkan; dan
 - c) khusus jaringan telekomunikasi (BTS), penyelenggaraan dan penyediaan fasilitas publik atau swasta yang didanai oleh Pemerintah dan/atau Swasta; dan
 - d) khusus jaringan telekomunikasi (BTS), kegiatan yang dilaksanakan tidak mengubah bentuk/bentang alam.
3. museum/pusat Iptek dan karantina Hewan dan Tumbuhan diizinkan dengan batasan untuk kegiatan yang tidak mengubah fungsi atau jenis kegiatan didalamnya.

d. kegiatan tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada subzona tanaman pangan dengan kode P-1, meliputi:

- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 5% (lima persen) dari luas persil;
- b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB); maksimal 0,05 (nol koma nol lima); dan
- c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 95% (sembilan puluh lima persen) dari luas persil.

(3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada subzona tanaman pangan dengan kode P-1, meliputi:

- a. Tinggi bangunan (TB) maksimal 7 (tujuh) meter;
- b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) terdiri atas:
 1. GSB di jalan arteri minimal sebesar 7 (tujuh) meter;
 2. GSB di jalan kolektor minimal sebesar 6 (enam) meter;
 3. GSB di jalan lokal minimal sebesar 4 (empat) meter; dan
 4. GSB di jalan lingkungan minimal sebesar 1-1,5 (satu sampai satu koma lima) meter.





c. Jarak Bebas Antar Bangunan Samping (JBBS) minimal 1-1,5 (satu sampai satu koma lima) meter; dan

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





- d. Jarak Bebas Antar Bangunan Belakang (JBBB) minimal 1-1,5 (satu sampai satu koma lima) meter.
- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimum pada subzona tanaman pangan dengan kode P-1, terdiri atas:
- a. prasarana minimal yang meliputi:
 - 1. jaringan jalan lingkungan untuk jalan usaha tani;
 - 2. jaringan irigasi;
 - 3. perbaikan kesuburan tanah dan/atau konservasi tanah dan air;
 - 4. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan
 - 5. jaringan listrik yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya.
 - b. sarana minimal yang meliputi, penyediaan sarana produksi pertanian meliputi penyediaan benih dan/atau bibit, alat dan mesin pertanian, pupuk organik dan anorganik, pestisida, pembenah tanah, zat pengatur tumbuh, dan fasilitas produksi.
- (5) Aturan dasar ketentuan khusus pada subzona tanaman pangan dengan kode P-1, berupa lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), meliputi:
- a. SWP A meliputi Blok A.2 dan Blok A.3;
 - b. SWP B meliputi Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6; dan
 - c. SWP F meliputi Blok F.1 dan Blok F.2.

Pasal 66

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona peruntukan pertambangan batuan dengan kode MBT sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (4), meliputi:
- a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
 - b. kegiatan diizinkan terbatas, berupa museum/pusat iptek dan tempat parkir umum diizinkan dengan syarat sebagai berikut:
 - 1) dibatasi luas kaveling minimum sesuai dengan standar kebutuhan dan kajian lapangan oleh tim teknis serta walikota dapat menetapkan standar luas kaveling minimum berdasarkan hasil kajian;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





- 2) khusus tempat parkir umum dibatasi luasannya sebesar 10-15% (sepuluh sampai lima belas persen) dari luas kavelingnya;
 - 3) khusus museum/pusat iptek dibatasi jumlahnya sesuai dengan kebutuhan dan kajian lapangan oleh tim teknis serta walikota dapat menetapkan standar jumlah berdasarkan hasil kajian; dan
 - 4) kegiatan yang dilaksanakan terbatas untuk pendukung kegiatan pertambangan.
- c. kegiatan tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada subzona peruntukan pertambangan batuan dengan kode MBT, meliputi:
- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 30% (tiga puluh persen) dari luas persil;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB); maksimal 0,3 (nol koma tiga); dan
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 0% (nol persen) dari luas persil.
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada subzona peruntukan pertambangan batuan dengan kode MBT, meliputi:
- a. Tinggi bangunan (TB) maksimal 7 (tujuh) meter;
 - b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) terdiri atas:
 1. GSB di jalan arteri minimal sebesar 7 (tujuh) meter;
 2. GSB di jalan kolektor minimal sebesar 6 (enam) meter;
 3. GSB di jalan lokal minimal sebesar 4 (empat) meter; dan
 4. GSB di jalan lingkungan minimal sebesar 1-1,5 (satu sampai satu koma lima) meter.
 - c. Jarak Bebas Antar Bangunan Samping (JBBS) minimal 1-1,5 (satu sampai satu koma lima) meter; dan
 - d. Jarak Bebas Antar Bangunan Belakang (JBBB) minimal 1-1,5 (satu sampai satu koma lima) meter.
- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimum pada subzona peruntukan pertambangan batuan dengan kode MBT, terdiri atas:
- a. prasarana minimal yang meliputi:
 1. jaringan jalan;
 2. jaringan listrik yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;
 3. jaringan utilitas, sesuai dengan ketentuan dan persyaratan teknis yang berlaku untuk kawasan pertambangan;
 4. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

5. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan.
- b. sarana minimal yang meliputi:
1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor;
 2. fasilitas toilet pria, toilet wanita; dan
 3. fasilitas keamanan pos informasi dan keamanan.

Pasal 67





- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (5), meliputi:
 - a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
 - b. kegiatan diizinkan terbatas, berupa tempat parkir umum yang dibatasi skala pelayanan dan luasannya sebesar 10-15% (sepuluh sampai lima belas persen) dari luas kavelingnya;
 - c. kegiatan diizinkan bersyarat, berupa pengambilan air tanah dalam dan pengolahan limbah non domestic yang diizinkan dengan syarat wajib melakukan izin dan kajian lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL); dan
 - d. kegiatan tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada subzona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL, meliputi:
 - a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 50% (lima puluh persen) dari luas persil;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB); maksimal 1,0 (satu koma nol); dan
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 50% (lima puluh persen) dari luas persil.
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada subzona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL, meliputi:
 - a. Tinggi bangunan (TB) maksimal 11 (sebelas) meter;
 - b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) terdiri atas:
 1. GSB di jalan arteri minimal sebesar 7 (tujuh) meter;
 2. GSB di jalan kolektor minimal sebesar 6 (enam) meter;
 3. GSB di jalan lokal minimal sebesar 4 (empat) meter; dan

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

4. GSB di jalan lingkungan minimal sebesar 1-1,5 (satu sampai satu koma lima) meter.
 - c. Jarak Bebas Antar Bangunan Samping (JBBS) minimal 1-1,5 (satu sampai satu koma lima) meter; dan
 - d. Jarak Bebas Antar Bangunan Belakang (JBBB) minimal 1-1,5 (satu sampai satu koma lima) meter.
- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimum pada subzona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL, terdiri atas:
- a. prasarana minimal yang meliputi:
 1. jaringan jalan;
 2. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;
 3. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik di perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;
 4. sistem jaringan telekomunikasi;
 5. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;
 6. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait;
 7. penerangan jalan dan pedestrian; dan
 8. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan.
 - b. sarana minimal yang meliputi:
 1. tempat ibadah;
 2. toilet; dan
 3. pos informasi dan keamanan.

Pasal 68

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona Perumahan kepadatan sangat tinggi dengan kode R-1 sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (6) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
 - b. kegiatan diizinkan terbatas, terdiri atas Kantin/Kedai, Toko Makanan/Minuman, Jasa Renovasi Barang, Jasa Transportasi (Pool Angkutan), Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman (Catering), Puskesmas, Apotek, Pos Kesehatan, Bidan, Gereja Kota, Pura, Vihara, Klenteng, Tempat

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Parkir Umum, Peternakan Sapi dan Kerbau, Peternakan Domba dan Kambing serta Kandang Hewan, Peternakan Unggas dan Kandang Hewan, Jasa Penunjang Peternakan (Lapangan Pengembalaan, Kandang Hewan, Pemotongan/Rumah Potong Hewan), Rumah Walet, Pengolahan Hasil Perikanan, Wisata Alam, TPS, Gardu Listrik (Distribusi tenaga listrik)

c. kegiatan diizinkan bersyarat, terdiri atas Puskesmas, Bidan, Rumah Walet, Pengambilan Air Tanah Dalam, TPST+3R/ITF (Tempat Pengolahan Antara), Pengumpulan Sampah, Pengolahan Sampah/Limbah, Daur Ulang Sampah, Penimbunan Barang Bekas/Rongsokan (Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Sampah Lainnya, Bank Sampah, Pengolahan Limbah Domestik Terpadu (IPAL), Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), Tower Jaringan Telekomunikasi (BTS), Gardu Listrik (Distribusi tenaga listrik),

d. kegiatan tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada subzona Perumahan kepadatan sangat tinggi dengan kode R-1, meliputi:





- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 70% (tujuh puluh persen) dari luas persil;
- b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB); maksimal 2,8 (dua koma delapan);
- c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 20% (dua puluh persen) dari luas persil; dan

(3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada subzona Perumahan kepadatan sangat tinggi dengan kode R-1, meliputi:

- a. Tinggi bangunan (TB) maksimal 19 (sembilan belas) meter;
- b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) terdiri atas:
 1. GSB di jalan arteri minimal sebesar 7 (tujuh) meter;
 2. GSB di jalan kolektor minimal sebesar 6 (enam) meter;
 3. GSB di jalan lokal minimal sebesar 4 (empat) meter; dan
 4. GSB di jalan lingkungan minimal sebesar 1-1,5 (satu sampai satu koma lima) meter.
- c. Jarak Bebas Antar Bangunan Samping (JBBS) minimal 5 (lima) meter; dan
- d. Jarak Bebas Antar Bangunan Belakang (JBBB) minimal 5 (lima) meter.

(4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimum pada subzona Perumahan kepadatan sangat tinggi dengan kode R-1, terdiri atas:

- a. prasarana minimal yang meliputi:
 1. jaringan jalan utama menuju kawasan perumahan berkepadatan tinggi;
 2. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

3. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;
4. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu;
5. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;
6. penerangan jalan dan pedestrian;
7. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan
8. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.

b. sarana minimal yang meliputi:

1. taman lingkungan;
2. tempat ibadah;
3. balai warga;
4. pos keamanan;
5. TK dan SD;
6. hidran kebakaran;
7. shelter angkutan umum; dan
8. fasilitas kesehatan minimal sekelas puskesmas.

(5) Aturan dasar ketentuan khusus pada subzona Perumahan kepadatan sangat tinggi dengan kode R-1, terdiri atas:





a. kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3), berupa sempadan patahan aktif yang meliputi:

1. SWP G pada Blok G.4;
2. SWP H pada Blok H.3;
3. SWP I pada Blok I.3, Blok I.4 dan Blok I.6.

b. tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4), berupa Tempat Evakuasi Sementara (TES) yang meliputi SWP H Blok H.4.





c. kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (6), terdiri atas:

1. sempadan mata air meliputi SWP I pada Blok I.5 dan Blok I.6;
2. sempadan pantai meliputi:
 - a) SWP G Blok G.4 dan Blok G.5;
 - b) SWP H Blok H.5.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 69

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona Perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (6) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
 - b. kegiatan diizinkan terbatas, terdiri atas apartemen, Taman pemakaman, Pelataran Bermain Anak/ Playground, Kolam Retensi, Embung Penampungan Air Baku, Trotoar, Ruko (Toko Retail), Food court, Restoran/rumah makan, Grosir/perkulakan, Rukan, Supermarket, Minimarket, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar, Pusat Perbelanjaan dan Sentra Oleh-oleh, Toko, Toko kelontongan/kios, Toko Pakaian, Aksesoris dan Kerajinan Tangan, Toko Peralatan Rumah Tangga, toko Peralatan dan Pasokan Pertanian dan Perikanan, Toko Bahan Bangunan, Perkakas dan Pertukangan, Toko Makanan/Minuman, Toko Buku dan Alat Tulis, Toko Hewan Peliharaan (Pet Shop), Toko Tanaman, Toko Meubel/Furniture, Toko Kendaraan Bermotor dan Perlengkapannya, Toko Elektronik, Toko Alat dan Bahan Farmasi, Toko Musik dan Peralatan Musik, Toko Peralatan Olahraga, Jasa Pemakaman, Jasa Pemasaran Properti, Jasa Penginapan/Losmen (Hotel Melati), Jasa Bengkel, Jasa Fotocopy, Jasa Renovasi Barang, Jasa Perkantoran/Bisnis Lainnya, Jasa Penitipan Hewan, Jasa Percetakan, Jasa Komunikasi, Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK, Jasa Las, Kenteng, Jasa Penyewaan Lapangan Olahraga, Jasa Keterampilan (BLK), Jasa Kebugaran (Fitness) dan Sanggar Senam, Jasa Pendidikan, Bimbel, Kursus, dan Sanggar Seni, Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman (Catering), Jasa Cuci Pakaian (Laundry), Jasa Pencucian Mobil/Motor, Jasa Kesehatan dan Kecantikan, Jasa Penjahit Pakaian/Tailor, Jasa Pengangkutan Limbah, Tinja dan Sampah, Pembuatan Es (Kristal/Balok), Panti Pijat Kesehatan, Showroom Mobil/Motor, ATM Center, Kantor Pemerintah Pusat, Kantor Pemerintah Provinsi, Kantor Pemerintahan Kabupaten/ Kota, Kantor Kejaksaan, Kantor Pengadilan Negeri, Kantor Pengadilan Agama, Kantor PDAM, Kantor Pos dan Giro, Kantor PLN, Kantor Telekomunikasi, Kantor Swasta Tunggal, Gedung Perkantoran/Kantor Sewa, Industri Alat Angkutan Lainnya, Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan, Industri Pengolahan Kedelai, AMDK (Air Minum Dalam Kemasan), Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu), Apotek, Balai Pengobatan (BP), Pos Kesehatan, Praktek Dokter, Bidan,

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Poliklinik, Gelanggang Olahraga, Gedung Olahraga, Kolam Renang Umum, Gedung Pertemuan, Gedung Serbaguna, Balai atau Gedung Pameran, Balai Pelatihan, Museum/ Pusat Iptek, Tempat Parkir Umum, Lumbung, Pengolahan Pertanian (Jasa Penunjang Pertanian), Pergudangan Hasil Panen (Jasa Penunjang Pertanian), Penjualan tanaman yang dikembangkan (Jasa Penunjang Pertanian), Rumah Walet, Pengolahan Hasil Perikanan, Pemancingan, Wisata Alam, TPS dan Gardu Listrik (distribusi tenaga listrik).

1. khusus toko peralatan rumah tangga, toko peralatan dan pasokan pertanian dan perikanan, toko bahan bangunan, perkakas dan pertukangan, toko meubel/furniture, toko kendaraan bermotor dan perlengkapannya, toko elektronik jika ingin membangun gudang penyimpanan yang berada dalam satu kaveling dengan tokonya maka luas lantai bangunan gudang penyimpanan maksimal 70% (tujuh puluh persen) dari luas toko;
 2. khusus untuk kegiatan los pasar diizinkan dengan syarat sebagai berikut:
 - a) jarak minimal antara los pasar dengan pasar tradisional sekurang-kurangnya 1 (satu) kilometer;
 - b) wajib menyediakan lahan parkir; dan
 - c) wajib melakukan pengolahan persampahan.
 3. khusus minimarket diizinkan dengan batasan jarak minimal antar minimarket sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) meter.
- c. kegiatan diizinkan bersyarat, terdiri atas apartemen, Pelataran Bermain Anak/ Playground, Kolam Retensi, Embung Penampungan Air Baku, Trotoar, Pasar tradisional, Pasar lingkungan, Taman Hiburan, SPBU dan SPBG, SPBE, Pertashop, Kantor Pemerintah Pusat, Kantor Pemerintah Provinsi, Kantor Pemerintahan Kabupaten/ Kota, Industri Kreatif (Industri Rumahan/UMKM), Industri Kecil (Home Industry), Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya, Industri Alat Angkutan Lainnya, Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan, Industri Pengolahan Kedelai, AMDK (Air Minum Dalam Kemasan), Perguruan Tinggi/Akademi, Rumah Sakit Khusus (RSIA, RS Jantung, dll), Rumah Sakit Bersalin, Laboratorium Kesehatan, Puskesmas, Balai Pengobatan (BP), Praktek dokter, Bidan, Poliklinik, Rumah Walet, POLSEK/POLSEKTA, DEPHANKAM, KORAMIL, Pengambilan Air Tanah Dalam, TPST+3R/ITF (Tempat Pengolahan Antara), Pengumpulan Sampah, Pengolahan Sampah/Limbah, Daur Ulang Sampah, Penimbunan Barang Bekas/Rongsokan (Aktivitas Remediasi dan

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pengelolaan Sampah Lainnya), Bank Sampah, Pengolahan Limbah Domestik Terpadu (IPAL), Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), Tower Jaringan Telekomunikasi (BTS) dan Gardu Listrik (Distribusi tenaga listrik).

d. kegiatan tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada subzona Perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2, meliputi:

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 80% (delapan puluh persen) dari luas persil;

b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB); maksimal 3,2 (tiga koma dua);

c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 10% (sepuluh persen) dari luas persil; dan

d. Luas Kavling Minimum 60 (enam puluh) meter persegi.

(3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada subzona Perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2, meliputi:

a. Tinggi bangunan (TB) maksimal 19 (sembilan belas) meter;

b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) terdiri atas:

1. GSB di jalan arteri minimal sebesar 7 (tujuh) meter;

2. GSB di jalan kolektor minimal sebesar 6 (enam) meter;

3. GSB di jalan lokal minimal sebesar 4 (empat) meter; dan

4. GSB di jalan lingkungan minimal sebesar 1-1,5 (satu sampai satu koma lima) meter.

c. Jarak Bebas Antar Bangunan Samping (JBBS) minimal 0,5-1 (nol koma lima sampai satu) meter; dan

d. Jarak Bebas Antar Bangunan Belakang (JBBS) minimal 0,5-1 (nol koma lima sampai satu) meter.

(4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimum pada subzona Perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2, terdiri atas:

a. prasarana minimal yang meliputi:

1. jaringan jalan utama menuju kawasan perumahan berkepadatan tinggi;





2. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;

3. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perko taan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;

4. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu;

5. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;

6. penerangan jalan dan pedestrian;

PERANOKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

7. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan
8. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.

b. sarana minimal yang meliputi:

1. taman lingkungan;
2. tempat ibadah;
3. balai warga;
4. pos keamanan;
5. TK dan SD;
6. hidran kebakaran;
7. shelter angkutan umum; dan
8. fasilitas kesehatan minimal sekelas puskesmas.

(5) Aturan dasar ketentuan khusus pada subzona Perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2, terdiri atas:

a. kawasan rawan bencana berupa sempadan patahan aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3), meliputi:

1. SWP G pada Blok G.4 dan Blok G.5;
2. SWP H pada Blok H.1, Blok H.2, dan Blok H.3; dan
3. SWP I pada Blok I.1, Blok I.5, dan Blok I.6.

b. tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4), berupa Tempat Evakuasi Sementara (TES), meliputi:

1. SWP G pada Blok G.5; dan
2. SWP I pada Blok I.6 dan Blok I.7.





c. kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (5), meliputi Masjid Linto terdapat di SWP E pada Blok E.4.

d. kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (6), terdiri atas:





1. sempadan mata air, meliputi SWP I pada Blok I.6 dan Blok I.7;
2. sempadan pantai, meliputi SWP G pada Blok G.4 dan Blok G.5.

Pasal 70

(1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona Perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (6) huruf c, meliputi:




PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- b. kegiatan diizinkan terbatas, terdiri atas apartemen, Taman pemakaman, Pelataran Bermain Anak/Playground, Kolam Retensi, Embung Penampungan Air Baku, Trotoar, Ruko (Toko Retail), Food court, Restoran/rumah makan, Grosir/perkulakan, Rukan, Supermarket, Minimarket, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar, Pusat Perbelanjaan dan Sentra Oleh-oleh, Toko, Toko kelontongan/kios, Toko Pakaian, Aksesoris dan Kerajinan Tangan, Toko Peralatan Rumah Tangga, Toko Peralatan dan Pasokan Pertanian dan Perikanan, Toko Bahan Bangunan, Perkakas dan Pertukangan, Toko Makanan/Minuman, Toko Buku dan Alat Tulis, Toko Hewan Peliharaan (Pet Shop), Toko Tanaman, Toko Meubel/Furniture, Toko Kendaraan Bermotor dan Perlengkapannya, Toko Elektronik, Toko Alat dan Bahan Farmasi, Toko Musik dan Peralatan Musik, Toko Peralatan Olahraga, Jasa Pemakaman, Jasa Pemasaran Properti, Jasa Penginapan/Losmen (Hotel Melati), Jasa Bengkel, Jasa Fotocopy, Jasa Renovasi Barang, Jasa Perkantoran/Bisnis Lainnya, Jasa Penitipan Hewan, Jasa Percetakan, Jasa Komunikasi, Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK, Jasa Las, Kenteng, Jasa Penyewaan Lapangan Olahraga, Jasa Keterampilan (BLK), Jasa Kebugaran (Fitness) dan Sanggar Senam, Jasa Pendidikan, Bimbel, Kursus, dan Sanggar Seni, Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman (Catering), Jasa Cuci Pakaian (Laundry), Jasa Pencucian Mobil/Motor, Jasa Kesehatan dan Kecantikan, Jasa Penjahit Pakaian/Tailor, Jasa Pengangkutan Limbah, Tinja dan Sampah, Pembuatan Es (Kristal/Balok), Panti Pijat Kesehatan, Showroom Mobil/Motor, ATM Center, Kantor, Pemerintah Pusat, Kantor Pemerintah Provinsi, Kantor Pemerintahan Kabupaten/Kota, Kantor Kejaksaan, Kantor Pengadilan Negeri, Kantor Pengadilan Agama, Kantor PDAM, Kantor Pos dan Giro, Kantor PLN, Kantor Telekomunikasi, Kantor Swasta Tunggal, Gedung Perkantoran/Kantor Sewa, Industri Alat Angkutan Lainnya, Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan, Industri Pengolahan Kedelai, AMDK (Air Minum Dalam Kemasan), Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu), Apotek, Balai Pengobatan (BP), Pos Kesehatan, Praktek Dokter, Bidan, Poliklinik, Gelanggang Olahraga, Gedung Olahraga, Kolam Renang Umum, Gedung Pertemuan, Gedung Serbaguna, Balai atau Gedung Pameran, Balai Pelatihan, Museum/Pusat IPTEK, Tempat Parkir Umum, Lumbung, Pengolahan Pertanian (Jasa Penunjang Pertanian), Pergudangan Hasil Panen

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			



(Jasa Penunjang Pertanian), Penjualan tanaman yang dikembangbiakan (Jasa Penunjang Pertanian), Jasa Penunjang Peternakan (Lapangan Pengembalaan, Kandang Hewan, Pemotongan/Rumah Potong Hewan), Rumah Walet, Pengolahan Hasil Perikanan, Pemancingan, Wisata Alam, TPS dan Gardu Listrik (Distribusi tenaga listrik).

1. khusus toko peralatan rumah tangga, toko peralatan dan pasokan pertanian dan perikanan, toko bahan bangunan, perkakas dan pertukangan, toko meubel/furniture, toko kendaraan bermotor dan perlengkapannya, toko elektronik jika ingin membangun gudang penyimpanan yang berada dalam satu kaveling dengan tokonya maka luas lantai bangunan gudang penyimpanan maksimal 70% (tujuh puluh persen) dari luas toko;
 2. khusus untuk kegiatan los pasar diizinkan dengan syarat sebagai berikut:
 - a) jarak minimal antara los pasar dengan pasar tradisional sekurang-kurangnya 1 (satu) kilometer;
 - b) wajib menyediakan lahan parkir; dan
 - c) wajib melakukan pengolahan persampahan.
 3. khusus minimarket diizinkan dengan batasan jarak minimal antar minimarket sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) meter.
- c. kegiatan diizinkan bersyarat, terdiri atas apartemen, Pelataran Bermain Anak/ Playground, Kolam Retensi, Embung Penampungan Air Baku, Trotoar, Pasar tradisional, Pasar lingkungan, Taman Hiburan, SPBU dan SPBG, SPBE, Pertashop, Kantor Pemerintah Pusat, Kantor Pemerintah Provinsi, Kantor Pemerintahan Kabupaten/Kota, Industri Kreatif (Industri Rumahan/UMKM), Industri Kecil (Home Industry), Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya, Industri Alat Angkutan Lainnya, Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan, Industri Pengolahan Kedelai, AMDK (Air Minum Dalam Kemasan), Perguruan Tinggi/Akademi, Rumah Sakit Khusus (RSIA, RS Jantung, dll), Rumah Sakit Bersalin, Laboratorium Kesehatan, Puskesmas, Balai Pengobatan (BP), Praktek dokter, Bidan, Poliklinik, Jasa Penunjang Peternakan (Lapangan Pengembalaan, Kandang Hewan, Pemotongan/Rumah Potong Hewan), Rumah Walet, POLSEK/POLSEKTA, DEPHANKAM, KORAMIL, Pengambilan Air Tanah Dalam, TPST+3R/ITF (Tempat Pengolahan Antara), Pengumpulan Sampah, Pengolahan Sampah/Limbah, Daur Ulang Sampah, Penimbunan Barang Bekas/Rongsokan (Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Sampah Lainnya, Bank Sampah, Pengolahan Limbah Domestik Terpadu (IPAL), Instalasi

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), Tower Jaringan Telekomunikasi (BTS) dan Gardu Listrik (Distribusi tenaga listrik).





- d. kegiatan tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada subzona Perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3, meliputi:
- Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 70% (tujuh puluh persen) dari luas persil;
 - Koefisien Lantai Bangunan (KLB); maksimal 2,1 (dua koma satu);
 - Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 20% (dua puluh persen) dari luas persil; dan
 - Luas Kavling Minimum 100 (seratus) meter persegi.
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada subzona Perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3, meliputi:
- Tinggi bangunan (TB) maksimal 15 (lima belas) meter;
 - Garis Sempadan Bangunan (GSB) terdiri atas:
 - GSB di jalan arteri minimal sebesar 7 (tujuh) meter;
 - GSB di jalan kolektor minimal sebesar 6 (enam) meter;
 - GSB di jalan lokal minimal sebesar 4 (empat) meter; dan
 - GSB di jalan lingkungan minimal sebesar 1-1,5 (satu sampai satu koma lima) meter.
 - Jarak Bebas Antar Bangunan Samping (JBBS) minimal 1-1,5 (satu sampai satu koma lima) meter; dan
 - Jarak Bebas Antar Bangunan Belakang (JBBS) minimal 1-1,5 (satu sampai satu koma lima) meter.
- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimum pada subzona Perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3, terdiri atas:
- prasarana minimal yang meliputi:
 - jaringan jalan;
 - penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
 - sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;
 - sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu;
 - sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;
 - penerangan jalan dan pedestrian;
 - jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			




8. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.
- b. sarana minimal yang meliputi:
1. taman lingkungan;
 2. tempat ibadah;
 3. balai warga;
 4. pos keamanan;
 5. TK dan SD;
 6. hidran kebakaran; dan
 7. shelter angkutan umum.
- (5) Aturan dasar ketentuan khusus pada subzona Perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3, terdiri atas:
- a. kawasan rawan bencana berupa sempadan patahan aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3), meliputi:
 1. SWP H pada Blok H.1 dan Blok H.3; dan
 2. SWP I pada Blok I.3, Blok I.4, dan Blok I.5.
 - b. tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4), terdiri atas:
 1. Tempat Evakuasi Sementara (TES), meliputi:
 - a) SWP A pada Blok A.1;
 - b) SWP G pada Blok G.3;
 - c) SWP H pada Blok H.1.
 2. Tempat Evakuasi Akhir (TEA), meliputi SWP F pada Blok F.6.
 - c. kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (6), terdiri atas:
 1. sempadan mata air, meliputi SWP I pada Blok I.5; dan
 2. sempadan pantai, meliputi SWP H pada Blok H.4 dan Blok H.5.

Pasal 71

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona Perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (6) huruf d, meliputi:
- a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.



PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

b. kegiatan diizinkan terbatas, terdiri atas Rumah susun rendah, Rumah susun sedang, Rumah susun tinggi, apartemen, Taman pemakaman, Pelataran Bermain Anak/ Playground, Kolam Retensi, Embung Penampungan Air Baku, Trotoar, Ruko (Toko Retail), Food court, Restorant/rumah makan, Grosir/perkulakan, Rukan, Supermarket, Minimarket, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar, Pusat Perbelanjaan dan Sentra Oleh-oleh, Toko, Toko kelontongan/kios, Toko Pakaian, Aksesoris dan Kerajinan Tangan, Toko Peralatan Rumah Tangga, Toko Peralatan dan Pasokan Pertanian dan Perikanan, Toko Bahan Bangunan, Perkakas dan Pertukangan, Toko Makanan/Minuman, Toko Buku dan Alat Tulis, Toko Hewan Peliharaan (Pet Shop), Toko Tanaman, Toko Meubel/Furniture, Toko Kendaraan Bermotor dan Perlengkapannya, Toko Elektronik, Toko Alat dan Bahan Farmasi, Toko Musik dan Peralatan Musik, Toko Peralatan Olahraga, Jasa Pemakaman, Jasa Pemasaran Properti, Jasa Penginapan/Losmen (Hotel Melati), Jasa Bengkel, Jasa Fotocopy, Jasa Renovasi Barang, Jasa Perkantoran/Bisnis Lainnya, Jasa Penitipan Hewan, Jasa Percetakan, Jasa Komunikasi, Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK, Jasa Las, Kenteng, Jasa Penyewaan Lapangan Olahraga, Jasa Keterampilan (BLK), Jasa Kebugaran (Fitness) dan Sanggar Senam, Jasa Pendidikan, Bimbel, Kursus, dan Sanggar Seni, Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman (Catering), Jasa Cuci Pakaian (Laundry), Jasa Pencucian Mobil/Motor, Jasa Kesehatan dan Kecantikan, Jasa Penjahit Pakaian/Tailor, Jasa Pengangkutan Limbah, Tinja dan Sampah, Pembuatan Es (Kristal/Balok), Panti Pijat Kesehatan, Showroom Mobil/Motor, ATM Center, Kantor Pemerintah Pusat, Kantor Pemerintah Provinsi, Kantor Pemerintahan Kabupaten/ Kota, Kantor Kejaksaan, Kantor Pengadilan Negeri, Kantor Pengadilan Agama, Kantor PDAM, Kantor Pos dan Giro, Kantor PLN, Kantor Telekomunikasi, Kantor Swasta Tunggal, Gedung Perkantoran/Kantor Sewa, Industri Alat Angkutan Lainnya, Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan, Industri Pengolahan Kedelai, AMDK (Air Minum Dalam Kemasan), Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu), Apotek, Balai Pengobatan (BP), Pos Kesehatan, Praktek Dokter, Bidan, Poliklinik, Gelanggang Olahraga, Gedung Olahraga, Kolam Renang Umum, Gedung Pertemuan, Gedung Serbaguna, Balai atau Gedung Pameran, Balai Pelatihan, Museum/Pusat Iptek, Tempat Parkir Umum, Lumbung, Pengolahan Pertanian (Jasa Penunjang Pertanian), Pergudangan Hasil Panen (Jasa Penunjang Pertanian), Penjualan tanaman yang dikembangbiakan (Jasa Penunjang Pertanian), Jasa Penunjang Peternakan (Lapangan





PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pengembalaan, Kandang Hewan, Pematongan/Rumah Potong Hewan), Rumah Walet, Pengolahan Hasil Perikanan, Pemancingan, TPS dan Gardu Listrik (Distribusi tenaga listrik).

1. khusus toko peralatan rumah tangga, toko peralatan dan pasokan pertanian dan perikanan, toko bahan bangunan, perkakas dan pertukangan, toko meubel/furniture, toko kendaraan bermotor dan perlengkapannya, toko elektronik jika ingin membangun gudang penyimpanan yang berada dalam satu kaveling dengan tokonya maka luas lantai bangunan gudang penyimpanan maksimal 70% (tujuh puluh persen) dari luas toko;
 2. khusus untuk kegiatan los pasar diizinkan dengan syarat sebagai berikut:
 - a) jarak minimal antara los pasar dengan pasar tradisional sekurang-kurangnya 1 (satu) kilometer;
 - b) wajib menyediakan lahan parkir; dan
 - c) wajib melakukan pengolahan persampahan.
 3. khusus minimarket diizinkan dengan batasan jarak minimal antar minimarket sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) meter.
- c. kegiatan diizinkan bersyarat, terdiri atas apartemen, Pelataran Bermain Anak/ Playground, Kolam Retensi, Embung Penampungan Air Baku, Trotoar, Pasar tradisional, Pasar lingkungan, Taman Hiburan, SPBU dan SPBG, SPBE, Pertashop, Kantor Pemerintah Pusat, Kantor Pemerintah Provinsi, Kantor Pemerintahan Kabupaten/Kota, Industri Kreatif (Industri Rumahan/UMKM), Industri Kecil (Home Industry), Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya, Industri Alat Angkutan Lainnya, Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan, Industri Pengolahan Kedelai, AMDK (Air Minum Dalam Kemasan), Perguruan Tinggi/Akademi, Rumah Sakit Khusus (RSIA, RS Jantung, dll), Rumah Sakit Bersalin, Laboratorium Kesehatan, Puskesmas, Balai Pengobatan (BP), Praktek dokter, Bidan, Poliklinik, Jasa Penunjang Peternakan (Lapangan Pengembalaan, Kandang Hewan, Pematongan/Rumah Potong Hewan), Rumah Walet, POLSEK/POLSEKTA, DEPHANKAM, KORAMIL, Pengambilan Air Tanah Dalam, TPST+3R/ITF (Tempat Pengolahan Antara), Pengumpulan Sampah, Pengolahan Sampah/Limbah, Daur Ulang Sampah, Penimbunan Barang Bekas/Rongsokan (Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Sampah Lainnya, Bank Sampah, Pengolahan Limbah Domestik Terpadu (IPAL), Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), Tower Jaringan Telekomunikasi (BTS) dan Gardu Listrik (Distribusi tenaga listrik).

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- d. kegiatan tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada subzona Perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4, meliputi:
- Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 60% (enam puluh persen) dari luas persil;
 - Koefisien Lantai Bangunan (KLB); maksimal 1,8 (satu koma delapan);
 - Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 30% (tiga puluh persen) dari luas persil; dan
 - Luas Kavling Minimum 150 (seratus lima puluh) meter persegi.
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada subzona Perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4, meliputi:
- Tinggi bangunan (TB) maksimal 15 (lima belas) meter;
 - Garis Sempadan Bangunan (GSB) terdiri atas:
 - GSB di jalan arteri minimal sebesar 7 (tujuh) meter;
 - GSB di jalan kolektor minimal sebesar 6 (enam) meter;
 - GSB di jalan lokal minimal sebesar 4 (empat) meter; dan
 - GSB di jalan lingkungan minimal sebesar 1-1,5 (satu sampai satu koma lima) meter.
 - Jarak Bebas Antar Bangunan Samping (JBBS) minimal 1-1,5 (satu sampai satu koma lima) meter; dan
 - Jarak Bebas Antar Bangunan Belakang (JBBB) minimal 1-1,5 (satu sampai satu koma lima) meter
- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimum pada subzona Perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4, terdiri atas:
- prasarana minimal yang meliputi:
 - jaringan jalan;
 - penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
 - sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;
 - sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu;
 - sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;
 - penerangan jalan dan pedestrian;
 - jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

8. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.

b. sarana minimal yang meliputi:

1. taman lingkungan;
2. tempat ibadah;
3. balai warga;
4. pos keamanan;
5. TK dan SD; dan
6. shelter angkutan umum.



Pasal 72

(1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona SPU skala kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (7) huruf a, meliputi:





- a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- b. kegiatan diizinkan terbatas, terdiri atas Rumah Dinas, Plaza Terbuka/Selasar, Amphiteater/Panggung Terbuka, Pelataran Bermain Anak/ Playground, Kolam Retensi, Embung Penampungan Air Baku, Trotoar, Toko, ATM Center, Kantor PDAM, Kantor Pos dan Giro, Kantor PLN, Kantor Telekomunikasi, SD, Balai atau gedung pertemuan, Tempat Parkir Umum, TPS, Perguruan Tinggi/Akademik, SMA/SMK, SMP, Lapangan Olah Raga, Gelanggang Olahraga, Gedung Olahraga, Gedung Pertemuan, Gedung Serbaguna, Balai Pelatihan, Terminal Penumpang Tipe C, Rest area dan Karantina Hewan dan Tumbuhan.
- c. kegiatan diizinkan bersyarat, terdiri atas Amphiteater/Panggung Terbuka, Pelataran Bermain Anak/Playground, Kolam Retensi, Embung Penampungan Air Baku, Trotoar, Pengambilan Air Tanah Dalam, Pengolahan Limbah Domestik Terpadu (IPAL), Pengolahan Limbah Non Domestik dan Tower Jaringan Telekomunikasi (BTS).
- d. kegiatan tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada subzona SPU skala kota dengan kode SPU-1, meliputi:

- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 70% (tujuh puluh persen) dari luas persil;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





- b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB); maksimal 4,2 (empat koma dua);
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 20% (dua puluh persen) dari luas persil; dan
 - d. Koefisien Tapak Basement maksimal 70% (tujuh puluh persen) dari luas persil.
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada subzona SPU skala kota dengan kode SPU-1, meliputi:
- a. Tinggi bangunan (TB) maksimal 27 (dua puluh tujuh) meter;
 - b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) terdiri atas:
 - 1. GSB di jalan arteri minimal sebesar 7 (tujuh) meter;
 - 2. GSB di jalan kolektor minimal sebesar 6 (enam) meter;
 - 3. GSB di jalan lokal minimal sebesar 4 (empat) meter; dan
 - 4. GSB di jalan lingkungan minimal sebesar 1-1,5 (satu sampai satu koma lima) meter.
 - c. Jarak Bebas Antar Bangunan Samping (JBBS) minimal 1-1,5 (satu sampai satu koma lima) meter; dan
 - d. Jarak Bebas Antar Bangunan Belakang (JBBS) minimal 1-1,5 (satu sampai satu koma lima) meter.
- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimum pada subzona SPU skala kota dengan kode SPU-1, terdiri atas:
- a. prasarana minimal yang meliputi:
 - 1. jaringan jalan;
 - 2. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
 - 3. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;
 - 4. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu;
 - 5. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;
 - 6. penerangan jalan dan pedestrian;
 - 7. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan
 - 8. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.
 - b. sarana minimal yang meliputi:
 - 1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan;
 - 2. fasilitas toilet pria, toilet wanita;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

3. tempat ibadah;
 4. aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas;
 5. hidran kebakaran;
 6. shelter angkutan umum; dan
 7. fasilitas keamanan pos jaga & infomasi.
- (5) Aturan dasar ketentuan khusus pada subzona SPU skala kota dengan kode SPU-1, terdiri atas:
- a. tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4), terdiri atas:
 1. Tempat Evakuasi Sementara (TES), meliputi:
 - a) SWP A pada Blok A.4;
 - b) SWP B pada Blok B.4;
 - c) SWP C pada Blok C.2 dan Blok C.5; dan
 - d) SWP H pada Blok H.3 dan Blok H.5.
 2. Tempat Evakuasi Akhir (TEA), meliputi:
 - a) SWP A pada Blok A.3;
 - b) SWP E pada Blok E.1 dan Blok E.3; dan
 - c) SWP H pada Blok H.3 dan Blok H.4.

Pasal 73

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (7) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
 - b. kegiatan diizinkan terbatas, terdiri atas Rumah Dinas, Plaza Terbuka/Selasar, Amphiteater/Panggung Terbuka, Pelataran Bermain Anak/ Playground, Kolam Retensi, Embung Penampungan Air Baku, Trotoar, Toko, ATM Center, Kantor PDAM, Kantor Pos dan Giro, Kantor PLN, Kantor Telekomunikasi, SD, Balai atau gedung pertemuan, Tempat Parkir Umum, TPS, SMA/SMK, SMP, Lapangan Olah Raga, Gelanggang Olahraga, Gedung Olahraga, Kolam Renang Umum, Masjid Agung Kota, Gereja Kota, Pura, Vihara, Klenteng, Terminal Penumpang Tipe A, Terminal Penumpang Tipe B, Terminal Barang, Pelabuhan Penumpang, Pelabuhan Barang, Dermaga, Museum/Pusat Iptek dan Karantina Hewan dan Tumbuhan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





- c. kegiatan diizinkan bersyarat, terdiri atas Amphiteater/Panggung Terbuka, Pelataran Bermain Anak/Playground, Kolam Retensi, Embung Penampungan Air Baku, Trotoar, Pengambilan Air Tanah Dalam, Pengolahan Limbah Domestik Terpadu (IPAL), Pengolahan Limbah Non Domestik dan Tower Jaringan Telekomunikasi (BTS).
 - d. kegiatan tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada subzona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2, meliputi:
- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 70% (tujuh puluh persen) dari luas persil;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB); maksimal 2,8 (dua koma delapan); dan
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 20% (dua puluh persen) dari luas persil.
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada subzona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2, meliputi:
- a. Tinggi bangunan (TB) maksimal 19 (sembilan belas) meter;
 - b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) terdiri atas:
 - 1. GSB di jalan arteri minimal sebesar 7 (tujuh) meter;
 - 2. GSB di jalan kolektor minimal sebesar 6 (enam) meter;
 - 3. GSB di jalan lokal minimal sebesar 4 (empat) meter; dan
 - 4. GSB di jalan lingkungan minimal sebesar 1-1,5 (satu sampai satu koma lima) meter.
 - c. Jarak Bebas Antar Bangunan Samping (JBBS) minimal 1-1,5 (satu sampai satu koma lima) meter; dan
 - d. Jarak Bebas Antar Bangunan Belakang (JBBS) minimal 1-1,5 (satu sampai satu koma lima) meter.
- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimum pada subzona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2, terdiri atas:
- a. prasarana minimal yang meliputi:
 - 1. jaringan jalan;
 - 2. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
 - 3. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;
 - 4. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu;
 - 5. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;
 - 6. penerangan jalan dan pedestrian;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





7. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan
 8. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.
- b. sarana minimal yang meliputi:
1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan;
 2. fasilitas toilet pria, toilet wanita;
 3. tempat ibadah;
 4. aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas;
 5. hidran kebakaran;
 6. shelter angkutan umum; dan
 7. fasilitas keamanan pos jaga & informasi.
- (5) Aturan dasar ketentuan khusus pada subzona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2, berupa kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3), berupa sempadan patahan aktif yang meliputi:
- a. SWP H pada Blok H.3; dan
 - b. SWP I pada Blok I.5.

Pasal 74

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (7) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
 - b. kegiatan diizinkan terbatas, terdiri atas Rumah Dinas, Plaza Terbuka/Selasar, Amphiteater/Panggung Terbuka, Pelataran Bermain Anak/Playground, Kolam Retensi, Embung Penampungan Air Baku, Trotoar, Toko, ATM Center, Kantor PDAM, Kantor Pos dan Giro, Kantor PLN, Kantor Telekomunikasi, SD, balai atau gedung pertemuan, Tempat Parkir Umum, TPS, Pendidikan Informal atau Kursus, Pendidikan Khusus, Pondok Pesantren/Sekolah Agama Lainnya, Gedung Pertemuan, Gedung Serbaguna, Terminal Penumpang Tipe A, Terminal Penumpang Tipe B, Terminal Penumpang Tipe C, Terminal Barang, Pelabuhan Penumpang, Pelabuhan Barang, Dermaga dan Museum/Pusat Iptek.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





- c. kegiatan diizinkan bersyarat, terdiri atas Amphiteater/Panggung Terbuka, Pelataran Bermain Anak/Playground, Kolam Retensi, Embung Penampungan Air Baku, Trotoar, Pengambilan Air Tanah Dalam, Pengolahan Limbah Domestik Terpadu (IPAL), Pengolahan Limbah Non Domestik dan Tower Jaringan Telekomunikasi (BTS).
 - d. kegiatan tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada subzona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3, meliputi:
- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 70% (tujuh puluh persen) dari luas persil;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB); maksimal 2,1 (dua koma satu); dan
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 20% (dua puluh persen) dari luas persil.
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada subzona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3, meliputi:
- a. Tinggi bangunan (TB) maksimal 15 (lima belas) meter;
 - b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) terdiri atas:
 - 1. GSB di jalan arteri minimal sebesar 7 (tujuh) meter;
 - 2. GSB di jalan kolektor minimal sebesar 6 (enam) meter;
 - 3. GSB di jalan lokal minimal sebesar 4 (empat) meter; dan
 - 4. GSB di jalan lingkungan minimal sebesar 1-1,5 (satu sampai satu koma lima) meter.
 - c. Jarak Bebas Antar Bangunan Samping (JBBS) minimal 1-1,5 (satu sampai satu koma lima) meter; dan
 - d. Jarak Bebas Antar Bangunan Belakang (JBBB) minimal 1-1,5 (satu sampai satu koma lima) meter.
- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimum pada subzona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3, terdiri atas:
- a. prasarana minimal yang meliputi:
 - 1. jaringan jalan;
 - 2. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
 - 3. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;
 - 4. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu;
 - 5. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;
 - 6. penerangan jalan dan pedestrian;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





7. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan
 8. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.
- b. sarana minimal yang meliputi:
1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan;
 2. fasilitas toilet pria, toilet wanita;
 3. tempat ibadah;
 4. aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas;
 5. hidran kebakaran;
 6. shelter angkutan umum; dan
 7. fasilitas keamanan pos jaga & informasi.
- (5) Aturan dasar ketentuan khusus pada subzona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3, terdiri atas:
- a. kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3), berupa sempadan patahan aktif yang meliputi:
 1. SWP H pada Blok H.2, dan Blok H.3; dan
 2. SWP I pada Blok I.3 dan Blok I.4.
 - b. tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4), berupa Tempat Evakuasi Sementara (TES) yang meliputi:
 1. SWP H pada Blok H.4; dan
 2. SWP I pada Blok I.2.
 - c. kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (6), terdiri atas:
 1. sempadan mata air, meliputi SWP I pada Blok I.5 dan Blok I.6; dan
 2. sempadan pantai, meliputi SWP H pada Blok H.5.

Pasal 75

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (8), meliputi:
- a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





- b. kegiatan diizinkan terbatas, berupa trotoar, kantin/kedai, tempat parkir, wisata buatan dan wisata kuliner diizinkan dengan syarat sebagai berikut:
1. khusus trotoar, kantin/kedai dan tempat parkir umum dibatasi jumlahnya sesuai dengan standar kebutuhan berdasarkan perundangan dan kajian lapangan oleh tim teknis;
 2. khusus tempat parkir umum dibatasi luasannya sebesar 10-15% (sepuluh sampai lima belas persen) dari luas kavelingnya;
 3. khusus kantin/kedai, wisata buatan dan wisata kuliner dibatasi jam operasi kegiatan mengikuti aturan instansi yang berwenang; dan
 4. khusus kantin/kedai dibatasi luas kavling dan luas lantai bangunan berdasarkan standar kebutuhan berdasarkan perundangan yang berlaku
- c. kegiatan diizinkan bersyarat, berupa trotoar yang diizinkan dengan syarat sebagai berikut:
1. wajib menyediakan prasarana minimal yang ditetapkan; dan
 2. penyelenggaraan dan penyediaan fasilitas publik atau swasta yang didanai oleh Pemerintah dan/atau swasta.
- d. kegiatan tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada subzona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH, meliputi:
- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 10% (sepuluh persen) dari luas persil;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB); maksimal 0,1 (nol koma satu); dan
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 10% (sepuluh persen) dari luas persil.
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada subzona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH, meliputi:
- a. Tinggi bangunan (TB) maksimal 7 (tujuh) meter;
 - b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) terdiri atas:
 1. GSB di jalan arteri minimal sebesar 7 (tujuh) meter;
 2. GSB di jalan kolektor minimal sebesar 6 (enam) meter;
 3. GSB di jalan lokal minimal sebesar 4 (empat) meter; dan
 4. GSB di jalan lingkungan minimal sebesar 1-1,5 (satu sampai satu koma lima) meter.
 - c. Jarak Bebas Antar Bangunan Samping (JBBS) minimal 1-1,5 (satu sampai satu koma lima) meter; dan
 - d. Jarak Bebas Antar Bangunan Belakang (JBBB) minimal 1-1,5 (satu sampai satu koma lima) meter.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimum pada subzona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH, terdiri atas:
- a. prasarana minimal yang meliputi:
 1. jalur pedestrian dan sepeda;
 2. petunjuk arah dan informasi;
 3. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya, dan dilengkapi dengan sistem memanen air hujan yang memanfaatkan air limpasan permukaan untuk dapat digunakan sebagai sumber air siram taman;
 4. listrik, penerangan jalan dan pedestrian, air bersih; dan
 5. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.
 - b. sarana minimal yang meliputi:
 1. shelter bus wisata, halte angkutan umum;
 2. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan luas tidak boleh melebihi 10% dari luas lahan;
 3. mushallah/langgar;
 4. fasilitas toilet pria, toilet wanita;
 5. fasilitas pusat informasi pengunjung;
 6. plaza terbuka, ruang duduk dan perabot lansekap;
 7. aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas; dan
 8. fasilitas keamanan pos jaga.
- (5) Aturan dasar ketentuan khusus pada subzona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH, meliputi tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4), berupa Tempat Evakuasi Akhir (TEA) yang terdapat di SWP H pada Blok H.3.

Pasal 76





- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2 sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (9), meliputi:
- a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- b. kegiatan diizinkan terbatas, terdiri atas Rumah Susun Rendah, Rumah Susun Sedang, Rumah Susun Tinggi, Apartemen, Plaza Terbuka/Selasar, Amphiteater/Panggung Terbuka, Pelataran Bermain Anak/Playground, Kolam Retensi, Embung Penampungan Air Baku, Trotoar, Ruko (Toko Retail), Food Court, Restoran/Rumah Makan, Grosir/Perkulakan, Rukan, Supermarket, Minimarket, Pasar Modern, Pasar Induk, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar, Pusat Perbelanjaan dan Sentra Oleh-oleh, Toko Kelontong/Kios, Toko Peralatan Rumah Tangga, Toko Bahan Bangunan, Perkakas dan Pertukangan, Toko Meubel/Furniture, Kantor Pemerintah Pusat, Kantor Pemerintah Provinsi, Kantor Pemerintahan Kabupaten/Kota, Kantor Kecamatan, Kantor Pengadilan Tinggi, Kantor Kejaksaan, Kantor Pengadilan Negeri, Kantor Pengadilan Agama, Kantor PDAM, Kantor Pos dan Giro, Kantor PLN, Industri Alat Angkutan Lainnya, Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan, Industri Pengolahan Kedelai, AMDK (Air Minum Dalam Kemasan), SMA/SMK, SMP, SD, TK/PAUD, Pendidikan Informal atau Kursus, Pendidikan Khusus, Pondok Pesantren/Sekolah Agama Lainnya, Laboratorium Kesehatan, Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu), Posyandu, Balai Pengobatan (BP), Praktek Dokter, Bidan, Poliklinik/Klinik, Lapangan Olah Raga, Gelanggang Olahraga, Gedung Olahraga, Kolam Renang Umum, Masjid Agung Kota, Gereja Kota, Pura, Vihara, Klenteng, Lembaga Sosial/Adat/Organisasi Kemasyarakatan, Karang Taruna, Museum/Pusat IPTEK, Karantina Hewan dan Tumbuhan, Tempat Parkir Umum, Penjualan tanaman yang dikembangbiakan (Jasa Penunjang Pertanian), Rumah Walet, Pengolahan Hasil Perikanan, Pemancingan, Waterpark, TPS dan Gardu Listrik (Distribusi tenaga listrik).
1. khusus toko peralatan rumah tangga, toko peralatan dan pasokan pertanian dan perikanan, toko bahan bangunan, perkakas dan pertukangan, toko meubel/furniture, toko kendaraan bermotor dan perlengkapannya, toko elektronik jika ingin membangun gudang penyimpanan yang berada dalam satu kaveling dengan tokonya maka luas lantai bangunan gudang penyimpanan maksimal 70% (tujuh puluh persen) dari luas toko;
 2. khusus untuk kegiatan los pasar diizinkan dengan syarat sebagai berikut:
 - a) jarak minimal antara los pasar dengan pasar tradisional sekurang-kurangnya 1 (satu) kilometer;
 - b) wajib menyediakan lahan parkir; dan
 - c) wajib melakukan pengolahan persampahan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





3. khusus minimarket diizinkan dengan batasan jarak minimal antar minimarket sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) meter.
- c. kegiatan diizinkan bersyarat, terdiri atas Apartemen, Amphiteater/Panggung Terbuka, Pelataran Bermain Anak/Playground, Kolam Retensi, Embung Penampungan Air Baku, Trotoar, Pasar Tradisional, Pasar Lingkungan, Cottage, Taman Hiburan, SPBE, Pertashop, Kantor Pemerintah Pusat, Kantor Pemerintah Provinsi, Kantor Pemerintahan Kabupaten/Kota, Kantor Kecamatan, Industri Kreatif (Industri Rumahan/UMKM), Industri Kecil (Home Industry), Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya, Industri Alat Angkutan Lainnya, Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan, Industri Pengolahan Kedelai, AMDK (Air Minum Dalam Kemasan), Laboratorium Kesehatan, Puskesmas, Balai Pengobatan (BP), Praktek Dokter, Bidan, Poliklinik/Klinik, Terminal Penumpang Tipe A, Terminal Penumpang Tipe B, Terminal Penumpang Tipe C, Terminal Barang, Rumah Walet, POLSEK/POLSEKTA, DEPHANKAM, KORAMIL, Pengambilan Air Tanah Dalam, TPST+3R/ITF (Tempat Pengolahan Antara), Pengumpulan Sampah, Pengolahan Sampah/Limbah, Daur Ulang Sampah, Penimbunan Barang Bekas/Rongsokan (Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Sampah Lainnya, Bank Sampah, Pengolahan Limbah Domestik Terpadu (IPAL), Pengolahan Limbah Non Domestik, Tower Jaringan Telekomunikasi (BTS) dan Gardu Listrik (Distribusi tenaga listrik).
- d. kegiatan tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada subzona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2, meliputi:
- Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 60% (enam puluh persen) dari luas persil;
 - Koefisien Lantai Bangunan (KLB); maksimal 4,8 (empat koma delapan); dan
 - Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 20% (dua puluh persen) dari luas persil.
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada subzona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2, meliputi:
- Tinggi bangunan (TB) maksimal 35 (tiga puluh lima) meter;
 - Garis Sempadan Bangunan (GSB) terdiri atas:
 - GSB di jalan arteri minimal sebesar 7 (tujuh) meter;
 - GSB di jalan kolektor minimal sebesar 6 (enam) meter;
 - GSB di jalan lokal minimal sebesar 4 (empat) meter; dan

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

4. GSB di jalan lingkungan minimal sebesar 1-1,5 (satu sampai satu koma lima) meter.
 - c. Jarak Bebas Antar Bangunan Samping (JBBS) minimal 1-1,5 (satu sampai satu koma lima) meter; dan
 - d. Jarak Bebas Antar Bangunan Belakang (JBAB) minimal 1-1,5 (satu sampai satu koma lima) meter.
- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimum pada subzona campuran intensitas menengah/ sedang dengan kode C-2, terdiri atas:
- a. prasarana minimal yang meliputi:
 1. jaringan jalan;
 2. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
 3. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;
 4. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu;
 5. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;
 6. penerangan jalan dan pedestrian;
 7. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan
 8. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.
 - b. sarana minimal yang meliputi:
 1. taman lingkungan;
 2. tempat ibadah;
 3. pos keamanan;
 4. hidran kebakaran;
 5. shelter angkutan umum; dan
 6. fasilitas kesehatan minimal sekelas puskesmas.





Pasal 77

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (10) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.





PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

b. kegiatan diizinkan terbatas, terdiri atas Rumah Tinggal (Tunggal), Rumah Sederhana, Rumah Menengah, Rumah Susun Rendah, Rumah Susun Sedang, Rumah Susun Tinggi, Rumah Kost, Apartemen, Paviliun/Wisma, Panti Jompo, Panti Asuhan, Plaza Terbuka/Selasar, Amphiteater/Panggung Terbuka, Pelataran Bermain Anak/Playground, Kolam Retensi, Embung Penampungan Air Baku, Trotoar, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar, Toko Peralatan Rumah Tangga, Toko Bahan Bangunan, Perkakas dan Pertukangan, Toko Meubel/Furniture, kantor Pemerintah Pusat, Kantor Pemerintah Provinsi, Kantor Pemerintahan Kabupaten/Kota, Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan/Desa, Kantor Pengadilan Tinggi, Kantor Kejaksaan, Kantor Pengadilan Negeri, Kantor Pengadilan Agama, Kantor PDAM, Kantor Pos dan Giro, Kantor PLN, Kantor Telekomunikasi, Kantor Swasta Tunggal, Gedung Perkantoran/ Kantor Sewa, Industri Kreatif (Industri Rumahan/UMKM), Industri Kecil (Home Industry), Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya, Industri Alat Angkutan Lainnya, Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan, Industri Pengolahan Kedelai, AMDK (Air Minum Dalam Kemasan), Rumah Sakit Khusus (RSIA, RS Jantung, dll), Rumah Sakit Bersalin, Laboratorium Kesehatan, Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu), Posyandu, Balai Pengobatan (BP), Poliklinik/Klinik, Lapangan Olah Raga, Gelanggang Olahraga, Gedung Olahraga, Gereja Kota, Pura, Vihara, Klenteng, Gedung Pertemuan, Gedung Serbaguna, Lembaga Sosial/Adat/Organisasi Kemasyarakatan, Karang Taruna, Museum/Pusat IPTEK, Tempat Parkir Umum, Lumbung, Pengolahan Pertanian (Jasa Penunjang Pertanian), Pergudangan Hasil Panen (Jasa Penunjang Pertanian), Rumah Walet, Pengolahan Hasil Perikanan, Taman Budaya, Waterpark, TPS, Gardu Listrik (Distribusi tenaga listrik), Pengepakan Barang, Pengemasan Barang dan Bongkar Muat Barang.





l. khusus toko peralatan rumah tangga, toko peralatan dan pasokan pertanian dan perikanan, toko bahan bangunan, perkakas dan pertukangan, toko meubel/furniture, toko kendaraan bermotor dan perlengkapannya, toko elektronik jika ingin membangun gudang penyimpanan yang berada dalam satu kaveling dengan tokonya maka luas lantai bangunan gudang penyimpanan maksimal 70% (tujuh puluh persen) dari luas toko;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

2. khusus untuk kegiatan los pasar diizinkan dengan syarat sebagai berikut:
 - a) jarak minimal antara los pasar dengan pasar tradisional sekurang-kurangnya 1 (satu) kilometer;
 - b) wajib menyediakan lahan parkir; dan
 - c) wajib melakukan pengolahan persampahan.
 3. khusus minimarket diizinkan dengan batasan jarak minimal antar minimarket sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) meter.
- c. kegiatan diizinkan bersyarat, terdiri atas Rumah Susun Rendah, Rumah Susun Sedang, Rumah Susun Tinggi, Apartemen, Amphiteater/Panggung Terbuka, Pelataran Bermain Anak/Playground, Kolam Retensi, Embung Penampungan Air Baku, Trotoar, SPBE, Pertashop, kantor Pemerintah Pusat, Kantor Pemerintah Provinsi, Kantor Pemerintahan Kabupaten/Kota, Kantor Kecamatan, Industri Kreatif (Industri Rumahan/UMKM), Industri Kecil (Home Industry), Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya, Industri Alat Angkutan Lainnya, Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan, Industri Pengolahan Kedelai, AMDK (Air Minum Dalam Kemasan), Rumah Sakit Khusus (RSIA, RS Jantung, dll), Rumah Sakit Bersalin, Laboratorium Kesehatan, Puskesmas, Balai Pengobatan (BP), Poliklinik/ Klinik, Terminal Penumpang Tipe A, Terminal Penumpang Tipe B, Terminal Penumpang Tipe C, Terminal Barang, Pelabuhan Penumpang, Rumah Walet, POLSEK/POLSEKTA, DEPHANKAM, Pengambilan Air Tanah Dalam, TPST+3R/ITF (Tempat Pengolahan Antara), Pengumpulan Sampah, Pengolahan Sampah/Limbah, Daur Ulang Sampah, Penimbunan Barang Bekas/Rongsokan (Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Sampah Lainnya, Bank Sampah, Pengolahan Limbah Domestik Terpadu (IPAL), Pengolahan Limbah Non Domestik, Tower Jaringan Telekomunikasi (BTS) dan Gardu Listrik (Distribusi tenaga listrik).
- d. kegiatan tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada subzona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1, meliputi:
- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 80% (delapan puluh persen) dari luas persil;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB); maksimal 6,4 (enam koma empat);
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 10% (sepuluh persen) dari luas persil; dan

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





- d. Koefisien Tapak Basement maksimal 80% (delapan puluh persen) dari luas persil.
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada subzona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1, meliputi:
- a. Tinggi bangunan (TB) maksimal 35 (tiga puluh lima) meter;
 - b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) terdiri atas:
 - 1. GSB di jalan arteri minimal sebesar 7 (tujuh) meter;
 - 2. GSB di jalan kolektor minimal sebesar 6 (enam) meter;
 - 3. GSB di jalan lokal minimal sebesar 4 (empat) meter; dan
 - 4. GSB di jalan lingkungan minimal sebesar 1-1,5 (satu sampai satu koma lima) meter.
 - c. Jarak Bebas Antar Bangunan Samping (JBBS) minimal 1-1,5 (satu sampai satu koma lima) meter; dan
 - d. Jarak Bebas Antar Bangunan Belakang (JBBB) minimal 1-1,5 (satu sampai satu koma lima) meter.
- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimum pada subzona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1, terdiri atas:
- a. prasarana minimal yang meliputi:
 - 1. jaringan jalan;
 - 2. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
 - 3. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;
 - 4. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu;
 - 5. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;
 - 6. penerangan jalan dan pedestrian;
 - 7. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan
 - 8. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.
 - b. sarana minimal yang meliputi:
 - 1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan;
 - 2. fasilitas toilet pria, toilet wanita;
 - 3. tempat ibadah;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

4. aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas;
5. hidran kebakaran;
6. utilitas perkotaan sistem ducting bawah tanah terintegrasi;
7. tempat bongkar muat;
8. ruang sektor informal/RTNH;
9. shelter angkutan umum; dan
10. fasilitas keamanan pos jaga & informasi.

Pasal 78

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (10) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
 - b. kegiatan diizinkan terbatas, terdiri atas Rumah Tinggal Tunggal, Rumah Sederhana, Rumah Menengah, Rumah Susun Rendah, Rumah Susun Sedang, Rumah Susun Tinggi, Rumah Kost, Apartemen, Paviliun/Wisma, Panti Jompo, Panti Asuhan, Plaza Terbuka/Selasar, Amphiteater/Panggung Terbuka, Pelataran Bermain Anak/Playground, Kolam Retensi, Embung Penampungan Air Baku, Trotoar, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar, Toko Peralatan Rumah Tangga, Toko Bahan Bangunan, Perkakas dan Pertukangan, Toko Meubel/Furniture, kantor Pemerintah Pusat, Kantor Pemerintah Provinsi, Kantor Pemerintahan Kabupaten/Kota, Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan/Desa, Kantor Pengadilan Tinggi, Kantor Kejaksaan, Kantor Pengadilan Negeri, Kantor Pengadilan Agama, Kantor PDAM, Kantor Pos dan Giro, Kantor PLN, Kantor Telekomunikasi, Kantor Swasta Tunggal, Gedung Perkantoran/ Kantor Sewa, Industri Kreatif (Industri Rumahan/UMKM), Industri Kecil (Home Industry), Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya, Industri Alat Angkutan Lainnya, Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan, Industri Pengolahan Kedelai, AMDK (Air Minum Dalam Kemasan), Rumah Sakit Khusus (RSIA, RS Jantung, dll), Rumah Sakit Bersalin, Laboratorium Kesehatan, Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu), Posyandu, Balai Pengobatan (BP), Poliklinik/Klinik, Lapangan Olah Raga, Gelanggang

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Olahraga, Gedung Olahraga, Gereja Kota, Pura, Vihara, Klenteng, Gedung Pertemuan, Gedung Serbaguna, Lembaga Sosial/Adat/Organisasi Kemasyarakatan, Karang Taruna, Museum/ Pusat Iptek, Tempat Parkir Umum, Lumbung, Pengolahan Pertanian (Jasa Penunjang Pertanian), Pergudangan Hasil Panen (Jasa Penunjang Pertanian), Rumah Walet, Pengolahan Hasil Perikanan, Taman Budaya, Waterpark, TPS, Gardu Listrik (Distribusi tenaga listrik), Pengepakan Barang, Pengemasan Barang dan Bongkar Muat Barang.

1. khusus toko peralatan rumah tangga, toko peralatan dan pasokan pertanian dan perikanan, toko bahan bangunan, perkakas dan pertukangan, toko meubel/furniture, toko kendaraan bermotor dan perlengkapannya, toko elektronik jika ingin membangun gudang penyimpanan yang berada dalam satu kaveling dengan tokonya maka luas lantai bangunan gudang penyimpanan maksimal 70% (tujuh puluh persen) dari luas toko;
 2. khusus untuk kegiatan los pasar diizinkan dengan syarat sebagai berikut:
 - a) jarak minimal antara los pasar dengan pasar tradisional sekurang-kurangnya 1 (satu) kilometer;
 - b) wajib menyediakan lahan parkir; dan
 - c) wajib melakukan pengolahan persampahan.
 3. khusus minimarket diizinkan dengan batasan jarak minimal antar minimarket sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) meter.
- c. kegiatan diizinkan bersyarat, terdiri atas Rumah Susun Rendah, Rumah Susun Sedang, Rumah Susun Tinggi, Apartemen, Amphiteater/Panggung Terbuka, Pelataran Bermain Anak/Playground, Kolam Retensi, Embung Penampungan Air Baku, Trotoar, SPBE, Pertashop, kantor Pemerintah Pusat, Kantor Pemerintah Provinsi, Kantor Pemerintahan Kabupaten/Kota, Kantor Kecamatan, Industri Kreatif (Industri Rumahan/UMKM), Industri Kecil (Home Industry), Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya, Industri Alat Angkutan Lainnya, Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan, Industri Pengolahan Kedelai, AMDK (Air Minum Dalam Kemasan), Rumah Sakit Khusus (RSIA, RS Jantung, dll), Rumah Sakit Bersalin, Laboratorium Kesehatan, Puskesmas, Balai Pengobatan (BP), Poliklinik/ Klinik, Terminal Penumpang Tipe A, Terminal Penumpang Tipe B, Terminal Penumpang Tipe C, Terminal Barang, Pelabuhan Penumpang, Rumah Walet, POLSEK/POLSEKTA, DEPHANKAM, Pengambilan Air Tanah Dalam, TPST+3R/ITF (Tempat Pengolahan Antara), Pengumpulan Sampah,

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pengolahan Sampah/Limbah, Daur Ulang Sampah, Penimbunan Barang Bekas/Rongsokan (Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Sampah Lainnya, Bank Sampah, Pengolahan Limbah Domestik Terpadu (IPAL), Pengolahan Limbah Non Domestik, Tower Jaringan Telekomunikasi (BTS) dan Gardu Listrik (Distribusi tenaga listrik).

d. kegiatan tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada subzona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2, meliputi:

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 80% (delapan puluh persen) dari luas persil;

b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB); maksimal 4,8 (empat koma delapan); dan

c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 10% (sepuluh persen) dari luas persil.

(3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada subzona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2, meliputi:

a. Tinggi bangunan (TB) maksimal 27 (dua puluh tujuh) meter;

b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) terdiri atas:

1. GSB di jalan arteri minimal sebesar 7 (tujuh) meter;

2. GSB di jalan kolektor minimal sebesar 6 (enam) meter;

3. GSB di jalan lokal minimal sebesar 4 (empat) meter; dan

4. GSB di jalan lingkungan minimal sebesar 1-1,5 (satu sampai satu koma lima) meter.

c. Jarak Bebas Antar Bangunan Samping (JBBS) minimal 1-1,5 (satu sampai satu koma lima) meter; dan

d. Jarak Bebas Antar Bangunan Belakang (JBBS) minimal 1-1,5 (satu sampai satu koma lima) meter.

(4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimum pada subzona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2, terdiri atas:

a. prasarana minimal yang meliputi:

1. jaringan jalan;




2. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;

3. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;

4. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu;

5. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;





6. penerangan jalan dan pedestrian;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

7. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan
 8. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.
- b. sarana minimal yang meliputi:
1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan;
 2. fasilitas toilet pria, toilet wanita;
 3. tempat ibadah;
 4. aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas;
 5. hidran kebakaran;
 6. utilitas perkotaan sistem ducting bawah tanah terintegrasi;
 7. tempat bongkar muat;
 8. ruang sektor informal/RTNH;
 9. shelter angkutan umum; dan
 10. fasilitas keamanan pos jaga & infomasi.





Pasal 79

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (10) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
 - b. kegiatan diizinkan terbatas, terdiri atas Rumah Tinggal Tunggal, Rumah Sederhana, Rumah Menengah, Rumah Susun Rendah, Rumah Susun Sedang, Rumah Susun Tinggi, Rumah Kost, Apartemen, Paviliun/Wisma, Panti Jompo, Panti Asuhan, Plaza Terbuka/ Selasar, Amphiteater/Panggung Terbuka, Pelataran Bermain Anak/ Playground, Kolam Retensi, Embung Penampungan Air Baku, Trotoar, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar, Toko Peralatan Rumah Tangga, Toko Bahan Bangunan, Perkakas dan Pertukangan, Toko Meubel/Furniture, kantor Pemerintah Pusat, Kantor Pemerintah Provinsi, Kantor Pemerintahan Kabupaten/Kota, Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan/Desa, Kantor Pengadilan Tinggi, Kantor Kejaksaan, Kantor Pengadilan Negeri, Kantor Pengadilan Agama, Kantor

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

PDAM, Kantor Pos dan Giro, Kantor PLN, Kantor Telekomunikasi, Kantor Swasta Tunggal, Gedung Perkantoran/ Kantor Sewa, Industri Kreatif (Industri Rumahan/UMKM), Industri Kecil (Home Industry), Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya, Industri Alat Angkutan Lainnya, Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan, Industri Pengolahan Kedelai, AMDK (Air Minum Dalam Kemasan), Laboratorium Kesehatan, Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu), Posyandu, Balai Pengobatan (BP), Poliklinik/Klinik, Lapangan Olah Raga, Gelanggang Olahraga, Gedung Olahraga, Gereja Kota, Pura, Vihara, Klenteng, Gedung Pertemuan, Gedung Serbaguna, Lembaga Sosial/Adat/Organisasi Kemasyarakatan, Karang Taruna, Museum/Pusat Iptek, Tempat Parkir Umum, Lumbung, Pengolahan Pertanian (Jasa Penunjang Pertanian), Pergudangan Hasil Panen (Jasa Penunjang Pertanian), Jasa Penunjang Peternakan (Lapangan Pengembalaan, Kandang Hewan, Pemotongan/Rumah Potong Hewan), Rumah Walet, Pengolahan Hasil Perikanan, Taman Budaya, TPS, Gardu Listrik (Distribusi tenaga listrik), Pengepakan Barang, Pengemasan Barang dan Bongkar Muat Barang.

1. khusus toko peralatan rumah tangga, toko peralatan dan pasokan pertanian dan perikanan, toko bahan bangunan, perkakas dan pertukangan, toko meubel/furniture, toko kendaraan bermotor dan perlengkapannya, toko elektronik jika ingin membangun gudang penyimpanan yang berada dalam satu kaveling dengan tokonya maka luas lantai bangunan gudang penyimpanan maksimal 70% (tujuh puluh persen) dari luas toko;
 2. khusus untuk kegiatan los pasar diizinkan dengan syarat sebagai berikut:
 - a) jarak minimal antara los pasar dengan pasar tradisional sekurang-kurangnya 1 (satu) kilometer;
 - b) wajib menyediakan lahan parkir; dan
 - c) wajib melakukan pengolahan persampahan.
 3. khusus minimarket diizinkan dengan batasan jarak minimal antar minimarket sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) meter.
- c. kegiatan diizinkan bersyarat, terdiri atas Rumah Susun Rendah, Rumah Susun Sedang, Rumah Susun Tinggi, Apartemen, Amphiteater/Panggung Terbuka, Pelataran Bermain Anak/Playground, Kolam Retensi, Embung Penampungan Air Baku, Trotoar, SPBE, Pertashop, kantor Pemerintah Pusat, Kantor Pemerintah Provinsi, Kantor Pemerintahan Kabupaten/Kota, Kantor Kecamatan, Industri Kreatif (Industri Rumahan/UMKM), Industri

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Kecil (Home Industry), Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya, Industri Alat Angkutan Lainnya, Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan, Industri Pengolahan Kedelai, AMDK (Air Minum Dalam Kemasan), Laboratorium Kesehatan, Puskesmas, Balai Pengobatan (BP), Poliklinik/Klinik, Terminal Penumpang Tipe A, Terminal Penumpang Tipe B, Terminal Penumpang Tipe C, Terminal Barang, Pelabuhan Penumpang, Jasa Penunjang Peternakan (Lapangan Pengembalaan, Kandang Hewan, Pemotongan/Rumah Potong Hewan), Rumah Walet, POLSEK/POLSEKTA, DEPHANKAM, Pengambilan Air Tanah Dalam, TPST+3R/ITF (Tempat Pengolahan Antara), Pengumpulan Sampah, Pengolahan Sampah/Limbah, Daur Ulang Sampah, Penimbunan Barang Bekas/Rongsokan (Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Sampah Lainnya, Bank Sampah, Pengolahan Limbah Domestik Terpadu (IPAL), Pengolahan Limbah Non Domestik, Tower Jaringan Telekomunikasi (BTS) dan Gardu Listrik (Distribusi tenaga listrik).





d. kegiatan tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada subzona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3, meliputi:

- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 80% (delapan puluh persen) dari luas persil;
- b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB); maksimal 3,2 (tiga koma dua); dan
- c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 10% (sepuluh persen) dari luas persil.

(3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada subzona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3, meliputi:

- a. Tinggi bangunan (TB) maksimal 19 (sembilan belas) meter;
- b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) terdiri atas:
 - 1. GSB di jalan arteri minimal sebesar 7 (tujuh) meter;
 - 2. GSB di jalan kolektor minimal sebesar 6 (enam) meter;
 - 3. GSB di jalan lokal minimal sebesar 4 (empat) meter; dan
 - 4. GSB di jalan lingkungan minimal sebesar 1-1,5 (satu sampai satu koma lima) meter.
- c. Jarak Bebas Antar Bangunan Samping (JBBS) minimal 1-1,5 (satu sampai satu koma lima) meter; dan
- d. Jarak Bebas Antar Bangunan Belakang (JBBB) minimal 1-1,5 (satu sampai satu koma lima) meter.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

(4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimum pada subzona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3, terdiri atas:

a. prasarana minimal yang meliputi:

1. jaringan jalan;
2. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
3. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;
4. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu;
5. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;
6. penerangan jalan dan pedestrian;
7. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan
8. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.

b. sarana minimal yang meliputi:

1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan;
2. fasilitas toilet pria, toilet wanita;
3. tempat ibadah;
4. aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas;
5. hidran kebakaran;
6. shelter angkutan umum; dan
7. fasilitas keamanan pos jaga & informasi.





(5) Aturan dasar ketentuan khusus pada subzona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3, terdiri atas:

a. kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3), berupa sempadan patahan aktif yang meliputi SWP H pada Blok H.3;





Pasal 80

(1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (11), meliputi:



a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- b. kegiatan diizinkan terbatas, terdiri atas Rumah Dinas, Apartemen, Plaza Terbuka/Selasar, Amphiteater/ Panggung Terbuka, Kolam Retensi, Embung Penampungan Air Baku, Trotoar, Food Court, Restoran/Rumah Makan, Toko, Toko Buku dan Alat Tulis, Jasa Pemakaman, Jasa Pemasaran Properti, Jasa Penginapan/Losmen (Hotel Melati), Jasa Bengkel, Jasa Renovasi Barang, Jasa Perkantoran/Bisnis Lainnya, Jasa Penitipan Anak, Jasa Penitipan Hewan, Jasa Penyewaan Alat Berat atau Perlengkapan Konstruksi, Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK, Jasa Penyewaan Lapangan Olahraga, Jasa Keterampilan (BLK), Jasa Kebugaran (Fitness) dan Sanggar Senam, Jasa Pendidikan, Bimbel, Kursus, dan Sanggar Seni, Jasa Transportasi (Pool Angkutan), Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman (Catering), Jasa Kesehatan dan Kecantikan, Jasa Pengiriman Barang/Ekspedisi, Jasa Penjahit Pakaian/Tailor, Jasa Pengangkutan Limbah, Tinja dan Sampah, Laboratorium Kesehatan, Apotek, Pos Kesehatan, Praktek Dokter, Poliklinik/ Klinik, Lapangan Olah Raga, Gelanggang Olahraga. Gedung Olahraga, Gereja Kota, Pura, Vihara, Klenteng, Balai atau Gedung Pameran, Karantina Hewan dan Tumbuhan, Tempat Parkir Umum, Taman Budaya, dan Gardu Listrik (distribusi tenaga listrik).
- c. kegiatan diizinkan bersyarat, terdiri atas Apartemen, Amphiteater/Panggung Terbuka, Kolam Retensi, Embung Penampungan Air Baku, Trotoar, SPBU, SPBG, Pertashop, Laboratorium Kesehatan, Poliklinik/ Klinik, Pengambilan Air Tanah Dalam, Pengolahan Limbah Non Domestik dan Gardu Listrik (Distribusi tenaga listrik).
- d. kegiatan tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada subzona perkantoran dengan kode KT, meliputi:
- Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 70% (tujuh puluh persen) dari luas persil;
 - Koefisien Lantai Bangunan (KLB); maksimal 4,2 (empat koma dua);
 - Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 10% (sepuluh persen) dari luas persil; dan
 - Koefisien Tapak Basement maksimal 70% (tujuh puluh persen) dari luas persil.
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada subzona perkantoran dengan kode KT, meliputi:
- Tinggi bangunan (TB) maksimal 27 (dua puluh tujuh) meter;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) terdiri atas:
1. GSB di jalan arteri minimal sebesar 7 (tujuh) meter;
 2. GSB di jalan kolektor minimal sebesar 6 (enam) meter;
 3. GSB di jalan lokal minimal sebesar 4 (empat) meter; dan
 4. GSB di jalan lingkungan minimal sebesar 1-1,5 (satu sampai satu koma lima) meter.
- c. Jarak Bebas Antar Bangunan Samping (JBBS) minimal 1-1,5 (satu sampai satu koma lima) meter; dan
- d. Jarak Bebas Antar Bangunan Belakang (JBBB) minimal 1-1,5 (satu sampai satu koma lima) meter.
- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimum pada subzona perkantoran dengan kode KT, terdiri atas:
- a. prasarana minimal yang meliputi:
1. jaringan jalan;
 2. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
 3. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;
 4. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu;
 5. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;
 6. penerangan jalan dan pedestrian;
 7. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan
 8. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.
- b. sarana minimal yang meliputi:
1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan;
 2. fasilitas toilet pria, toilet wanita;
 3. tempat ibadah;
 4. hidran kebakaran;
 5. shelter angkutan umum; dan
 6. fasilitas keamanan pos jaga & informasi.
- (5) Aturan dasar ketentuan khusus pada subzona perkantoran dengan kode KT, terdiri atas:
- a. tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4), berupa Tempat Evakuasi Sementara (TES) yang meliputi:

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

1. SWP A pada Blok A.1; dan
 2. SWP B pada Blok B.4.
- b. kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (5), meliputi:
1. Rumah Tua terdapat di SWP E pada Blok E.5; dan
 2. Kantor Pos terdapat di SWP F pada Blok F.4.

Pasal 81





- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3 sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (12) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
 - b. kegiatan diizinkan terbatas, berupa tempat parkir umum yang dibatasi luasannya sebesar 10-15% (sepuluh sampai lima belas persen) dari luas kaveling;
 - c. kegiatan diizinkan bersyarat, berupa pengambilan air tanah dalam diizinkan dengan syarat wajib melakukan izin dan kajian lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL); dan
 - d. kegiatan tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada subzona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3, meliputi:
 - a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 50% (lima puluh persen) dari luas persil;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB); maksimal 1,0 (satu koma nol); dan
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 30% (tiga puluh persen) dari luas persil.
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada subzona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3, meliputi:
 - a. Tinggi bangunan (TB) maksimal 11 (sebelas) meter;
 - b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) terdiri atas:
 1. GSB di jalan arteri minimal sebesar 7 (tujuh) meter;
 2. GSB di jalan kolektor minimal sebesar 6 (enam) meter;
 3. GSB di jalan lokal minimal sebesar 4 (empat) meter; dan

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





4. GSB di jalan lingkungan minimal sebesar 1-1,5 (satu sampai satu koma lima) meter.
 - c. Jarak Bebas Antar Bangunan Samping (JBBS) minimal 1-1,5 (satu sampai satu koma lima) meter; dan
 - d. Jarak Bebas Antar Bangunan Belakang (JBBB) minimal 1-1,5 (satu sampai satu koma lima) meter.
- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimum pada subzona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3, terdiri atas:
- a. prasarana minimal yang meliputi:
 1. jaringan jalan;
 2. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;
 3. penerangan jalan dan pedestrian;
 4. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan
 5. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.
 - b. sarana minimal yang meliputi:
 1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan;
 2. fasilitas toilet pria, toilet wanita;
 3. tempat ibadah;
 4. taman; dan
 5. fasilitas keamanan pos jaga & informasi.

Pasal 82

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan kode PL-4 sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (12) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
 - b. kegiatan diizinkan terbatas, berupa tempat parkir umum yang dibatasi luasannya sebesar 10-15% (sepuluh sampai lima belas persen) dari luas kaveling;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- c. kegiatan diizinkan bersyarat, berupa pengambilan air tanah dalam diizinkan dengan syarat wajib melakukan izin dan kajian lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL); dan
 - d. kegiatan tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada subzona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan kode PL-4, meliputi:
- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 50% (lima puluh persen) dari luas persil;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB); maksimal 1,0 (satu koma nol); dan
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 30% (tiga puluh persen) dari luas persil.
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada subzona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan kode PL-4, meliputi:
- a. Tinggi bangunan (TB) maksimal 11 (sebelas) meter;
 - b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) terdiri atas:
 - 1. GSB di jalan arteri minimal sebesar 7 (tujuh) meter;
 - 2. GSB di jalan kolektor minimal sebesar 6 (enam) meter;
 - 3. GSB di jalan lokal minimal sebesar 4 (empat) meter; dan
 - 4. GSB di jalan lingkungan minimal sebesar 1-1,5 (satu sampai satu koma lima) meter.
 - c. Jarak Bebas Antar Bangunan Samping (JBBS) minimal 1-1,5 (satu sampai satu koma lima) meter; dan
 - d. Jarak Bebas Antar Bangunan Belakang (JBBB) minimal 1-1,5 (satu sampai satu koma lima) meter.
- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimum pada subzona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan kode PL-4, terdiri atas:
- a. prasarana minimal yang meliputi:
 - 1. jaringan jalan;
 - 2. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;
 - 3. penerangan jalan dan pedestrian;
 - 4. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan
 - 5. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

b. sarana minimal yang meliputi:

1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan;
2. fasilitas toilet pria, toilet wanita;
3. tempat ibadah;
4. taman; dan
5. fasilitas keamanan pos jaga & informasi.





Pasal 83

(1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona pergudangan dengan kode PL-6 sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (12) huruf c, meliputi:





- a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- b. kegiatan diizinkan terbatas, berupa trotoar dan tempat parkir umum yang diizinkan dengan batasan sebagai berikut:
 1. dibatasi jumlahnya sesuai dengan standar kebutuhan berdasarkan perundangan dan kajian lapangan oleh tim teknis; dan
 2. khusus tempat parkir umum dibatasi luasannya sebesar 10-15% (sepuluh sampai lima belas persen) dari luas kavelingnya;
- c. kegiatan diizinkan bersyarat, terdiri atas:
 1. Trotoar diizinkan dengan syarat sebagai berikut:
 - a) wajib menyediakan prasarana minimal yang ditetapkan; dan
 - b) penyelenggaraan dan penyediaan fasilitas publik atau swasta yang didanai oleh Pemerintah dan/atau swasta.
 2. Pengambilan air tanah dalam diizinkan dengan syarat wajib melakukan izin dan kajian lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL).
- d. kegiatan tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada subzona pergudangan dengan kode PL-6, meliputi:

- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 70% (tujuh puluh persen) dari luas persil;
- b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB); maksimal 2,1 (dua koma satu); dan
- c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 10% (sepuluh persen) dari luas persil.





PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada subzona pergudangan dengan kode PL-6, meliputi:
- a. Tinggi bangunan (TB) maksimal 15 (lima belas) meter;
 - b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) terdiri atas:
 - 1. GSB di jalan arteri minimal sebesar 7 (tujuh) meter;
 - 2. GSB di jalan kolektor minimal sebesar 6 (enam) meter;
 - 3. GSB di jalan lokal minimal sebesar 4 (empat) meter; dan
 - 4. GSB di jalan lingkungan minimal sebesar 1-1,5 (satu sampai satu koma lima) meter.
 - c. Jarak Bebas Antar Bangunan Samping (JBBS) minimal 1-1,5 (satu sampai satu koma lima) meter; dan
 - d. Jarak Bebas Antar Bangunan Belakang (JBBS) minimal 1-1,5 (satu sampai satu koma lima) meter.
- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimum pada subzona pergudangan dengan kode PL-6, terdiri atas:
- a. prasarana minimal yang meliputi:
 - 1. jaringan jalan;
 - 2. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;
 - 3. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;
 - 4. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; dan
 - 5. jaringan limbah (sewerage), sesuai dengan ketentuan dan persyaratan teknis yang berlaku untuk zona pergudangan
 - b. sarana minimal yang meliputi:
 - 1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan;
 - 2. fasilitas toilet pria, toilet wanita; dan
 - 3. fasilitas keamanan pos jaga & infomasi.
- (5) Aturan dasar ketentuan khusus pada subzona pergudangan dengan kode PL-6, berupa kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3), berupa sempadan patahan aktif yang meliputi SWP H pada Blok H.3.





PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 84

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (13), meliputi:
- a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
 - b. kegiatan diizinkan terbatas, berupa kolam retensi, embung penampungan air baku, trotoar, amphiteater/panggung terbuka, pusat perbelanjaan dan sentra oleh-oleh, toko kelontong/kios, dan tempat parkir umum diizinkan dengan syarat sebagai berikut:
 - 1. dibatasi jumlahnya sesuai dengan standar kebutuhan berdasarkan perundangan dan kajian lapangan oleh tim teknis;
 - 2. khusus amphiteater/panggung terbuka, pusat perbelanjaan dan sentra oleh-oleh, toko kelontong dibatasi jam operasi kegiatan mengikuti aturan instansi yang berwenang;
 - 3. khusus pusat perbelanjaan dan sentra oleh-oleh dan toko kelontong dibatasi luas lantai bangunan minimum sesuai kajian lapangan oleh tim teknis;
 - 4. khusus tempat parkir umum dibatasi luasannya sebesar 10-15% (sepuluh sampai lima belas persen) dari luas kavelingnya;
 - 5. diizinkan terbatas hanya untuk kegiatan pendukung fungsi transportasi; dan
 - 6. memenuhi ketentuan pengaturan dampak lalu lintas yang berlaku.
 - c. kegiatan diizinkan bersyarat, terdiri atas:
 - 1. Amphiteater/panggung terbuka, kolam retensi, embung penampungan air baku dan trotoar diizinkan dengan syarat sebagai berikut:
 - a) wajib menyediakan prasarana minimal yang ditetapkan; dan
 - b) penyelenggaraan dan penyediaan fasilitas publik atau swasta yang didanai oleh Pemerintah dan/atau swasta.
 - 2. Pengambilan air tanah dalam diizinkan dengan syarat wajib melakukan izin dan kajian lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL).
 - d. kegiatan tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada subzona transportasi dengan kode TR, meliputi:
- Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 50% (lima puluh persen) dari luas persil;
 - Koefisien Lantai Bangunan (KLB); maksimal 1,5 (satu koma lima); dan
 - Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 10% (sepuluh persen) dari luas persil.
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada subzona transportasi dengan kode TR, meliputi:
- Tinggi bangunan (TB) maksimal 15 (lima belas) meter;
 - Garis Sempadan Bangunan (GSB) terdiri atas:
 - GSB di jalan arteri minimal sebesar 7 (tujuh) meter;
 - GSB di jalan kolektor minimal sebesar 6 (enam) meter;
 - GSB di jalan lokal minimal sebesar 4 (empat) meter; dan
 - GSB di jalan lingkungan minimal sebesar 1-1,5 (satu sampai satu koma lima) meter.
 - Jarak Bebas Antar Bangunan Samping (JBBS) minimal 1-1,5 (satu sampai satu koma lima) meter; dan
 - Jarak Bebas Antar Bangunan Belakang (JBBB) minimal 1-1,5 (satu sampai satu koma lima) meter.
- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimum pada subzona transportasi dengan kode TR, terdiri atas:
- prasarana minimal yang meliputi:
 - jaringan jalan;
 - jalur keluar dan masuk kendaraan;
 - sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;
 - jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan
 - penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.
 - sarana minimal yang meliputi:
 - pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan;
 - taman;
 - fasilitas toilet pria, toilet wanita; dan
 - fasilitas keamanan pos jaga & informasi.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





- (5) Aturan dasar ketentuan khusus pada subzona transportasi dengan kode TR, terdiri atas:
- a. kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3), berupa sempadan patahan aktif yang meliputi SWP G pada Blok G.4 dan Blok G.5.
 - b. tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4), terdiri atas:
 1. Tempat Evakuasi Sementara (TES), meliputi SWP H pada Blok H.3; dan
 2. Tempat Evakuasi Akhir (TEA), meliputi SWP D pada Blok D.3.
 - c. kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (6), berupa sempadan pantai yang meliputi SWP G pada Blok G.4 dan Blok G.5.

Pasal 85





- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (14), meliputi:
- a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
 - b. kegiatan diizinkan terbatas, terdiri atas:
 1. rumah dinas diizinkan dengan batasan sebagai berikut:
 - a) dibatasi jumlahnya sesuai dengan standar kebutuhan berdasarkan perundangan yang berlaku;
 - b) terbatas sebagai sarana pelengkap untuk tempat tinggal kedinasan militer;
 - c) luas lantai bangunan minimum sesuai dengan standar kebutuhan berdasarkan perundangan yang berlaku; dan
 - d) luas kaveling minimum sesuai dengan standar kebutuhan berdasarkan perundangan yang berlaku.
 2. plaza terbuka/selasar diizinkan dengan batasan sebagai berikut:
 - a) terbatas dengan batasan luasan maksimal sebesar 9.000 (sembilan ribu) meter persegi; dan
 - b) dibatasi jam operasi kegiatan mengikuti aturan instansi yang berwenang;
 3. gereja, pura, vihara, klenteng dan tempat parkir umum diizinkan dengan syarat sebagai berikut:
 - a) dibatasi jumlahnya sesuai dengan standar kebutuhan berdasarkan kajian lapangan oleh tim teknis;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- b) khusus gereja, pura, vihara, klenteng terbatas dengan batasan luasan maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari luas kaveling; dan
 - c) khusus tempat parkir umum dibatasi luasannya sebesar 10-15% (sepuluh sampai lima belas persen) dari luas kavelingnya.
4. poliklinik/klinik, lapangan olahraga, TK/PAUD dan trotoar diizinkan dengan syarat sebagai berikut:
- a) terbatas hanya untuk kegiatan yang bersifat sebagai penunjang kegiatan pertahanan keamanan; dan
 - b) luasan maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari luas kaveling.
- c. kegiatan diizinkan bersyarat, terdiri atas:
- 1. Asrama, pengambilan air tanah dalam dan trotoar diizinkan dengan syarat sebagai berikut:
 - a) penyelenggaraan dan penyediaan fasilitas publik atau swasta yang didanai oleh Pemerintah dan/atau Swasta;
 - b) wajib menyediakan prasarana minimal yang ditetapkan; dan
 - c) khusus pengambilan air tanah dalam dan asrama wajib melakukan izin dan kajian lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL).
 - d. kegiatan tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada subzona pertahanan dan keamanan dengan kode HK, meliputi:
- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 60% (enam puluh persen) dari luas persil;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB); maksimal 1,8 (satu koma delapan); dan
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 20% (dua puluh persen) dari luas persil.
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada subzona pertahanan dan keamanan dengan kode HK, meliputi:
- a. Tinggi bangunan (TB) maksimal 15 (lima belas) meter;
 - b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) terdiri atas:
 - 1. GSB di jalan arteri minimal sebesar 7 (tujuh) meter;
 - 2. GSB di jalan kolektor minimal sebesar 6 (enam) meter;
 - 3. GSB di jalan lokal minimal sebesar 4 (empat) meter; dan
 - 4. GSB di jalan lingkungan minimal sebesar 1-1,5 (satu sampai satu koma lima) meter.
 - c. Jarak Bebas Antar Bangunan Samping (JBBS) minimal 1-1,5 (satu sampai satu koma lima) meter; dan

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASIS/EN	SEKDA
			

- d. Jarak Bebas Antar Bangunan Belakang (JBAB) minimal 1-1,5 (satu sampai satu koma lima) meter.
- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimum pada subzona pertahanan dan keamanan dengan kode HK, terdiri atas:
- a. prasarana minimal yang meliputi:
1. jaringan jalan;
 2. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
 3. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;
 4. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu;
 5. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;
 6. penerangan jalan dan pedestrian;
 7. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan
 8. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.
- b. sarana minimal yang meliputi:
1. pelataran parkir;
 2. fasilitas toilet pria, toilet wanita;
 3. tempat ibadah;
 4. hidran kebakaran;
 5. taman; dan
 6. fasilitas keamanan pos jaga & informasi.
- (5) Aturan dasar ketentuan khusus pada subzona pertahanan dan keamanan dengan kode HK, terdiri atas:
- a. tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4), berupa Tempat Evakuasi Sementara (TES) yang meliputi SWP G pada Blok G.5.
- b. kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (6), terdiri atas:
1. sempadan mata air meliputi SWP I pada Blok I.5; dan
 2. sempadan pantai meliputi SWP G pada Blok G.5.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





Bagian Ketiga
Teknik Pengaturan Zonasi

Pasal 86

- (1) Teknik pengaturan zonasi dengan kode TPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) huruf b, merupakan aturan yang disediakan dengan tujuan memberikan fleksibilitas dalam penerapan Peraturan Zonasi dengan mempertimbangkan karakteristik zona serta bersifat melengkapi dan menggantikan ketentuan pada aturan dasar.
- (2) Penerapan TPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teknik pertampalan aturan (overlay) dengan kode g; dan
 - b. zona banjir dengan kode i.

Pasal 87





- (1) Teknik pertampalan aturan (overlay) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf a, merupakan ketentuan teknik pengaturan zonasi yang memberikan fleksibilitas dalam penerapan peraturan zonasi berupa pembatasan intensitas pembangunan melalui penerapan dua atau lebih aturan dan dapat diterapkan sebagai bentuk disinsentif pemberian persyaratan tertentu dalam perizinan.
- (2) Teknik pertampalan aturan (overlay) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas subzona rumah kepadatan sangat tinggi dengan kode R-1, meliputi:
 - a) SWP B pada Blok B.6;
 - b) SWP F pada Blok F.1 dan Blok F.5;
 - c) SWP G pada Blok G.1 dan Blok G.3;
 - d) SWP I Blok I.4.
- (3) Ketentuan pertampalan aturan (overlay) pada kawasan permukiman kumuh yang berada pada kawasan rawan banjir tinggi, meliputi:
 - a. perbaikan dan/atau pembangunan infrastruktur dasar lingkungan;
 - b. penataan kondisi intensitas pemanfaatan ruang dan/atau tata bangunan untuk mendukung keteraturan bangunan;
 - c. pembangunan kawasan permukiman baru berupa pembangunan rumah susun untuk mendukung program relokasi dengan tujuan meningkatkan akses MBR terhadap perumahan layak huni dan terjangkau;dan

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





- d. penguatan kapasitas aparat pemerintah dan masyarakat di dalam penanganan pemukiman kumuh kota.

Pasal 88





- (1) Zona banjir pada kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf b, merupakan bentuk pengaturan pada zona atau subzona yang memiliki pertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir sedang serta bersifat menggantikan ketentuan pada aturan dasar.
- (2) Zona banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Subzona taman kelurahan dengan kode RTH-4, meliputi SWP E Blok E.3;
 - b. Subzona taman RW dengan kode RTH-5, meliputi:
 1. SWP A Blok A.4;
 2. SWP F Blok F.1 dan Blok F.2;
 3. SWP I Blok I.3.
 - c. Subzona taman RT dengan kode RTH-6, meliputi SWP F Blok F.2;
 - d. Subzona pemakaman dengan kode RTH-7, meliputi SWP A Blok A.1 dan Blok A.5;
 - e. subzona rumah kepadatan tinggi dengan kode R-2, meliputi:
 1. SWP B pada Blok B.4;
 2. SWP E pada Blok E.4;
 3. SWP G pada Blok G.1;
 4. SWP H pada Blok H.1, Blok H.2, dan Blok H.3; dan
 5. SWP I pada Blok I.1.
 - f. subzona rumah kepadatan sedang dengan kode R-3, meliputi:
 1. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.4, dan Blok A.5;
 2. SWP B pada Blok B.4 dan Blok B.6;
 3. SWP D pada Blok D.3, Blok D.4, dan Blok D.5;
 4. SWP E pada Blok E.1;
 5. SWP F pada Blok F.1, Blok F.2, Blok F.3, Blok F.4, Blok F.5, dan Blok F.6;
 6. SWP G pada Blok G.2;
 7. SWP H pada Blok H.3; dan
 8. SWP I pada Blok I.1, Blok I.2, Blok I.3, dan Blok I.4.
 - g. subzona SPU skala kota dengan kode SPU-1, meliputi:
 1. SWP B pada Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6;
 2. SWP E pada Blok E.1 dan Blok E.3;
 3. SWP F pada Blok F.1, Blok F.2, Blok F.3, dan Blok F.4;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

4. SWP H pada Blok H.3; dan
 5. SWP I pada Blok I.1.
- h. subzona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2, meliputi:
1. SWP D pada Blok D.3; dan
 2. SWP H pada Blok H.3.
- i. subzona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3, meliputi:
1. SWP B pada Blok B.6;
 2. SWP D pada Blok D.3;
 3. SWP E pada Blok E.1, Blok E.3, dan Blok E.5;
 4. SWP F pada Blok F.3, Blok F.4, dan Blok F.5;
 5. SWP G pada Blok G.1;
 6. SWP H pada Blok H.2 dan Blok H.3; dan
 7. SWP I pada Blok I.1 dan Blok I.2.
- j. subzona campuran intensitas menengah/ sedang dengan kode C-2, meliputi:
1. SWP D pada Blok D.3, Blok D.4, dan Blok D.5;
 2. SWP E pada Blok E.3; dan
 3. SWP I pada Blok I.1.
- k. subzona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1, meliputi:
1. SWP E pada Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3;
 2. SWP F pada Blok F.3; dan
 3. SWP I pada Blok I.2.
- l. subzona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2, meliputi:
1. SWP A pada Blok A.4;
 2. SWP C pada Blok C.1;
 3. SWP D pada Blok D.5;
 4. SWP E pada Blok E.4 dan Blok E.5;
 5. SWP F pada Blok F.1 dan Blok F.4;
 6. SWP G pada Blok G.1;
 7. SWP H pada Blok H.3; dan
 8. SWP I pada Blok I.2.
- m. subzona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3, meliputi:
1. SWP B pada Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6;
 2. SWP F pada Blok F.2, Blok F.4 dan Blok F.5;
 3. SWP H pada Blok H.3; dan
 4. SWP I pada Blok I.1 dan Blok I.2.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- n. subzona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3, meliputi SWP A pada Blok A.1;
 - o. subzona pergudangan dengan kode PL-6, meliputi SWP F pada Blok F.1;
 - p. subzona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL, meliputi SWP C Blok C.1;
 - q. subzona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH, meliputi SWP H Blok H.3;
 - r. subzona perkantoran dengan kode KT, meliputi:
 - 1. SWP A pada Blok A.1;
 - 2. SWP F pada Blok F.4, Blok F.5, dan Blok F.6;
 - 3. SWP G pada Blok G.2; dan
 - 4. SWP H pada Blok H.3.
 - s. subzona transportasi dengan kode TR, meliputi:
 - 1. SWP D pada Blok D.3; dan
 - 2. SWP E pada Blok E.1.
 - t. subzona pertahanan dan keamanan dengan kode HK, meliputi:
 - 1. SWP F pada Blok F.2; dan
 - 2. SWP H pada Blok H.3.
- (3) Penerapan ketentuan zona banjir pada zona budidaya bertampalan dengan kawasan rawan bencana (KRB) banjir tinggi diatur dengan ketentuan kegiatan pada aturan dasar memiliki ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan diizinkan (I), diizinkan bersyarat (B), dan diizinkan terbatas (T) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimal 50% (lima puluh persen);
 - b. konstruksi bangunan tahan banjir dengan struktur bangunan dirancang untuk dapat menahan arus dan pergerakan tanah akibat dampak banjir;
 - c. menggunakan sekat penahan anti air untuk menahan air masuk ke bangunan atau ke lingkungan permukiman;
 - d. jumlah lantai bangunan minimal 2 (dua) lantai;
 - e. tinggi lantai bangunan minimal setinggi 1,25 (satu koma dua lima) meter as jalan;
 - f. menyediakan akses publik dari dan menuju ke arah sungai; dan
 - g. menyediakan ruang untuk jalur evakuasi agar dapat dijangkau oleh petugas evakuasi.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

BAB VIII
KELEMBAGAAN





Pasal 89

- (1) Kelembagaan bertujuan untuk menghasilkan beberapa bentuk dan operasional kelembagaan di WP sehingga semua pihak yang terlibat dapat berpartisipasi dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Bentuk kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Forum Penataan Ruang yang selanjutnya dibentuk oleh Wali Kota.
- (3) Forum penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka mengkordinasi penataan ruang dan kerjasama antar sektor atau kota dibidang penataan ruang.
- (4) Keanggotaan Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah;
 - b. asosiasi profesi yang ditunjuk oleh Ketua Asosiasi Profesi atas arahan Wali Kota;
 - c. anggota asosiasi akademisi ditunjuk oleh Ketua Asosiasi Akademisi atas arahan Walikota; dan
 - d. tokoh masyarakat ditunjuk oleh Wali Kota.
- (5) Keanggotaan Forum Penataan Ruang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) berlaku 5 (lima) tahun sejak ditetapkan, dan dapat dievaluasi sewaktu-waktu dan diganti berdasarkan arahan atau penunjukkan oleh Wali Kota.
- (6) Keanggotaan Forum Penataan Ruang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; dan
 - c. keanggotaannya dicabut.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 90

- (1) Jangka waktu RDTR Kota Gorontalo berlaku dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Kota Gorontalo dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Peninjauan kembali RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan perundang-undangan;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan perundang-undangan;
 - dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Wali Kota Gorontalo tentang RDTR Kota Gorontalo dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam
 - b. peraturan perundang-undangan;
 - c. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional;
 - d. dan/atau
 - e. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Wali Kota Gorontalo tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Gorontalo dilengkapi dengan Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.


Pasal 91

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Wali Kota ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Wali Kota ini diundangkan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 92

- (1) Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, semua peraturan daerah yang berkaitan dengan perwujudan RDTR ini yang telah ada tetap berlaku

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan peraturan daerah ini.





- (2) Izin pemanfaatan ruang atau KKPR pada masing-masing daerah yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan walikota ini, tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.
- (3) Izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Wali Kota ini:
 - a. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin terkait disesuaikan dengan fungsi Zona dalam RDTR yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini;
 - b. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, Pemanfaatan Ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi Zona dalam RDTR yang ditetapkan dalam Wali Kota ini; dan
 - c. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi Zona dalam RDTR yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini, atas izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemanfaatan Ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Wali Kota ini dilakukan penyesuaian dengan fungsi Zona dalam RDTR melalui konfirmasi KKPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Pemanfaatan Ruang yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Wali Kota ini, Pemanfaatan Ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan fungsi Zona dalam RDTR yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini; dan
- (6) Masyarakat yang menguasai tanahnya berdasarkan hak adat dan/atau hak-hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang karena RDTR ini pemanfaatannya tidak sesuai lagi, maka penyelesaiannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 93

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 21 Desember 2021

WALI KOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA





Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 21 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



ISMAIL MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2021 NOMOR .A7

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO

LAMPIRAN B
PERATURAN WALIKOTA GORONTALO
NOMOR 46 TAHUN 2021
RENCANA DETAIL TATA RUANG
TENTANG
TAHUN 2021-2041

PETA PEMBAGIAN WILAYAH PERENCANAAN

SKALA: 1:25.000

Proyeksi: Sistem Grid
Datum: Horizontal
Datum Vertikal

Universitas Teknikneswa Makassar
Grid Geografi dan Geit UTM Zone 51 N
Datum WGS 1984
Grand EDM 2008
DIAGRAM LOKAL




KETERANGAN :

- Sudut Perencanaan**
- Sudut Perkotaan
 - Sudut Sub Perkotaan
 - Sudut Perkotaan
 - Sudut Sub Perkotaan
 - Sudut Perkotaan
 - Sudut Sub Perkotaan
- Pembatas**
- Sudut Perkotaan
 - Sudut Sub Perkotaan
 - Sudut Perkotaan
 - Sudut Sub Perkotaan
 - Sudut Perkotaan
 - Sudut Sub Perkotaan

WILAYAH PERENCANAAN

- Sudut Perkotaan
- Sudut Sub Perkotaan
- Sudut Perkotaan
- Sudut Sub Perkotaan
- Sudut Perkotaan
- Sudut Sub Perkotaan
- Sudut Perkotaan
- Sudut Sub Perkotaan
- Sudut Perkotaan
- Sudut Sub Perkotaan

DAFTAR ISI
1. Bab I. Umum
2. Bab II. Rencana Perencanaan
3. Bab III. Rencana Perencanaan
4. Bab IV. Rencana Perencanaan
5. Bab V. Rencana Perencanaan
6. Bab VI. Rencana Perencanaan
7. Bab VII. Rencana Perencanaan
8. Bab VIII. Rencana Perencanaan
9. Bab IX. Rencana Perencanaan
10. Bab X. Rencana Perencanaan
11. Bab XI. Rencana Perencanaan
12. Bab XII. Rencana Perencanaan
13. Bab XIII. Rencana Perencanaan
14. Bab XIV. Rencana Perencanaan
15. Bab XV. Rencana Perencanaan
16. Bab XVI. Rencana Perencanaan
17. Bab XVII. Rencana Perencanaan
18. Bab XVIII. Rencana Perencanaan
19. Bab XIX. Rencana Perencanaan
20. Bab XX. Rencana Perencanaan
21. Bab XXI. Rencana Perencanaan
22. Bab XXII. Rencana Perencanaan
23. Bab XXIII. Rencana Perencanaan
24. Bab XXIV. Rencana Perencanaan
25. Bab XXV. Rencana Perencanaan
26. Bab XXVI. Rencana Perencanaan
27. Bab XXVII. Rencana Perencanaan
28. Bab XXVIII. Rencana Perencanaan
29. Bab XXIX. Rencana Perencanaan
30. Bab XXX. Rencana Perencanaan
31. Bab XXXI. Rencana Perencanaan
32. Bab XXXII. Rencana Perencanaan
33. Bab XXXIII. Rencana Perencanaan
34. Bab XXXIV. Rencana Perencanaan
35. Bab XXXV. Rencana Perencanaan
36. Bab XXXVI. Rencana Perencanaan
37. Bab XXXVII. Rencana Perencanaan
38. Bab XXXVIII. Rencana Perencanaan
39. Bab XXXIX. Rencana Perencanaan
40. Bab XL. Rencana Perencanaan
41. Bab XLI. Rencana Perencanaan
42. Bab XLII. Rencana Perencanaan
43. Bab XLIII. Rencana Perencanaan
44. Bab XLIV. Rencana Perencanaan
45. Bab XLV. Rencana Perencanaan
46. Bab XLVI. Rencana Perencanaan
47. Bab XLVII. Rencana Perencanaan
48. Bab XLVIII. Rencana Perencanaan
49. Bab XLIX. Rencana Perencanaan
50. Bab L. Rencana Perencanaan
51. Bab LI. Rencana Perencanaan
52. Bab LII. Rencana Perencanaan
53. Bab LIII. Rencana Perencanaan
54. Bab LIV. Rencana Perencanaan
55. Bab LV. Rencana Perencanaan
56. Bab LVI. Rencana Perencanaan
57. Bab LVII. Rencana Perencanaan
58. Bab LVIII. Rencana Perencanaan
59. Bab LIX. Rencana Perencanaan
60. Bab LX. Rencana Perencanaan
61. Bab LXI. Rencana Perencanaan
62. Bab LXII. Rencana Perencanaan
63. Bab LXIII. Rencana Perencanaan
64. Bab LXIV. Rencana Perencanaan
65. Bab LXV. Rencana Perencanaan
66. Bab LXVI. Rencana Perencanaan
67. Bab LXVII. Rencana Perencanaan
68. Bab LXVIII. Rencana Perencanaan
69. Bab LXIX. Rencana Perencanaan
70. Bab LXX. Rencana Perencanaan
71. Bab LXXI. Rencana Perencanaan
72. Bab LXXII. Rencana Perencanaan
73. Bab LXXIII. Rencana Perencanaan
74. Bab LXXIV. Rencana Perencanaan
75. Bab LXXV. Rencana Perencanaan
76. Bab LXXVI. Rencana Perencanaan
77. Bab LXXVII. Rencana Perencanaan
78. Bab LXXVIII. Rencana Perencanaan
79. Bab LXXIX. Rencana Perencanaan
80. Bab LXXX. Rencana Perencanaan
81. Bab LXXXI. Rencana Perencanaan
82. Bab LXXXII. Rencana Perencanaan
83. Bab LXXXIII. Rencana Perencanaan
84. Bab LXXXIV. Rencana Perencanaan
85. Bab LXXXV. Rencana Perencanaan
86. Bab LXXXVI. Rencana Perencanaan
87. Bab LXXXVII. Rencana Perencanaan
88. Bab LXXXVIII. Rencana Perencanaan
89. Bab LXXXIX. Rencana Perencanaan
90. Bab XLXX. Rencana Perencanaan
91. Bab XLXXI. Rencana Perencanaan
92. Bab XLXXII. Rencana Perencanaan
93. Bab XLXXIII. Rencana Perencanaan
94. Bab XLXXIV. Rencana Perencanaan
95. Bab XLXXV. Rencana Perencanaan
96. Bab XLXXVI. Rencana Perencanaan
97. Bab XLXXVII. Rencana Perencanaan
98. Bab XLXXVIII. Rencana Perencanaan
99. Bab XLXXIX. Rencana Perencanaan
100. Bab XLXXX. Rencana Perencanaan





FEMERINTAH KOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
NOMOR 16 TAHUN 2021
TENTANG
MERAKA DETAIL TATA RUANG KOTA GORONTALO
TAYUN 2021-2041

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 51 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Garis CEM 2008
DIMURAH LIDAKAS




KETERANGAN

- Sistem Administrasi**
- 1.1.1. Batas Kabupaten
 - 1.1.2. Batas Kecamatan
 - 1.1.3. Batas Kelurahan
- Sistem Wilayah Perencanaan**
- 1.2.1. Batas Kota
 - 1.2.2. Batas Kecamatan
 - 1.2.3. Batas Kelurahan
- RENCANA STRUKTUR RUANG**
- RENCANA PENGEMBANGAN PONDOK PERUMAHAN**
- 1.3.1. Kawasan Perkotaan
 - 1.3.2. Kawasan Suburban
 - 1.3.3. Kawasan Perdesaan
 - 1.3.4. Kawasan Perkotaan Baru
 - 1.3.5. Kawasan Perkotaan Baru
 - 1.3.6. Kawasan Perkotaan Baru
 - 1.3.7. Kawasan Perkotaan Baru
 - 1.3.8. Kawasan Perkotaan Baru
 - 1.3.9. Kawasan Perkotaan Baru
 - 1.3.10. Kawasan Perkotaan Baru
 - 1.3.11. Kawasan Perkotaan Baru
 - 1.3.12. Kawasan Perkotaan Baru
 - 1.3.13. Kawasan Perkotaan Baru
 - 1.3.14. Kawasan Perkotaan Baru
 - 1.3.15. Kawasan Perkotaan Baru
 - 1.3.16. Kawasan Perkotaan Baru
 - 1.3.17. Kawasan Perkotaan Baru
 - 1.3.18. Kawasan Perkotaan Baru
 - 1.3.19. Kawasan Perkotaan Baru
 - 1.3.20. Kawasan Perkotaan Baru
- RENCANA PENGEMBANGAN LINTAS DAN PENYUSUNAN**
- 1.4.1. Jalan Tol
 - 1.4.2. Jalan Arteri
 - 1.4.3. Jalan Kolektor
 - 1.4.4. Jalan Lokal
 - 1.4.5. Jalan Pedestrian
 - 1.4.6. Jalan Sepeda Motor
 - 1.4.7. Jalan Rel
 - 1.4.8. Jalan Air
 - 1.4.9. Jalan Air
 - 1.4.10. Jalan Air
 - 1.4.11. Jalan Air
 - 1.4.12. Jalan Air
 - 1.4.13. Jalan Air
 - 1.4.14. Jalan Air
 - 1.4.15. Jalan Air
 - 1.4.16. Jalan Air
 - 1.4.17. Jalan Air
 - 1.4.18. Jalan Air
 - 1.4.19. Jalan Air
 - 1.4.20. Jalan Air
- RENCANA PENGEMBANGAN LINDUNG DAN PENYUSUNAN**
- 1.5.1. Kawasan Lindung
 - 1.5.2. Kawasan Lindung
 - 1.5.3. Kawasan Lindung
 - 1.5.4. Kawasan Lindung
 - 1.5.5. Kawasan Lindung
 - 1.5.6. Kawasan Lindung
 - 1.5.7. Kawasan Lindung
 - 1.5.8. Kawasan Lindung
 - 1.5.9. Kawasan Lindung
 - 1.5.10. Kawasan Lindung
 - 1.5.11. Kawasan Lindung
 - 1.5.12. Kawasan Lindung
 - 1.5.13. Kawasan Lindung
 - 1.5.14. Kawasan Lindung
 - 1.5.15. Kawasan Lindung
 - 1.5.16. Kawasan Lindung
 - 1.5.17. Kawasan Lindung
 - 1.5.18. Kawasan Lindung
 - 1.5.19. Kawasan Lindung
 - 1.5.20. Kawasan Lindung
- RENCANA PENGEMBANGAN LINDUNG DAN PENYUSUNAN**
- 1.6.1. Kawasan Lindung
 - 1.6.2. Kawasan Lindung
 - 1.6.3. Kawasan Lindung
 - 1.6.4. Kawasan Lindung
 - 1.6.5. Kawasan Lindung
 - 1.6.6. Kawasan Lindung
 - 1.6.7. Kawasan Lindung
 - 1.6.8. Kawasan Lindung
 - 1.6.9. Kawasan Lindung
 - 1.6.10. Kawasan Lindung
 - 1.6.11. Kawasan Lindung
 - 1.6.12. Kawasan Lindung
 - 1.6.13. Kawasan Lindung
 - 1.6.14. Kawasan Lindung
 - 1.6.15. Kawasan Lindung
 - 1.6.16. Kawasan Lindung
 - 1.6.17. Kawasan Lindung
 - 1.6.18. Kawasan Lindung
 - 1.6.19. Kawasan Lindung
 - 1.6.20. Kawasan Lindung

REVISI 2021
1. Tahun 2021
2. Tahun 2022
3. Tahun 2023
4. Tahun 2024

WALI KOTA GORONTALO
MARTINA TANA





PEMERINTAH KOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO

LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA GORONTALO
NOMOR 46 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA GORONTALO
TAHUN 2021-2041

PETA RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI

SKALA : 1:25.000
0 0.5 1 1.5 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Datum Geoid : Geoid 1992 dan Geoid UTM Zona 51 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Creed EGM 2008

DIAGRAM LOKAS



KETERANGAN :


- Simbol Perencanaan
 * Jalan Perencanaan
 * Jalan Eksisting
 * Jalan Lingkungan
 * Jalan Lokal
 * Jalan Perkotaan
 * Jalan Desa
- Simbol Fasilitas Perumahan
 * Kawasan Perumahan
 * Kawasan Industri
 * Kawasan Perdagangan
 * Kawasan Jasa
 * Kawasan Pertambangan

- #### RENCANA STRUKTUR RUANG Rencana Jaringan Transportasi
1. Jalan Perencanaan
2. Jalan Eksisting
3. Jalan Lingkungan
4. Jalan Lokal
5. Jalan Perkotaan
6. Jalan Desa

1. Kawasan Perumahan
2. Kawasan Industri
3. Kawasan Perdagangan
4. Kawasan Jasa
5. Kawasan Pertambangan

REVISI
1. Ciri Sifat Revisi
2. Nama Revisi
3. Tanggal Revisi
4. Perencanaan
5. Tahun Perencanaan

WALIKOTA GORONTALO
MARTEN RAJAH





PETA RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI

SKALA: 1:25.000



Universitas Transprensia Makassar
Proyeksi
Sistem Grid
Datum Horizontal
Datum Vertikal
Geoid 2000
Datum UTM Zone 51 M
Datum WGS 1984
Geoid EGM 2000
DAURAM LOHAS



KETERANGAN :


- Simbol**
 - Titik Koordinat
 - Batas Administrasi
 - Batas Wilayah Perencanaan
- Warna**
 - Area Perkotaan
 - Area Perkotaan
 - Area Perkotaan
- Simbol**
 - Batas Wilayah Perencanaan
 - Batas Wilayah Perencanaan
 - Batas Wilayah Perencanaan
- Warna**
 - Area Perkotaan
 - Area Perkotaan
 - Area Perkotaan

RENCANA STRUKTUR RUANG

Mencakup Jaringan Telekomunikasi

MAKSUD DAN TUJUAN
1. Untuk memberikan gambaran tentang rencana tata ruang kota Gorontalo tahun 2021-2041.
2. Sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan kota Gorontalo.
3. Sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan kota Gorontalo.
4. Sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan kota Gorontalo.

Mengorok,
WALIKOTA GORONTALO
MARTENA TANA



**PETA RENCANA
JARINGAN PRASARANA LAINNYA**

SKALA 1:25.000



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Koordinat : UTM
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Dedit EGM 2008
GKS : GORONTALO



- KETERANGAN :**
- Jalan Arteri Primer
 - Jalan Arteri Sekunder
 - Jalan Kolektor
 - Jalan Lokal
 - Jalan Perumahan
 - Jalan Perikanan
 - Jalan Perhubungan
 - Jalan Perairan
 - Jalan Persekolahan
 - Jalan Perindustrian
 - Jalan Perhotelan
 - Jalan Perkantoran
 - Jalan Perbelanjaan
 - Jalan Peribadi
 - Jalan Persekolahan
 - Jalan Perindustrian
 - Jalan Perhotelan
 - Jalan Perkantoran
 - Jalan Perbelanjaan
 - Jalan Peribadi


**RENCANA STRUKTUR RUANG
KOTA JARINGAN PRASARANA LAINNYA**

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal
- Jalan Perumahan
- Jalan Perikanan
- Jalan Perhubungan
- Jalan Perairan
- Jalan Persekolahan
- Jalan Perindustrian
- Jalan Perhotelan
- Jalan Perkantoran
- Jalan Perbelanjaan
- Jalan Peribadi

REVISI

1. No. 1/2021
2. No. 2/2021
3. No. 3/2021
4. No. 4/2021
5. No. 5/2021
6. No. 6/2021
7. No. 7/2021
8. No. 8/2021
9. No. 9/2021
10. No. 10/2021
11. No. 11/2021
12. No. 12/2021
13. No. 13/2021
14. No. 14/2021
15. No. 15/2021
16. No. 16/2021
17. No. 17/2021
18. No. 18/2021
19. No. 19/2021
20. No. 20/2021
21. No. 21/2021
22. No. 22/2021
23. No. 23/2021
24. No. 24/2021
25. No. 25/2021
26. No. 26/2021
27. No. 27/2021
28. No. 28/2021
29. No. 29/2021
30. No. 30/2021
31. No. 31/2021
32. No. 32/2021
33. No. 33/2021
34. No. 34/2021
35. No. 35/2021
36. No. 36/2021
37. No. 37/2021
38. No. 38/2021
39. No. 39/2021
40. No. 40/2021
41. No. 41/2021
42. No. 42/2021
43. No. 43/2021
44. No. 44/2021
45. No. 45/2021
46. No. 46/2021
47. No. 47/2021
48. No. 48/2021
49. No. 49/2021
50. No. 50/2021
51. No. 51/2021
52. No. 52/2021
53. No. 53/2021
54. No. 54/2021
55. No. 55/2021
56. No. 56/2021
57. No. 57/2021
58. No. 58/2021
59. No. 59/2021
60. No. 60/2021
61. No. 61/2021
62. No. 62/2021
63. No. 63/2021
64. No. 64/2021
65. No. 65/2021
66. No. 66/2021
67. No. 67/2021
68. No. 68/2021
69. No. 69/2021
70. No. 70/2021
71. No. 71/2021
72. No. 72/2021
73. No. 73/2021
74. No. 74/2021
75. No. 75/2021
76. No. 76/2021
77. No. 77/2021
78. No. 78/2021
79. No. 79/2021
80. No. 80/2021
81. No. 81/2021
82. No. 82/2021
83. No. 83/2021
84. No. 84/2021
85. No. 85/2021
86. No. 86/2021
87. No. 87/2021
88. No. 88/2021
89. No. 89/2021
90. No. 90/2021
91. No. 91/2021
92. No. 92/2021
93. No. 93/2021
94. No. 94/2021
95. No. 95/2021
96. No. 96/2021
97. No. 97/2021
98. No. 98/2021
99. No. 99/2021
100. No. 100/2021

WALIKOTA GORONTALO
MARTEN TANA



PERATURAN MALUKU TAHUN 2021
NOMOR 04 TAHUN
TEN TANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA DORONTALO
TAHUN 2021-2041

PETA RENCANA POLA RUANG




Urutan: Transverse Mercator
Univ. Geografis dan Grid UTM, Zona 41 N
Proyeksi
Sistem Grid
Datum Horizontal
Datum Vertikal
Geoid
EGRS84
LOKASI



KETERANGAN:
Batas Administrasi
- - - - - Batas Kecamatan
- - - - - Batas Kelurahan
- - - - - Batas Desa
- - - - - Batas RW
- - - - - Batas RT

- BENTUK POLA RUANG**
- 1. Kawasan Perkotaan
 - 2. Kawasan Industri
 - 3. Kawasan Perdagangan
 - 4. Kawasan Jasa
 - 5. Kawasan Pertambangan
 - 6. Kawasan Pertahanan
 - 7. Kawasan Pertahanan
 - 8. Kawasan Pertahanan
 - 9. Kawasan Pertahanan
 - 10. Kawasan Pertahanan
 - 11. Kawasan Pertahanan
 - 12. Kawasan Pertahanan
 - 13. Kawasan Pertahanan
 - 14. Kawasan Pertahanan
 - 15. Kawasan Pertahanan
 - 16. Kawasan Pertahanan
 - 17. Kawasan Pertahanan
 - 18. Kawasan Pertahanan
 - 19. Kawasan Pertahanan
 - 20. Kawasan Pertahanan
 - 21. Kawasan Pertahanan
 - 22. Kawasan Pertahanan
 - 23. Kawasan Pertahanan
 - 24. Kawasan Pertahanan
 - 25. Kawasan Pertahanan
 - 26. Kawasan Pertahanan
 - 27. Kawasan Pertahanan
 - 28. Kawasan Pertahanan
 - 29. Kawasan Pertahanan
 - 30. Kawasan Pertahanan
 - 31. Kawasan Pertahanan
 - 32. Kawasan Pertahanan
 - 33. Kawasan Pertahanan
 - 34. Kawasan Pertahanan
 - 35. Kawasan Pertahanan
 - 36. Kawasan Pertahanan
 - 37. Kawasan Pertahanan
 - 38. Kawasan Pertahanan
 - 39. Kawasan Pertahanan
 - 40. Kawasan Pertahanan
 - 41. Kawasan Pertahanan
 - 42. Kawasan Pertahanan
 - 43. Kawasan Pertahanan
 - 44. Kawasan Pertahanan
 - 45. Kawasan Pertahanan
 - 46. Kawasan Pertahanan
 - 47. Kawasan Pertahanan
 - 48. Kawasan Pertahanan
 - 49. Kawasan Pertahanan
 - 50. Kawasan Pertahanan
 - 51. Kawasan Pertahanan
 - 52. Kawasan Pertahanan
 - 53. Kawasan Pertahanan
 - 54. Kawasan Pertahanan
 - 55. Kawasan Pertahanan
 - 56. Kawasan Pertahanan
 - 57. Kawasan Pertahanan
 - 58. Kawasan Pertahanan
 - 59. Kawasan Pertahanan
 - 60. Kawasan Pertahanan
 - 61. Kawasan Pertahanan
 - 62. Kawasan Pertahanan
 - 63. Kawasan Pertahanan
 - 64. Kawasan Pertahanan
 - 65. Kawasan Pertahanan
 - 66. Kawasan Pertahanan
 - 67. Kawasan Pertahanan
 - 68. Kawasan Pertahanan
 - 69. Kawasan Pertahanan
 - 70. Kawasan Pertahanan
 - 71. Kawasan Pertahanan
 - 72. Kawasan Pertahanan
 - 73. Kawasan Pertahanan
 - 74. Kawasan Pertahanan
 - 75. Kawasan Pertahanan
 - 76. Kawasan Pertahanan
 - 77. Kawasan Pertahanan
 - 78. Kawasan Pertahanan
 - 79. Kawasan Pertahanan
 - 80. Kawasan Pertahanan
 - 81. Kawasan Pertahanan
 - 82. Kawasan Pertahanan
 - 83. Kawasan Pertahanan
 - 84. Kawasan Pertahanan
 - 85. Kawasan Pertahanan
 - 86. Kawasan Pertahanan
 - 87. Kawasan Pertahanan
 - 88. Kawasan Pertahanan
 - 89. Kawasan Pertahanan
 - 90. Kawasan Pertahanan
 - 91. Kawasan Pertahanan
 - 92. Kawasan Pertahanan
 - 93. Kawasan Pertahanan
 - 94. Kawasan Pertahanan
 - 95. Kawasan Pertahanan
 - 96. Kawasan Pertahanan
 - 97. Kawasan Pertahanan
 - 98. Kawasan Pertahanan
 - 99. Kawasan Pertahanan
 - 100. Kawasan Pertahanan

MALUKU
KABUPATEN DORONTALO



KABUPATEN DORONTALO

KABUPATEN BONE BOLANGO

LAKE TOMINI

No	Kegiatan/Program	Lokasi	Besaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Periode Pelaksanaan							
						2021	2022	2023	2024	2025	2026-	2030	2031-
		<ul style="list-style-type: none"> • SWP C Blok C.1, C.2, C.3, C.4, C.5 dan C.6; • SWP D Blok D.1, D.2, D.3, D.4 dan D.5; • SWP E Blok E.1, E.2, E.3 dan E.5; • SWP F Blok F.1, F.3, F.4, F.5 dan F.6; • SWP G Blok G.1, G.2, G.4 dan G.5; • SWP H Blok H.1, H.2, H.3, H.4 dan H.5; • SWP I Blok I.2, I.3, I.4, I.5, I.6 dan I.7. 	<ul style="list-style-type: none"> • 932,76; • 1143,36; • 957,46. 										
	D. Peningkatan sebaran infrastruktur dasar	Seluruh SWP	Countless	APBD Kota	Dinas PUPR Kota								
A.2	Perwujudan jaringan transportasi												
A.2.1	Perwujudan sistem jaringan jalan												
	A. Perwujudan sistem jaringan jalan arteri primer:												
	1. Preservasi ruas jalan Taludaa-Kota Gorontalo-Biluhu Barat.		1,3 km	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi; • APBD Kota; • Swasta. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian PUPR; • Dinas PUPR Kota; • Dinas PUPR Provinsi; • Swasta. 								
	2. Pembangunan jalan arteri primer	<ul style="list-style-type: none"> • SWP G Blok G.2; dan • SWP G Blok G.3 	<ul style="list-style-type: none"> • 129, 18 Ha; dan • 693,75 Ha 	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi; • APBD Kota; • Swasta. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian PUPR; • Dinas PUPR Kota; • Dinas PUPR Provinsi; • Swasta. 								

No	Kegiatan/Program	Lokasi	Besaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Periode Pelaksanaan						
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	2030
	E. Perwujudan sistem jaringan jalan lingkungan primer:											
	1. Pengembangan dan pelebaran jalan lingkungan primer dengan lebar 5 meter	Seluruh SWP	Countless	<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kota; • Swasta. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PUPR Kota; • Dinas PUPR Provinsi; • Swasta. 							
	2. Pembuatan bahu jalan disertai dengan pengamanan konstruksi	Seluruh SWP	Countless	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi; • APBD Kota; • Swasta. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian PUPR; • Dinas PUPR Kota; • Dinas PUPR Provinsi; • Swasta. 							
	3. Pembangunan marka jalan (lampu merah, zebra cross dan petunjuk arah)	Seluruh SWP	Countless	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi; • APBD Kota; • Swasta. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian PUPR; • Dinas PUPR Kota; • Dinas PUPR Provinsi; • Swasta. 							
	4. Pemeliharaan jalan lingkungan primer	Seluruh SWP	Countless	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi; • APBD Kota; • Swasta. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian PUPR; • Dinas PUPR Kota; • Dinas PUPR Provinsi; • Swasta. 							
	F. Perwujudan sistem jaringan jalur pejalan kaki:											
	1. Optimalisasi dan pembangunan jalur pejalan kaki dengan lebar minimal 1,20 meter dan maksimal 2 meter.	Seluruh SWP	Countless	APBD Kota	Dinas PUPR Kota							

No	Kegiatan/Program	Lokasi	Besaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Periode Pelaksanaan					
						2021-2025	2021-2025	2022-2023	2024-2025	2026-2030	2031-2035
	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan pedestrian pada zona perdagangan dan jasa Pembangunan pedestrian pada zona pemerintahan Pembangunan pedestrian pada zona pendidikan 	<p>Koridor jalan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kolektor primer; Lokal primer <p>Koridor jalan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kolektor primer; Lokal primer <p>Koridor jalan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kolektor primer; Lokal primer 	Countless	APBD Kota	Dinas PUPR Kota						
	<ul style="list-style-type: none"> Penataan jalur hijau pejalan kaki sebagai elemen pembatas dan pengaman (barrier) bagi pejalan kaki. 	<p>Koridor jalan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kolektor primer; Lokal primer 	Countless	APBD Kota	Dinas PUPR Kota						
	<p>2. Penataan jalur hijau pejalan kaki sebagai elemen pembatas dan pengaman (barrier) bagi pejalan kaki.</p>	<p>Koridor jalan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kolektor primer; Lokal primer 	Countless	APBD Kota	Dinas PUPR Kota						
	<p>G. Perwujudan sistem jaringan jalur sepeda:</p> <p>1. Pembangunan jalur sepeda yang mengikuti pola jaringan jalan dan pedestrian (pejalan kaki) dengan lebar minimal 2 meter dan 2 arah;</p> <p>2. Penataan jalur hijau pesepeda sebagai elemen pembatas dan pengaman (barrier)</p>	<p>Seluruh SWP</p> <p>Seluruh SWP</p> <p>SWP F</p>	Countless	APBD Kota	Dinas PUPR Kota						
	<p>H. Perwujudan sistem jalan khusus berupa, Pembangunan jalan Islamic Center</p>	<p>SWP F</p>	1,22 Km	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi						
	<p>I. Perwujudan sistem jaringan jalan lainnya:</p> <p>1. Penetapan jalur evakuasi bencana</p> <p>2. Penyediaan penanda jalur evakuasi bencana</p>	<p>Seluruh SWP</p> <p>Seluruh SWP</p>	Countless	<ul style="list-style-type: none"> APBD Kota; Swasta/ Publik/ Masyarakat/ Swadaya. APBD Kota; Swasta/ Publik/ Masyarakat/ Swadaya. 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas PUPR Kota; BNPBD. Dinas PUPR Kota; BNPBD. 						
A.2.2	Perwujudan sistem jaringan Sarana transportasi										
	<p>A. Pemantapan fungsi Pelabuhan Gorontalo berupa, Peningkatan fungsi dan kapasitas pelayanan Pelabuhan</p>	<p>SWP G Blok G-4</p>	3,54 Ha	<ul style="list-style-type: none"> APBN; APBD Provinsi; APBD Kota; 	<ul style="list-style-type: none"> Kemendhub; Dishub Provinsi; Dishub Kota. 						

No	Kegiatan/Program	Lokasi	Besaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Periode Pelaksanaan						
						2021	2022	2023	2024	2025	2030	2031-2035
	2. Pembangunan BTS baru	Seluruh SWP	7 unit	<ul style="list-style-type: none"> • APBN; • APBD Kota; • BUMN; dan • Swasta. 	<ul style="list-style-type: none"> • Diskominfo Kota; • PT. Telkom Indonesia; • Swasta. 							
	B. Inventarisasi pengaturan dan penataan BTS	Seluruh SWP	10 unit	<ul style="list-style-type: none"> • APBN; • APBD Kota; • BUMN; dan • Swasta. 	<ul style="list-style-type: none"> • Diskominfo Kota; • Dinas PUPR Kota; • Swasta. 							
	C. Optimalisasi menara Base Transceiver Station (BTS) untuk beberapa operator	Seluruh SWP	19 unit	<ul style="list-style-type: none"> • APBN; • APBD Kota; • BUMN; dan • Swasta. 	<ul style="list-style-type: none"> • Diskominfo Kota; • PT. Telkom Indonesia; • Swasta. 							
	D. Pembangunan jaringan telekomunikasi baru dengan sistem infrastruktur terpadu/bersama bawah tanah	Seluruh SWP	Countless	<ul style="list-style-type: none"> • APBN; • APBD Provinsi; • APBD Kota; • BUMN; dan • Swasta. 	<ul style="list-style-type: none"> • PT. Telkom Indonesia; • Kementerian PUPR; • Dinas PUPR Provinsi; • Dinas PUPR Kota; • Swasta. 							
	E. Peningkatan pelayanan jaringan telekomunikasi	Seluruh SWP	Countless	<ul style="list-style-type: none"> • APBN; • APBD Provinsi; • APBD Kota; • BUMN; dan • Swasta. 	<ul style="list-style-type: none"> • PT. Telkom Indonesia; • Swasta. 							
A.3.3 Perwujudan sistem jaringan sumber daya air												
	A. Penataan wilayah sungai yang melintasi Kota Gorontalo	Seluruh SWP	25,01 km	<ul style="list-style-type: none"> • APBD Provinsi; • APBD Kota. 	<ul style="list-style-type: none"> • BWS; • BAPPEDA Provinsi; • BAPPEDA Kota; • Dinas PUPR Kota. 							
	B. Pengelolaan Sumber Daya Air, meliputi:											
	1. Perlindungan dan pengendalian terhadap sumber Mata air Butu dan Potangs:	SWP I Blok 1.6; SWP I Blok 1.5	2 lokasi	APBD Kota	Dinas PUPR Kota;							

No	Kegiatan/Program	Lokasi	Besaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Periode Pelaksanaan						
						2021	2022	2023	2024	2025	2030	2035
	C. Peningkatan produksi Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	<ul style="list-style-type: none"> SWP I SWP G Blok G.2; SWP I Blok I.4; SWP D Blok D.3; SWP A. Blok A.1. 	400-1000 Liter/Detik	<ul style="list-style-type: none"> APBD Kota. APBN; APBD Provinsi; APBD Kota. 	PDAM							
	D. Pembangunan jaringan pipa pada kawasan pesisir untuk mengurangi krisis air bersih.	<ul style="list-style-type: none"> SWP H; SWP G. 	10 Km	<ul style="list-style-type: none"> APBN; APBD Kota 	<ul style="list-style-type: none"> PDAM; Dinas PUPR Kota. 							
	E. Rencana Pembangunan SPAM Regional Gorontalo Raya Tahap I, 600 l/d	<ul style="list-style-type: none"> SWP A; SWP D; dan SWP Q. 		<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Provinsi; APBD Kota; Swasta. 	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian PUPR; Dinas PUPR Kota; Dinas PUPR Provinsi; Swasta. 							
A.3.5 Perwujudan sistem jaringan air limbah dan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3)												
A. Pengembangan sistem jaringan air limbah:												
	1. Pengembangan sistem jaringan air limbah terpadu/komunal (off site)	<ul style="list-style-type: none"> Kawasan perumahan berkepadatan tinggi (tipe sederhana); Kawasan tertentu (puskesmas, perkantoran, pendidikan, pemerintahan, komersil dan industri). 	Countless	<ul style="list-style-type: none"> APBN; APBD Provinsi; APBD Kota. 	<ul style="list-style-type: none"> PDAM; Dishub PUPR Kota. 							
	2. Pengembangan sistem jaringan air limbah setempat/individu (on site)	Kawasan perumahan berkepadatan rendah-sedang (tipe menengah-mewah)	Countless	<ul style="list-style-type: none"> APBN; APBD Provinsi; APBD Kota. 	<ul style="list-style-type: none"> PDAM; Dishub PUPR Kota. 							
B. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) atau Waste Water Treatment Plant (WWTP):												
	1. Pembangunan dan pengembangan sistem IPAL Rumah Sakit	SWP B Blok B.4	0,750 Ha	<ul style="list-style-type: none"> APBN; APBD Provinsi; APBD Kota; 	<ul style="list-style-type: none"> BPLH/Dinas LH dan Pertanian Kota; Diskes Kota. 							

No	Kegiatan/Program	Lokasi	Besaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Periode Pelaksanaan							
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	2031	2036
				<ul style="list-style-type: none"> Swasta/ Publik/ Masyarakat/ Swadaya. 	<ul style="list-style-type: none"> PD Kebersihan. 								
E. Pengembangan prasarana dan sarana pelayanan persampahan:													
	<p>1. Pengadaan paling kurang satu set tong/tempat sampah individual secara terpisah (Organik, Non Organik, B3/Kaleng dan Kaca) di setiap bangunan</p>	Seluruh SWP	Countless	<ul style="list-style-type: none"> APBD Kota; Swasta/ Publik/ Masyarakat/ Swadaya. 	<ul style="list-style-type: none"> DPKP/Diski mrum Kota; BPLH/Dinas LH dan Pertanahan Kota; PD Kebersihan. 								
	<p>2. Penambahan dan penentuan jumlah tong sampah di koridor jalan utama (arteri dan kolektor) sesuai dengan kapasitas dan desain trotour (untuk pengguna jalan) dan bukan untuk pemilik toko</p>	Koridor Jalan Kolektor di seluruh SWP	Countless	<ul style="list-style-type: none"> APBD Provinsi; APBD Kota; Swasta/ Publik/ Masyarakat/ Swadaya. 	<ul style="list-style-type: none"> DPKP/Diski mrum Kota; BPLH/Dinas LH dan Pertanahan Kota; PD Kebersihan 								
	<p>3. Pengadaan gerobak sampah dengan volume 1 m3</p>	Seluruh SWP	10 unit	<ul style="list-style-type: none"> APBD Kota; Swasta/ Publik/ Masyarakat/ Swadaya. 	<ul style="list-style-type: none"> DPKP/Diski mrum Kota; BPLH/Dinas LH dan Pertanahan Kota; PD Kebersihan. 								
	<p>4. Pengadaan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) yang ramah lingkungan berbasis masyarakat berupa Bak Sampah Kontainer Besi dengan volume 10 m3</p>	Seluruh SWP	6 unit	<ul style="list-style-type: none"> APBD Kota; Swasta/ Publik/ Masyarakat/ Swadaya. 	<ul style="list-style-type: none"> BAPPEDA Kota; DPKP/Diski mrum Kota; BPLH/Dinas LH dan Pertanahan Kota; PD Kebersihan 								
	<p>5. Pengadaan truk sampah terbuka dengan volume 7m3</p>	Seluruh SWP	3 unit	APBD Kota	<ul style="list-style-type: none"> DPKP/Diski mrum Kota; BPLH/Dinas LH dan Pertanahan Kota; PD Kebersihan. 								
	<p>6. Pengadaan Dump Truck 6m3</p>	Seluruh SWP	2 unit	APBD Kota	<ul style="list-style-type: none"> DPKP/Diski mrum Kota; 								

No	Kegiatan/Program	Lokasi	Besaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Periode Pelaksanaan							
						2021-2022	2023	2024	2025	2026-2030	2031-2035	2036-2041	
					<ul style="list-style-type: none"> BPLH/Dinas LH dan Pertanahan Kota; PD Kebersihan. DPKP/Diskriminum Kota; BPLH/Dinas LH dan Pertanahan Kota; PD Kebersihan. 								
	7. Pengadaan Arm-Roll Truck 10 m3	Seluruh SWP	1 unit	APBD Kota									
	8. Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) 3R skala SWP/Kota	<ul style="list-style-type: none"> SWP A: Blok A.1; Blok A.2; Blok A.3; Blok A.4; Blok A.5. SWP B: Blok B.1; Blok B.2; Blok B.3; Blok B.4; Blok B.5; Blok B.6. SWP C: Blok C.1; Blok C.2; Blok C.3; Blok C.4; Blok C.5; Blok C.6. SWP D: Blok D.1; Blok D.2; Blok D.3; Blok D.4; Blok D.5. SWP E: Blok E.1; Blok E.2; Blok E.3; Blok E.4; Blok E.5. 	46 lokasi	<ul style="list-style-type: none"> APBD Provinsi; APBD Kota; Swasta/Publik/Masyarakat/Swadaya. 	<ul style="list-style-type: none"> DPKP/Diskriminum Kota; BPLH/Dinas LH dan Pertanahan Kota; PD Kebersihan. 								

No	Kegiatan/Program	Lokasi	Besaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Periode Pelaksanaan						
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	2030
	C. Pembangunan sistem jaringan drainase tertutup dengan sistem infrastruktur terpadu/bersama bawah tanah	<ul style="list-style-type: none"> Koridor Jalan Kolektor Sekunder; Kawasan pusat pemerintahan, pusat kegiatan komersial dan Kawasan industri 	Countless	<ul style="list-style-type: none"> APBN; APBD Provinsi; APBD Kota. 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas PUPR Kota. BAPPEDA Provinsi; BAPPEDA Kota; Kementrian PUJR; Dinas PUPR Provinsi; Dinas PUPR Kota. 							
	D. Pembangunan sistem jaringan drainase terbuka	<ul style="list-style-type: none"> Kawasan permukiman; Koridor jalan lingkungan 	Countless	<ul style="list-style-type: none"> APBN; APBD Provinsi; APBD Kota 	<ul style="list-style-type: none"> BAPPEDA Provinsi; BAPPEDA Kota; Kementrian PUJR; Dinas PUPR Provinsi; Dinas PUPR Kota. 							
	E. Perbaikan dan normalisasi saluran drainase yang sudah ada di lingkungan perumahan dan permukiman	Seluruh SWP	Countless	APBD Kota	Dinas PUPR Kota							
	F. Revitalisasi dan pemeliharaan/perawatan berkala terhadap sistem saluran drainase	Seluruh SWP	Countless	<ul style="list-style-type: none"> APBN; APBD Provinsi; APBD Kota. 	Dinas PUPR Kota							
	G. Meminimalisir jumlah titik banjir/gemangan dengan penceraan konsep pembuatan resapan biopori	<ul style="list-style-type: none"> SWP G Blok G.3; SWP D Blok D.3; SWP D Blok D.1; SWP H Blok H.2; SWP H Blok H.3; SWP I Blok I.2 SWP E Blok E.6; SWP E Blok E.4; SWP F Blok F.5; SWP A Blok A.1; SWP A Blok A.5; SWP A Blok A.4; SWP O Blok O.1; 	258,740 Ha	<ul style="list-style-type: none"> APBD Provinsi; APBD Kota. 	<ul style="list-style-type: none"> BPLH Provinsi, BPLH/Dinas LH dan Pertanian Kota; Dinas PUPR Kota. 							

No	Kegiatan/Program	Lokasi	Besaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Periode Pelaksanaan							
						2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030	2031-2035	2036-2041
	J. Relokasi permukiman di bantaran sungai Bone ke Rusun di Kelurahan Bugis;	SWP I Blok L.4	1 tower	APBN	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian PUJPR RI; Ditjen Penyediaan Perumahan; Direktorat Rusun 								
	K. Revitalisasi Danau Limboto (dan alat pengukuran Batimetri Danau Limboto)	Kota Gorontalo; Kab. Gorontalo		APBN	BWS Sulawesi II								
	L. Konservasi terhadap kawasan sumber mata air tanah	SWP I	25 Hektar	APBD Kota	Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo								
	M. Pengendalian Banjir Sungai Bolango Kota Gorontalo.	Kota Gorontalo	2,5 km	APBN	BWS Sulawesi II								
	N. Pengendalian Banjir Sungai Tamalate	Kota Gorontalo dan Kab. Bone Bolango	0,4 Km	APBN	BWS Sulawesi II								
	O. Perkuatan Tebing dan Pengendalian Banjir Sungai Bone pada Kampung Bugis, Kelurahan Bugis, dan Kelurahan Tenda	Kota Gorontalo	0,25 Km	APBN	BWS Sulawesi II								
	P. Penataan dan normalisasi Wilyah Sungai (WS) Bolango.			APBN	Kementerian PUJPR; BWS Sulawesi II								
B.1.3 Perwujudan zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)													
	A. Penetapan dan pengembangan RTH Rimba Kota, dengan mempertahankan fungsi dan menata RTH melalui penataan dan perlindungan RTH pada lahan hutan dan lahan kosong yang bersifat ulayat	<ul style="list-style-type: none"> SWP F Blok F.2; SWP G Blok G.2, G.3, G.4 dan G.5; SWP H Blok H.1, H.2, H.3, H.4 dan H.5; SWP I Blok I.3, I.4, I.5, I.6 dan I.7. 	<ul style="list-style-type: none"> 1,16 Ha; 689,86 Ha; 998,12 Ha; 852,17 Ha. 	<ul style="list-style-type: none"> APBN; APBD Provinsi; APBD Kota 	<ul style="list-style-type: none"> BAPPEDA Kota; Kementerian KLHK; Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi; Kementerian ATR/BPN; Dinas PUJPR Kota; BPLH/Dinas LH dan Pertanahan Kota 								

No	Kegiatan/Program	Lokasi	Besaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Periode Pelaksanaan													
						2021	2022	2023	2024	2025	2030	2031-2035	2036-2041						
	C. Inventarisasi aset bangunan cagar budaya:																		
1.	Ex. Asrama Tentara (Rumah Kel. H. Uno Anwar)	Kawasan Kota Tua Gorontalo	1		• Kemenpar														
2.	Hol Chin School (SMA N 1 Gorontalo)	Kawasan Kota Tua Gorontalo	1																
3.	Markas Tentara (Gedung Nasional)	Kawasan Kota Tua Gorontalo	1																
4.	Eur Lagere School/ELS (Kodim 1304)	Kawasan Kota Tua Gorontalo	1																
5.	Hollandsch Inlandsche School (SD 061 Kota Gorontalo)	Kawasan Kota Tua Gorontalo	1																
6.	Kantor Pos Gorontalo	Kawasan Kota Tua Gorontalo	1																
7.	Koninklijke Paketvaart Maatschaappij (Kantor PELNI)	Kawasan Kota Tua Gorontalo	1																
8.	Rumah Perwira Belanda (Gedung PKK)	Kawasan Kota Tua Gorontalo	1																
9.	Rumah Asisten Residen (Rumah jabatan Gubernur Gorontalo)	Kawasan Kota Tua Gorontalo	1																
10.	Hotel Veilberg (Hotel Melati)	Kawasan Kota Tua Gorontalo	1																
11.	Hotel Saronde	Kawasan Kota Tua Gorontalo	1																
12.	Gedung Societeit (Tepbek)	Kawasan Kota Tua Gorontalo	1																
13.	Bioskop Gorontalo Pertama (Kantor Kesehatan)	Kawasan Kota Tua Gorontalo	1																
14.	Kantor Dishuttamben	Kawasan Kota Tua Gorontalo	1																
15.	Villa Sweet Home/Ex. Rumah Pengusaha berkebangsaan Belanda	Kawasan Kota Tua Gorontalo	1																
16.	Gereja Emmanuel	Kawasan Kota Tua Gorontalo	1																
17.	Kienteng Thian Hoo Kiong	Kawasan Kota Tua Gorontalo	1																
18.	Masjid Sutan Armay/Masjid Huntu	Kawasan Kota Tua Gorontalo	1																
19.	Bangunan Operasional Penyedia Listrik	Kawasan Kota Tua Gorontalo	1																

• Kementerian Pariwisata;
 • Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi;
 • Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota;
 • BPCB Gorontalo

• APBN;
 • APBD Provinsi;
 • APBD Kota

No	Kegiatan/Program	Lokasi	Besaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Periode Pelaksanaan					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030
B.2 Perwujudan Zona Budidaya											
B.2.1 Perwujudan Zona Pertanian (P)											
	A. Penetapan zona pertanian tanaman pangan sebagai LP2B	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.2 dan A.3; • SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6; • SPW F Blok F.1, F.2; • SWP G Blok G.2, G.3, G4 dan G.5; • SWP H Blok H.3; • SWP I Blok I.4, I.5 dan I.7. 	Total luasan 250 Hektar: <ul style="list-style-type: none"> • 59,24 Ha; • 149,99 Ha; • 40,77 Ha; 	<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kota; • Swasta/ Publik/ Masyarakat/ Swadaya 	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat; • BAPPEDA Kota; • Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota; • Dinas PUPR Kota. 						
	B. Pengembangan kegiatan pertanian tanaman pangan yang berdaya saing dan memiliki nilai tambah	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.2 dan A.3; • SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6; • SPW F Blok F.1, F.2; • SWP G Blok G.2, G.3, G.4 dan G.5; • SWP H Blok H.3; • SWP I Blok I.4, I.5 dan I.7. 	Total luasan 253,20 Hektar: <ul style="list-style-type: none"> • 59,24 Ha; • 149,99 Ha; • 40,77 Ha; • 1,06 Ha; • 0,01 Ha; dan • 2,13 Ha. 	APBD Kota	<ul style="list-style-type: none"> • BAPPEDA Kota; • Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota; • Dinas PUPR Kota. 						
	C. Pengendalian, pengawasan dan pelestarian kawasan pertanian tanaman pangan sebagai LP2B										
	D. Pengembangan saluran irigasi teknis yang terhirarki										
B.2.2 Perwujudan Zona Pertambangan Batuan (MBT)											
	A. Penetapan zona pertambangan Galian C sesuai dengan rencana tata ruang kawasan Pertambangan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP H Blok H.1 dan H.2; • SWP I Blok I.4. 	<ul style="list-style-type: none"> • 17,93 Ha; dan • 3,42 Ha. 	APBD Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pertambangan dan ESDM 						

No	Kegiatan/Program	Lokasi	Besaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Periode Pelaksanaan					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan perumahan kepadatan tinggi (R2) dengan KDB maksimal 80%, KLB maksimal 3,2. 	<ul style="list-style-type: none"> • SWP I Blok I.3, I.4, I.5, I.6, I.7. • SWP A Blok A.3; • SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4, dan B.5; • SWP C Blok C.1, C.2, C.3 dan C.5; • SWP E Blok E.4; • SWP G Blok G.1, G.4, dan G.5; • SWP H Blok H.1, H.2 dan H.3; • SWP I Blok I.1, I.5, I.6 dan I.7. 	<ul style="list-style-type: none"> • 32,24 Ha; • 337,56 Ha; • 98,39 Ha; • 22,69 Ha; • 44 Ha; • 62,79 Ha; • 37,52 Ha. 	<ul style="list-style-type: none"> • APBN; • APBD Provinsi; • APBD Kota; • Swasta/ Publik/ Masyarakat/ Swadaya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian ATR/BPN; • Kementerian PUPR; • BAPPEDA Kota; • Dinas PUPR Kota; • DPKP/Diskrim Kota. 						
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan perumahan kepadatan sedang (R3) dengan KDB maksimal 70% dan KLB maksimal 2,1. 	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.1, A.2, A.3, A.4 dan A.5; • SWP B Blok B.4, B.5 dan B.6; • SWP C Blok C.1, C.2, C.3, C.4, C.5 dan C.6; • SWP D Blok D.1, D.2, D.3, D.4 dan D.5; • SWP E Blok E.1; • SWP F Blok F.1, F.2, F.3, F.4, F.5 dan F.6; • SWP G Blok G.2 dan G.3; • SWP H Blok H.1, H.2, H.3, H.4 dan H.5; • SWP I Blok I.1, I.2, I.3, I.4, I.5 dan I.7. 	<ul style="list-style-type: none"> • 225,95 Ha; • 88,43 Ha; • 127,54 Ha; • 275,34 Ha; • 13,83 Ha; • 167,49 Ha; • 59,48 Ha; • 56,49 Ha; • 246,21 Ha. 	<ul style="list-style-type: none"> • APBN; • APBD Provinsi; • APBD Kota; • Swasta/ Publik/ Masyarakat/ Swadaya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian ATR/BPN; • Kementerian PUPR; • BAPPEDA Kota; • Dinas PUPR Kota; • DPKP/Diskrim Kota. 						

No	Kegiatan/Program	Lokasi	Besaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Periode Pelaksanaan					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030
B.2.5 Perwujudan Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)											
A. Pewujudan zona sarana pelayanan umum skala kota:											
1. Sarana Pendidikan:											
	<ul style="list-style-type: none"> Rehabilitasi dan pengembangan Kawasan Pendidikan Tinggi (Perguruan Tinggi), SMA, SMK dan SMP 	Seluruh wilayah peruntukan pendidikan	Countless	<ul style="list-style-type: none"> APBN; APBD Provinsi; APBD Kota. 	<ul style="list-style-type: none"> Kemendikbud; Dinas Pendidikan Kota/Prov; BAPPEDA Kota; Dinas PUPR Kota. 						
	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Sarana Pendidikan Non Formal (Keterampilan) 			<ul style="list-style-type: none"> APBN; APBD Provinsi; APBD Kota; Swasta/ Publik/ Masyarakat/ Swadaya. 	<ul style="list-style-type: none"> Kemendikbud; Dinas Pendidikan Kota; BAPPEDA Kota; Dinas PUPR Kota. 						
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan prasarana dan sarana kawasan pendidikan 	Seluruh SWP	Countless	<ul style="list-style-type: none"> APBD Provinsi; APBD Kota 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas PUPR Provinsi; Dinas PUPR Kota; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota. 						
2. Sarana Transportasi:											
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan dan Penataan Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo 	SWP G Blok G.5	Kawasan	<ul style="list-style-type: none"> APBN; APBD Provinsi; APBD Kota; Swasta/ Publik/ Masyarakat/ Swadaya. 	<ul style="list-style-type: none"> Kemendhub; Dishub Prov/Kota 						

No	Kegiatan/Program	Lokasi	Besaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Periode Pelaksanaan						
						2021	2022	2023	2024	2025	2030	2035
4. Sarana Olah Raga:												
	<ul style="list-style-type: none"> • pemetaan dan Rehabilitasi Lapangan Olah Raga dan Stadion 	<ul style="list-style-type: none"> • SWP C Blok C.3; • SWP E Blok E.1; • SWP H Blok H.3. 	<ul style="list-style-type: none"> • 1,133 Ha; • 4,860 Ha; • 0,847 Ha. 	<ul style="list-style-type: none"> • APBN; • APBD Provinsi; • APBD Kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Kemnag; • Kementerian PUPR; • Kementerian ATR/BPN; • Dinas PUPR Kota. 							
	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan fasilitas pendukung untuk kegiatan olahraga 	Kota Gorontalo	Stadion luas 5 Hektar	APBD Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pariwisata dan Olahraga Kota; • Dinas PUPR Kota 							
5. Sarana Peribadatan:												
	<ul style="list-style-type: none"> • Pemetaan dan Rehabilitasi Masjid Agung, Gereja dan Vihara 	<ul style="list-style-type: none"> • SWP E Blok E.5; • SWP E Blok E.3; • SWP F Blok F.2; • SWP H Blok H.5; • SWP H Blok H.3. 	<ul style="list-style-type: none"> • 0,285 Ha; • 0,376 Ha; • 13,836 Ha; • 0,499 Ha; • 0,235 Ha. 	<ul style="list-style-type: none"> • APBN; • APBD Provinsi; • APBD Kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Kemnag; • Kementerian PUPR; • Kementerian ATR/BPN; • Dinas PUPR Kota. 							
	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana Pembangunan Islamic Center/ Masjid Raya Provinsi Gorontalo. 	SPW F	13 Hektar	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi							
6. Sarana Sosial Budaya:												
	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Gedung Museum dan Alun-alun Kota Gorontalo 	<ul style="list-style-type: none"> • SWP C Blok C.3; • SWP D Blok D.5; • SWP E Blok E.1; • SWP E Blok E.5; • SWP F Blok F.4. 	<ul style="list-style-type: none"> • 0,583 Ha; • 3,093 Ha; • 0,436 Ha; • 0,044 Ha; • 0,814 Ha. 	<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kota/Prov; • Kemenpar; • Dinas PUPR Kota. 	<ul style="list-style-type: none"> • Disbudpar Kota/Prov; • Kemenpar; • Dinas PUPR Kota. 							
	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Landmark Kota Gorontalo 	SWP E	Countless	<ul style="list-style-type: none"> • APBN; • APBD Provinsi; • APBD Kota. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PUPR Kota; • Disbudpar Kota; • BAPPEDA Kota. 							
	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Entrance Kota Gorontalo 	Kota Gorontalo	Countless		<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PUPR Kota; • BAPPEDA Kota. 							

No	Kegiatan/Program	Lokasi	Besaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Periode Pelaksanaan						
						2021-2025	2021-2022	2023	2024	2025	2030	2031-2035
B. Pewujudan zona sarana pelayanan umum skala kecamatan:												
1. Sarana Pendidikan:												
	<ul style="list-style-type: none"> Rehabilitasi dan pengembangan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Dasar (SD) Pembangunan Sarana Pendidikan Non Formal (Keterampilan) 	Seluruh wilayah peruntukan pendidikan	Countless	<ul style="list-style-type: none"> APBD Provinsi; APBD Kota; Swasta/ Publik/ Masyarakat/ Swadaya. 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pendidikan Kota; BAPPEDA Kota; Dinas PUPR Kota. 							
2. Sarana Kesehatan:												
	<ul style="list-style-type: none"> Rehabilitasi dan Peningkatan Puskesmas Tipe A (Rawat Inap) Pembangunan BKJA/Klinik Bersalin Pembangunan Klinik/Balai Pengobatan Pembangunan Apotik 	Masing-masing SWP	9 Unit 17 Unit 107 Unit 17 Unit	<ul style="list-style-type: none"> APBN; APBD Provinsi; APBD Kota. APBD Kota; Swasta/ Publik/ Masyarakat/ Swadaya. 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Kesehatan Kota; BAPPEDA Kota; Dinas PUPR Kota. 							
3. Sarana Peribadatan:												
	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Masjid Agung Pengembangan sarana Gereja Pengembangan sarana Vihara 	Setiap SWP WP WP	9 Unit 1 Unit 1 Unit	<ul style="list-style-type: none"> APBD Kota; Swasta/ Publik/ Masyarakat/ Swadaya. 	<ul style="list-style-type: none"> Masyarakat; Dinas PUPR Kota. 							
4. Sarana Sosial Budaya:												
	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Alun-Alun Kecamatan Pembangunan Sarana Olahraga skala Kecamatan Pembangunan Balai Pertemuan Warga yang melayani 5.000 orang/unit (300 meter persegi) 	Masing-masing SWP	Countless	APBD Kota APBD Kota APBD Kota;	<ul style="list-style-type: none"> BAPPEDA Kota; Dinas PUPR Kota. Dispora Kota; Dinas PUPR Kota; Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota. Dinas PUPR Kota; 							

No	Kegiatan/Program	Lokasi	Besaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Periode Pelaksanaan					
						2021	2022	2023	2024	2025	2030
C. Perwujudan zona sarana pelayanan umum skala Kelurahan:											
1. Sarana Pendidikan:											
	<ul style="list-style-type: none"> Rehabilitasi dan pengembangan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Dasar (SD) 	Seluruh wilayah peruntukan pendidikan	Countless	<ul style="list-style-type: none"> APBD Provinsi; APBD Kota; Swasta/ Publik/ Masyarakat/ Swadaya. 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pendidikan Kota; BAPPEDA Kota; Dinas PUPR Kota. 						
	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Taman Bacaan 			<ul style="list-style-type: none"> APBD Provinsi; APBD Kota 							
2. Sarana Kesehatan											
	<ul style="list-style-type: none"> Rehabilitasi Puskesmas Pembantu (Pustu) Pengadaan Sarana Puskesmas Keliling 	Masing-masing SWP	50 Unit 50 Unit	APBD Kota	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Kesehatan Kota; BAPPEDA Kota; Dinas PUPR Kota. 						
	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Balai Pengobatan Lingkungan 	SWP A Blok A.1	0,094 Ha	<ul style="list-style-type: none"> APBD Kota; Swasta/ Publik/ Masyarakat/ Swadaya. 							
3. Sarana Peribadatan											
	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Masjid Lingkungan 	Masing-masing Blok.	50 Unit	Swasta/ Publik/ Masyarakat/ Swadaya	Masyarakat						
B.2.6 Perwujudan Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)											
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan zona RTNH sebagai ruang terbuka bagi masyarakat 	SWP H Blok H.3	0,95 Ha.	<ul style="list-style-type: none"> APBD Kota; Swasta/ Publik/ Masyarakat/ Swadaya. 	<ul style="list-style-type: none"> BAPPEDA Kota; Dinas PUPR Kota; DPKP/ Diskrimum Kota; Masyarakat 						

No	Kegiatan/Program	Lokasi	Besaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Periode Pelaksanaan								
						2021	2022	2023	2024	2025	2030	2031-2035	2036-2041	
B.2.7	Perwujudan Zona campuran (C-2) Penataan kawasan campuran intensitas menengah/ sedang	<ul style="list-style-type: none"> • SWP B Blok B.4; • SWP C Blok C.4 dan C.6; • SWP D Blok D.1, D.2, D.3, D.4 dan D.5; • SWP E Blok E.1 dan E.3; • SWP I Blok I.1 	<ul style="list-style-type: none"> • 9,66 Ha; • 18,18 Ha; • 56,86 Ha; • 5,62 Ha; • 2,53 Ha. 	<ul style="list-style-type: none"> • APBN; • APBD Provinsi; • APBD Kota; • Swasta/ Publik/ Masyarakat/ Swadaya. 	<ul style="list-style-type: none"> • BAPPEDA Kota; • Kementerian ATR/BPN; • Dinas PUPR Kota; • Kemen PUPR; • DPKP/Diskrimum Kota; • Kemendag; • Disperindag Kota. 									
B.2.8	Perwujudan Zona Perdagangan dan Jasa (K) A. Perwujudan zona perdagangan dan jasa skala kota:													
	1. Identifikasi dan revitalisasi perdagangan dan jasa pertokoan lama dan modern	Kawasan Kota Lama	Countless	<ul style="list-style-type: none"> • APBD Provinsi; • APBD Kota 	<ul style="list-style-type: none"> • BAPPEDA Kota; • Dinas PUPR Kota; • Disperindag Kota 									
	2. Pengembangan dan pegerasian Pasar Sentral Kota Gerontolo di Kelurahan Limba U I, Kecamatan Kota Selatan	SWP E	Kawasan	<ul style="list-style-type: none"> • APBD Provinsi; • APBD Kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PUPR Kota; • Disperindag Kota 									
	3. Pengembangan sentra oleh-oleh	Tersebar di koridor zona perdagangan dan jasa,	Countless	<ul style="list-style-type: none"> • APBN; • APBD Provinsi; • APBD Kota; • Swasta/ Publik/ Masyarakat/ Swadaya. 	<ul style="list-style-type: none"> • BAPPEDA Kota; • Kementerian ATR/BPN; • Dinas PUPR Kota; • Kemen PUPR; • Kemendag; • Disperindag Kota 									
	4. Penataan melalui penghijauan (penyediaan KTH) di Kawasan Perdagangan dan Jasa di Pusat Kota, dengan jarak 5-10 meter dari bahu jalan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP C; • SWP E; dan • SWP F. 	Countless	<ul style="list-style-type: none"> • APBN; • APBD Provinsi; • APBD Kota. 	<ul style="list-style-type: none"> • BAPPEDA Kota; • Kementerian ATR/BPN; • Dinas PUPR Kota; • Kemen PUPR; 									

No	Kegiatan/Program	Lokasi	Besaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Periode Pelaksanaan							
						2021	2022	2023	2024	2025	2026-	2031-	2036-
	D. Peningkatan Sumberdaya Manusia dalam mendukung Pertahanan dan Keamanan Negara				<ul style="list-style-type: none"> Dinas PUPR Kota Kemhan RI; TNI; POLRI; Dinsos Kota/Prov; DPMK Kota/Prov 								
	E. Pembangunan rusun untuk POLRI Kelurahan Tenda	Kelurahan Buliide	1 tower	APEN	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian PUPR RI; Ditjen Penyediaan Perumahan; Direktorat Rusun 								

WALI KOTA GORONTALO



MARTEN A. TAHA







No.	Description	Unit		Remarks
		Code	Quantity	
1	Excavation	1	1.00	
2	Concrete	2	2.00	
3	Reinforcement	3	3.00	
4	Formwork	4	4.00	
5	Paint	5	5.00	
6	Plaster	6	6.00	
7	Brickwork	7	7.00	
8	Masonry	8	8.00	
9	Roofing	9	9.00	
10	Structural Steel	10	10.00	
11	Electrical	11	11.00	
12	Plumbing	12	12.00	
13	Sanitary	13	13.00	
14	Painting	14	14.00	
15	Finishing	15	15.00	
16	Site Work	16	16.00	
17	Foundation	17	17.00	
18	Columns	18	18.00	
19	Beams	19	19.00	
20	Slabs	20	20.00	
21	Stairs	21	21.00	
22	Roof	22	22.00	
23	Walls	23	23.00	
24	Partitions	24	24.00	
25	Doors	25	25.00	
26	Windows	26	26.00	
27	Roofing	27	27.00	
28	Plaster	28	28.00	
29	Paint	29	29.00	
30	Finishing	30	30.00	
31	Site Work	31	31.00	
32	Foundation	32	32.00	
33	Columns	33	33.00	
34	Beams	34	34.00	
35	Slabs	35	35.00	
36	Stairs	36	36.00	
37	Roof	37	37.00	
38	Walls	38	38.00	
39	Partitions	39	39.00	
40	Doors	40	40.00	
41	Windows	41	41.00	
42	Roofing	42	42.00	
43	Plaster	43	43.00	
44	Paint	44	44.00	
45	Finishing	45	45.00	
46	Site Work	46	46.00	
47	Foundation	47	47.00	
48	Columns	48	48.00	
49	Beams	49	49.00	
50	Slabs	50	50.00	
51	Stairs	51	51.00	
52	Roof	52	52.00	
53	Walls	53	53.00	
54	Partitions	54	54.00	
55	Doors	55	55.00	
56	Windows	56	56.00	
57	Roofing	57	57.00	
58	Plaster	58	58.00	
59	Paint	59	59.00	
60	Finishing	60	60.00	
61	Site Work	61	61.00	
62	Foundation	62	62.00	
63	Columns	63	63.00	
64	Beams	64	64.00	
65	Slabs	65	65.00	
66	Stairs	66	66.00	
67	Roof	67	67.00	
68	Walls	68	68.00	
69	Partitions	69	69.00	
70	Doors	70	70.00	
71	Windows	71	71.00	
72	Roofing	72	72.00	
73	Plaster	73	73.00	
74	Paint	74	74.00	
75	Finishing	75	75.00	
76	Site Work	76	76.00	
77	Foundation	77	77.00	
78	Columns	78	78.00	
79	Beams	79	79.00	
80	Slabs	80	80.00	
81	Stairs	81	81.00	
82	Roof	82	82.00	
83	Walls	83	83.00	
84	Partitions	84	84.00	
85	Doors	85	85.00	
86	Windows	86	86.00	
87	Roofing	87	87.00	
88	Plaster	88	88.00	
89	Paint	89	89.00	
90	Finishing	90	90.00	
91	Site Work	91	91.00	
92	Foundation	92	92.00	
93	Columns	93	93.00	
94	Beams	94	94.00	
95	Slabs	95	95.00	
96	Stairs	96	96.00	
97	Roof	97	97.00	
98	Walls	98	98.00	
99	Partitions	99	99.00	
100	Doors	100	100.00	
101	Windows	101	101.00	
102	Roofing	102	102.00	
103	Plaster	103	103.00	
104	Paint	104	104.00	
105	Finishing	105	105.00	
106	Site Work	106	106.00	
107	Foundation	107	107.00	
108	Columns	108	108.00	
109	Beams	109	109.00	
110	Slabs	110	110.00	
111	Stairs	111	111.00	
112	Roof	112	112.00	
113	Walls	113	113.00	
114	Partitions	114	114.00	
115	Doors	115	115.00	
116	Windows	116	116.00	
117	Roofing	117	117.00	
118	Plaster	118	118.00	
119	Paint	119	119.00	
120	Finishing	120	120.00	
121	Site Work	121	121.00	
122	Foundation	122	122.00	
123	Columns	123	123.00	
124	Beams	124	124.00	
125	Slabs	125	125.00	
126	Stairs	126	126.00	
127	Roof	127	127.00	
128	Walls	128	128.00	
129	Partitions	129	129.00	
130	Doors	130	130.00	
131	Windows	131	131.00	
132	Roofing	132	132.00	
133	Plaster	133	133.00	
134	Paint	134	134.00	
135	Finishing	135	135.00	
136	Site Work	136	136.00	
137	Foundation	137	137.00	
138	Columns	138	138.00	
139	Beams	139	139.00	
140	Slabs	140	140.00	
141	Stairs	141	141.00	
142	Roof	142	142.00	
143	Walls	143	143.00	
144	Partitions	144	144.00	
145	Doors	145	145.00	
146	Windows	146	146.00	
147	Roofing	147	147.00	
148	Plaster	148	148.00	
149	Paint	149	149.00	
150	Finishing	150	150.00	
151	Site Work	151	151.00	
152	Foundation	152	152.00	
153	Columns	153	153.00	
154	Beams	154	154.00	
155	Slabs	155	155.00	
156	Stairs	156	156.00	
157	Roof	157	157.00	
158	Walls	158	158.00	
159	Partitions	159	159.00	
160	Doors	160	160.00	
161	Windows	161	161.00	
162	Roofing	162	162.00	
163	Plaster	163	163.00	
164	Paint	164	164.00	
165	Finishing	165	165.00	
166	Site Work	166	166.00	
167	Foundation	167	167.00	
168	Columns	168	168.00	
169	Beams	169	169.00	
170	Slabs	170	170.00	
171	Stairs	171	171.00	
172	Roof	172	172.00	
173	Walls	173	173.00	
174	Partitions	174	174.00	
175	Doors	175	175.00	
176	Windows	176	176.00	
177	Roofing	177	177.00	
178	Plaster	178	178.00	
179	Paint	179	179.00	
180	Finishing	180	180.00	
181	Site Work	181	181.00	
182	Foundation	182	182.00	
183	Columns	183	183.00	
184	Beams	184	184.00	
185	Slabs	185	185.00	
186	Stairs	186	186.00	
187	Roof	187	187.00	
188	Walls	188	188.00	
189	Partitions	189	189.00	
190	Doors	190	190.00	
191	Windows	191	191.00	
192	Roofing	192	192.00	
193	Plaster	193	193.00	
194	Paint	194	194.00	
195	Finishing	195	195.00	
196	Site Work	196	196.00	
197	Foundation	197	197.00	
198	Columns	198	198.00	
199	Beams	199	199.00	
200	Slabs	200	200.00	

Kategori	Sub-kategori	Kode	Nama	Detail Data											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kategori A	Sub-kategori A.1	A.1.1	Item 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		A.1.2	Item 2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		A.1.3	Item 3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		A.1.4	Item 4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub-kategori A.2	A.2.1	Item 5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		A.2.2	Item 6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		A.2.3	Item 7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub-kategori A.3	A.3.1	Item 8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		A.3.2	Item 9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		A.3.3	Item 10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kategori B	Sub-kategori B.1	B.1.1	Item 11	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		B.1.2	Item 12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		B.1.3	Item 13	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		B.1.4	Item 14	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		B.1.5	Item 15	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub-kategori B.2	B.2.1	Item 16	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		B.2.2	Item 17	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		B.2.3	Item 18	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		B.2.4	Item 19	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		B.2.5	Item 20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sub-kategori B.3	B.3.1	Item 21	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	B.3.2	Item 22	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	B.3.3	Item 23	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	B.3.4	Item 24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	B.3.5	Item 25	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Sub-kategori B.4	B.4.1	Item 26	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	B.4.2	Item 27	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	B.4.3	Item 28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	B.4.4	Item 29	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	B.4.5	Item 30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

No.	Nama	Mata Kuliah										Kumulatif	Keterangan		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															
26															
27															
28															
29															
30															
31															
32															
33															
34															
35															
36															
37															
38															
39															
40															
41															
42															
43															
44															
45															
46															
47															
48															
49															
50															
51															
52															
53															
54															
55															
56															
57															
58															
59															
60															
61															
62															
63															
64															
65															
66															
67															
68															
69															
70															
71															
72															
73															
74															
75															
76															
77															
78															
79															
80															
81															
82															
83															
84															
85															
86															
87															
88															
89															
90															
91															
92															
93															
94															
95															
96															
97															
98															
99															
100															

Widyaisya Pembimbing

 Marwan A. Taha

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
NOMOR 44 TAHUN 2021
TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA GORONTALO TAHUN 2021-2041

TABEL KETENTUAN TATA BANGUNAN RDTR KOTA GORONTALO

ZONA	SUB ZONA	Jalan Arteri	GSB Jalan Kolektor	Jalan Lokal	Jalan Lingkungan	JBBS Minimal (M)	JBBS Minimal (M)	JBBS Minimal (M)	TB Maksimal (M)
ZONA LINDUNG									
Hutan Lindung (HL)	Hutan Lindung (HL)	0	0	0	0	0	0	0	0
Perlindungan Setempat (PS)	Perlindungan Setempat (PS)	0	0	0	0	0	0	0	7
	Rimba Kota (RTH-1)	7	6	4	1-1,5	1-1,5	1-1,5	1-1,5	7
	Taman Kota (RTH-2)	7	6	4	1-1,5	1-1,5	1-1,5	1-1,5	7
	Taman Kecamatan (RTH-3)	7	6	4	1-1,5	1-1,5	1-1,5	1-1,5	7
	Taman Kelurahan (RTH-4)	7	6	4	1-1,5	1-1,5	1-1,5	1-1,5	7
	Taman RW (RTH-5)	7	6	4	1-1,5	1-1,5	1-1,5	1-1,5	7
	Taman RT (RTH-6)	7	6	4	1-1,5	1-1,5	1-1,5	1-1,5	7
	Pemukaman (RTH-7)	7	6	4	1-1,5	1-1,5	1-1,5	1-1,5	7
	Cagar Budaya (CB)	7	6	4	1-1,5	1-1,5	1-1,5	1-1,5	7
ZONA BUDIDAYA									
Badan Jalan (BJ)	Badan Jalan (BJ)	0	0	0	0	0	0	0	0
Pertanian (P)	Tanaman Pangan (P-1)	7	6	4	1-1,5	1-1,5	1-1,5	1-1,5	7
Pertambangan (T)	Peruntukan Pertambangan Batuan (MBT)	7	6	4	1-1,5	1-1,5	1-1,5	1-1,5	7
	Pembangkit Tenaga Listrik (PTL)	7	6	4	1-1,5	1-1,5	1-1,5	1-1,5	11
	Perumahan (R)	7	6	4	1-1,5	5	5	5	19
		7	6	4	1-1,5	0,5-1	0,5-1	0,5-1	19
		7	6	4	1-1,5	1-1,5	1-1,5	1-1,5	15
		7	6	4	1-1,5	1-1,5	1-1,5	1-1,5	15
		7	6	4	1-1,5	1-1,5	1-1,5	1-1,5	27
		7	6	4	1-1,5	1-1,5	1-1,5	1-1,5	19
		7	6	4	1-1,5	1-1,5	1-1,5	1-1,5	15
		7	6	4	1-1,5	1-1,5	1-1,5	1-1,5	7
		7	6	4	1-1,5	1-1,5	1-1,5	1-1,5	35
		7	6	4	1-1,5	1-1,5	1-1,5	1-1,5	35
		7	6	4	1-1,5	1-1,5	1-1,5	1-1,5	27
		7	6	4	1-1,5	1-1,5	1-1,5	1-1,5	19
		7	6	4	1-1,5	1-1,5	1-1,5	1-1,5	27
		7	6	4	1-1,5	1-1,5	1-1,5	1-1,5	11
		7	6	4	1-1,5	1-1,5	1-1,5	1-1,5	11
		7	6	4	1-1,5	1-1,5	1-1,5	1-1,5	15
		7	6	4	1-1,5	1-1,5	1-1,5	1-1,5	15
		7	6	4	1-1,5	1-1,5	1-1,5	1-1,5	15
		7	6	4	1-1,5	1-1,5	1-1,5	1-1,5	15
		7	6	4	1-1,5	1-1,5	1-1,5	1-1,5	15
		7	6	4	1-1,5	1-1,5	1-1,5	1-1,5	15
		7	6	4	1-1,5	1-1,5	1-1,5	1-1,5	15

Sumber: Hasil Rencana, 2021

WALI KOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA

LAMPIRAN XVII
 PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
 NOMOR TAHUN 2021
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA GORONTALO TAHUN 2021-2041

TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG RDTR KOTA GORONTALO

ZONA	SUB ZONA	KDB Maks (%)	KLB Maks	KDH Min (%)	KTB Maks (%)	Luas Kavling Min (M ²)
ZONA LINDUNG		0	0	100	-	-
Hutan Lindung (HL)	Hutan Lindung (HL)					
Perlindungan Setempat (PS)	Perlindungan Setempat (PS)	10	0,1	90	-	-
	Rimba Kota (RTH-1)	10	0,1	90	-	-
	Taman Kota (RTH-2)	20	0,2	80	-	-
	Taman Kecamatan (RTH-3)	20	0,2	80	-	-
	Taman Kelurahan (RTH-4)	20	0,2	80	-	-
	Taman RW (RTH-5)	20	0,2	80	-	-
	Taman RT (RTH-6)	20	0,2	80	-	-
	Pemukaman (RTH-7)	10	0,1	90	-	-
	Cagar Budaya CB)	60	0,6	40	-	-
ZONA BUDIDAYA						
Badan Jalan (BJ)	Badan Jalan (BJ)	5	0,05	0	-	-
Pertanian (P)	Tanaman Pangan (P-1)	5	0,05	95	-	-
Pertambangan (T)	Peruntukan Pertambangan Batuan (MBT)	30	0,3	0	-	-
	Pembangkit Tenaga Listrik (PTL)	50	1,0	50	-	-
	Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi (R-1)	70	2,8	20	-	-
	Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	80	3,2	10	-	60
	Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	70	2,1	20	-	100
	Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	60	1,8	30	-	150
	SPU Skala Kota (SPU-1)	70	4,2	20	70	-
	SPU Skala Kecamatan (SPU-2)	70	2,8	20	-	-
	SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	70	2,1	20	-	-
	Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)	10	0,1	10	-	-
	Campuran (C)	60	4,8	20	-	-
	Campuran Intensitas Menengah/Sedang (C-2)	80	6,4	10	80	-
	Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)	80	4,8	10	-	-
	Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	80	3,2	10	-	-
	Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)	70	4,2	10	70	-
	Perkantoran (KT)	50	1,0	30	-	-
	Instalasi Pengolahan Air Minum/IPAM (PL-3)	50	1,0	30	-	-
	Instalasi Pengolahan Air Limbah/IPAL (PL-4)	70	2,1	10	-	-
	Pergudangan (PL-6)	50	1,5	10	-	-
	Transportasi (TR)	60	1,8	20	-	-
	Pertahanan dan Keamanan (HK)					

Sumber: Hasil Rencana, 2021

WALI KOTA GORONTALO,

LAMPIRAN XIX
 PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
 NOMOR 44 TAHUN 2021
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA GORONTALO TAHUN 2021-2041

**TABEL KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMUM
 RDTR KAWASAN KOTA GORONTALO**

SUB ZONA	KODE	PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
ZONA LINDUNG		
Perlindungan Setempat	PS	<p>PRASARANA MINIMUM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkhinya, dan dilengkapi dengan jebakan air atau sedimen trap untuk mempermudah pemeliharaan sebelum air run off dari jalan memasuki badan air pantai/laut dan/atau badan air lainnya; • Jaringan Jalan dan Pedestrian sepanjang tepian danau dengan lebar minimum 2 (dua) meter; dan • Jaringan utilitas berupa listrik dan telekomunikasi. <p>SARANA/FASILITAS MINIMUM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bangunan prasarana sumber daya air; • Jalan inspeksi pada lokasi-lokasi yang ditentukan sesuai standar yang ditentukan oleh instansi terkait; • Jalur evakuasi bencana; • Sistem peringatan dini; dan • Penanda/rambu-rambu.
Rimba Kota	RTH-1	<p>VEGETASI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sekelompok dan/atau campuran pohon-pohon yang kompak dan rapat hingga membentuk 2-3 tingkat struktur lapisan tajuknya dengan tinggi diatas 3 meter; • Merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah tumbuh natural dengan perawatan minimal; • Mampu menyerap cemaran udara; • Tajuk cukup rindang dan kompak sehingga menghasilkan keteduhan optimal, dengan ketinggian tanaman bervariasi; • Terdapat jenis tanaman estetis dengan bentuk tajuk indah dan/ atau tanaman berbunga; dan • Terdapat jenis tanaman mengundang satwa <p>PRASARANA MINIMUM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jalan setapak dengan material alami dan bersifat mampu menyerap air (permeable); dan • Saluran drainase alami terbuka yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya. <p>SARANA/FASILITAS MINIMUM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki sistem pengelolaan sampah organik secara alami dan tidak membuang sampah ke badan air terdekat; • Shelter/Gazebo; dan • Pos Jaga.

SUB ZONA	KODE	PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
Taman Kota	RTH-2	<p>VEGETASI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah tumbuh dengan perawatan minimal; • Tidak beracun, tidak berduri, dahan tidak mudah patah dan mampu menyerap cemaran udara; • Tajuk cukup rindang dan kompak sehingga menghasilkan keteduhan optimal, tetapi tidak terlalu gelap, dengan ketinggian tanaman bervariasi; • Terdapat jenis tanaman estetis dengan bentuk tajuk indah dan/ atau tanaman berbunga; dan • Terdapat jenis tanaman pengundang satwa. <p>PRASARANA MINIMUM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jaringan pedestrian yang meliputi jalur pedestrian dan sepeda, plaza terbuka, ruang duduk dan perabot lansekap, petunjuk arah dan informasi taman; • Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya, dan dilengkapi dengan sistem memanen air hujan yang memanfaatkan air limpasan permukaan untuk dapat digunakan sebagai sumber air siram taman; • Jaringan utilitas yang meliputi listrik, penerangan jalan dan pedestrian dan air bersih; dan • Jaringan dan Pengelolaan Persampahan berupa Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait. <p>SARANA/FASILITAS MINIMUM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Shelter bus wisata, Halte angkutan umum; • Pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan luas tidak boleh melebihi 10% dari luas lahan; • Mushallah/Langgar; • Fasilitas toilet pria, toilet wanita; • Fasilitas pusat informasi pengunjung; • Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas; dan • Fasilitas keamanan Pos Jaga.
Taman Kecamatan	RTH-3	<p>VEGETASI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah tumbuh dengan perawatan minimal; • Tidak beracun, tidak berduri, dahan tidak mudah patah dan mampu menyerap cemaran udara; • Tajuk cukup rindang dan kompak sehingga menghasilkan keteduhan optimal, tetapi tidak terlalu gelap, dengan ketinggian tanaman bervariasi; • Terdapat jenis tanaman estetis dengan bentuk tajuk indah dan/ atau tanaman berbunga; dan • Terdapat jenis tanaman pengundang satwa. <p>PRASARANA MINIMUM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jaringan pedestrian yang meliputi jalur pedestrian dan sepeda, plaza terbuka, ruang duduk dan perabot lansekap, petunjuk arah dan informasi taman;

SUB ZONA	KODE	PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
		<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya, dan dilengkapi dengan sistem memanen air hujan yang memanfaatkan air limpasan permukaan untuk dapat digunakan sebagai sumber air siram taman; • Jaringan utilitas yang meliputi listrik, penerangan jalan dan pedestrian dan air bersih; dan • Jaringan dan Pengelolaan Persampahan berupa Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait. <p>SARANA/FASILITAS MINIMUM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Shelter bus wisata, Halte angkutan umum; • Pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan luas tidak boleh melebihi 10% dari luas lahan; • Fasilitas toilet pria, toilet wanita; • Fasilitas pusat informasi pengunjung; • Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas; dan • Fasilitas keamanan Pos Jaga.
Taman Kelurahan	RTH-4	<p>VEGETASI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah tumbuh dengan perawatan minimal; • Tidak beracun, tidak berduri, dahan tidak mudah patah dan mampu menyerap cemaran udara; • Tajuk cukup rindang dan kompak sehingga menghasilkan keteduhan optimal, tetapi tidak terlalu gelap, dengan ketinggian tanaman bervariasi; • Terdapat jenis tanaman estetik dengan bentuk tajuk indah dan/ atau tanaman berbunga; dan • Terdapat jenis tanaman mengundang satwa. <p>PRASARANA MINIMUM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jaringan pedestrian yang meliputi jalur pedestrian dan sepeda, plasa terbuka, ruang duduk dan perabot lansekap, petunjuk arah dan informasi taman; • Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya, dan dilengkapi dengan sistem memanen air hujan yang memanfaatkan air limpasan permukaan untuk dapat digunakan sebagai sumber air siram taman; • Jaringan utilitas yang meliputi listrik, penerangan jalan dan pedestrian dan air bersih; dan • Jaringan dan Pengelolaan Persampahan berupa Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait. <p>SARANA/FASILITAS MINIMUM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Shelter bus wisata, Halte angkutan umum; • Pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan luas tidak boleh melebihi 10% dari luas lahan; • Fasilitas pusat informasi pengunjung;

SUB ZONA	KODE	PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
		<ul style="list-style-type: none"> • Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas; dan • Fasilitas keamanan Pos Jaga.
Taman RW	RTH-5	<p>VEGETASI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah tumbuh dengan perawatan minimal; • Tidak beracun, tidak berduri, dahan tidak mudah patah dan mampu menyerap cemaran udara; • Tajuk cukup rindang dan kompak sehingga menghasilkan keteduhan optimal, tetapi tidak terlalu gelap, dengan ketinggian tanaman bervariasi; • Terdapat jenis tanaman estetis dengan bentuk tajuk indah dan/ atau tanaman berbunga; dan • Terdapat jenis tanaman mengundang satwa. <p>PRASARANA MINIMUM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jaringan pedestrian yang meliputi jalur pedestrian dan sepeda, plaza terbuka, ruang duduk dan perabot lansekap, petunjuk arah dan informasi taman; • Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya, dan dilengkapi dengan sistem memanen air hujan yang memanfaatkan air limpasan permukaan untuk dapat digunakan sebagai sumber air siram taman; • Jaringan utilitas yang meliputi listrik, penerangan jalan dan pedestrian dan air bersih; dan • Jaringan dan Pengelolaan Persampahan berupa Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait. <p>SARANA/FASILITAS MINIMUM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan luas tidak boleh melebihi 10% dari luas lahan; • Fasilitas pusat informasi pengunjung; dan • Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas.
Taman RT	RTH-6	<p>VEGETASI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah tumbuh dengan perawatan minimal; • Tidak beracun, tidak berduri, dahan tidak mudah patah dan mampu menyerap cemaran udara; • Tajuk cukup rindang dan kompak sehingga menghasilkan keteduhan optimal, tetapi tidak terlalu gelap, dengan ketinggian tanaman bervariasi; • Terdapat jenis tanaman estetis dengan bentuk tajuk indah dan/ atau tanaman berbunga; dan • Terdapat jenis tanaman mengundang satwa. <p>PRASARANA MINIMUM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jaringan pedestrian yang meliputi jalur pedestrian dan sepeda, plaza terbuka, ruang duduk dan perabot lansekap, petunjuk arah dan informasi taman;

SUB ZONA	KODE	PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
		<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya, dan dilengkapi dengan sistem memanen air hujan yang memanfaatkan air limpasan permukaan untuk dapat digunakan sebagai sumber air siram taman; • Jaringan utilitas yang meliputi listrik, penerangan jalan dan pedestrian dan air bersih; dan • Jaringan dan Pengelolaan Persampahan berupa Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait. <p>SARANA/FASILITAS MINIMUM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan luas tidak boleh melebihi 10% dari luas lahan; • Fasilitas pusat informasi pengunjung; dan • Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas.
Pemakaman	RTH-7	<p>VEGETASI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah tumbuh dengan perawatan minimal; • Tidak beracun, tidak berduri, dahan tidak mudah patah dan mampu menyerap cemaran udara; • Untuk tanaman keras memiliki tajuk cukup rindang dan kompak sehingga menghasilkan keteduhan optimal, tetapi tidak terlalu gelap, dengan ketinggian tanaman bervariasi; • Vegetasi jenis rumput digunakan untuk penutup tanah makam; • Terdapat jenis tanaman estetis dengan bentuk tajuk indah dan/ atau tanaman berbunga; dan • Terdapat jenis tanaman mengundang satwa burung. <p>PRASARANA MINIMUM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jalan akses melalui jalan kolektor; • Jaringan pedestrian yang meliputi jalur pedestrian dan sepeda, plaza terbuka, ruang duduk dan perabot lansekap, petunjuk arah dan informasi taman; • Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya, dan dilengkapi dengan sistem memanen air hujan yang memanfaatkan air limpasan permukaan untuk dapat digunakan sebagai sumber air siram taman; • Jaringan utilitas yang meliputi listrik, penerangan jalan dan pedestrian; dan • Jaringan dan Pengelolaan Persampahan berupa Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait. <p>SARANA/FASILITAS MINIMUM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelataran parkir kendaraan mobil dan motor; • Fasilitas toilet pria, toilet wanita; • Fasilitas kantor pemakaman; dan • Fasilitas keamanan Pos Jaga.

SUB ZONA	KODE	PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
Cagar Budaya	CB	<p>VEGETASI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah tumbuh dengan perawatan minimal; • Terdapat jenis tanaman estetis dengan bentuk tajuk indah dan/ atau tanaman berbunga; dan • Tajuk cukup rindang dan kompak sehingga menghasilkan keteduhan optimal, tetapi tidak terlalu gelap, dengan ketinggian tanaman bervariasi. <p>PRASARANA MINIMUM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jaringan menuju kawasan cagar budaya merupakan jalan lingkungan/ lokal sekunder; • Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; • Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; • Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan • Penerangan jalan; • Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; • Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait. <p>SARANA/FASILITAS MINIMUM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Halaman atau pelataran bersama; dan • Plaza/Gazebo.
ZONA BUDIDAYA		
Badan Jalan	BJ	<p>Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rambu jalan; • Marka; • Alat pemberi isyarat lalu lintas; • Fasilitas pejalan kaki; • Lampu penerangan jalan. <p>Perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Patok pengarah; • Pagar pengaman; • Patok kilometer dan patok hektometer; • Patok rumija; • Pagar jalan; • Peredam silau; dan • Tempat istirahat.

SUB ZONA	KODE	PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
Tanaman Pangan	P-1	<p>PRASARANA MINIMUM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jaringan jalan lingkungan untuk jalan usaha tani; • Jaringan irigasi; • Perbaiki kesuburan tanah dan/atau konservasi tanah dan air; • Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan • Jaringan listrik yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya. <p>SARANA/FASILITAS MINIMUM Penyediaan sarana produksi pertanian meliputi penyediaan benih dan/atau bibit, alat dan mesin pertanian, pupuk organik dan anorganik, pestisida, pembenah tanah, zat pengatur tumbuh, dan fasilitas produksi.</p>
Peruntukan Pertambangan Batuan	MBT	<p>VEGETASI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Merupakan jenis tanaman khas lokal yang mampu dan efektif dalam menyerap polutan; dan • Tajuk cukup rindang dan kompak sehingga menghasilkan keteduhan optimal, tetapi tidak terlalu gelap, dengan ketinggian tanaman bervariasi. <p>PRASARANA MINIMUM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jaringan jalan; • Jaringan listrik yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; • Jaringan utilitas, sesuai dengan ketentuan dan persyaratan teknis yang berlaku untuk kawasan pertambangan; • Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan • Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan. <p>SARANA/FASILITAS MINIMUM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelataran parkir kendaraan mobil dan motor; • Fasilitas toilet pria, toilet wanita; dan • Fasilitas keamanan pos informasi dan keamanan.
Pembangkit Tenaga Listrik	PTL	<p>VEGETASI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Merupakan jenis tanaman khas lokal yang mampu dan efektif dalam menyerap polutan; dan • Tajuk cukup rindang dan kompak sehingga menghasilkan keteduhan optimal, tetapi tidak terlalu gelap, dengan ketinggian tanaman bervariasi. <p>PRASARANA MINIMUM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jaringan jalan; • Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;

SUB ZONA	KODE	PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
		<ul style="list-style-type: none"> • Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik di perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; • Sistem jaringan telekomunikasi; • Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; • Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; • Penerangan jalan dan pedestrian; dan • Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan. <p>SARANA/FASILITAS MINIMUM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tempat ibadah; • Toilet; dan • Pos Informasi dan Keamanan.
Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	R-1	<p>VEGETASI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah tumbuh dengan perawatan minimal; dan • Tajuk cukup rindang dan kompak sehingga menghasilkan keteduhan optimal, tetapi tidak terlalu gelap, dengan ketinggian tanaman bervariasi. <p>PRASARANA MINIMUM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jaringan jalan utama menuju kawasan perumahan berkepadatan tinggi; • Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; • Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; • Sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu; • Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; • Penerangan jalan dan pedestrian; • Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan • Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait. <p>SARANA/FASILITAS MINIMUM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Taman lingkungan; • Tempat ibadah; • Balai warga; • Pos keamanan; • TK dan SD; • Hidran kebakaran; • Shelter angkutan umum; dan • Fasilitas kesehatan minimal sekelas puskesmas.

SUB ZONA	KODE	PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	<p>VEGETASI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah tumbuh dengan perawatan minimal; dan • Tajuk cukup rindang dan kompak sehingga menghasilkan keteduhan optimal, tetapi tidak terlalu gelap, dengan ketinggian tanaman bervariasi. <p>PRASARANA MINIMUM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jaringan jalan utama menuju kawasan perumahan berkepadatan tinggi; • Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; • Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; • Sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu; • Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; • Penerangan jalan dan pedestrian; • Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan • Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait. <p>SARANA/FASILITAS MINIMUM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Taman lingkungan; • Tempat ibadah; • Balai warga; • Pos keamanan; • TK dan SD; • Hidran kebakaran; • Shelter angkutan umum; dan • Fasilitas kesehatan minimal sekelas puskesmas.
Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	<p>VEGETASI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah tumbuh dengan perawatan minimal; dan • Tajuk cukup rindang dan kompak sehingga menghasilkan keteduhan optimal, tetapi tidak terlalu gelap, dengan ketinggian tanaman bervariasi. <p>PRASARANA MINIMUM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jaringan jalan; • Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; • Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; • Sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu; • Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; • Penerangan jalan dan pedestrian; • Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan

SUB ZONA	KODE	PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
		<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait. <p>SARANA/FASILITAS MINIMUM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Taman lingkungan; • Tempat ibadah; • Balai Warga; • Pos Keamanan; • TK dan SD; • Hidran kebakaran; dan • Shelter angkutan umum.
Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	<p>VEGETASI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah tumbuh dengan perawatan minimal; dan • Tajuk cukup rindang dan kompak sehingga menghasilkan keteduhan optimal, tetapi tidak terlalu gelap, dengan ketinggian tanaman bervariasi. <p>PRASARANA MINIMUM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jaringan jalan; • Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; • Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; • Sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu; • Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; • Penerangan jalan dan pedestrian; • Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan • Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait. <p>SARANA/FASILITAS MINIMUM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Taman lingkungan; • Tempat ibadah; • Balai Warga; • Pos Keamanan; • TK dan SD; dan • Shelter angkutan umum.
SPU Skala Kota	SPU-1	<p>VEGETASI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah tumbuh dengan perawatan minimal; • Merupakan jenis tanaman khas lokal yang mampu dan efektif dalam menyerap polutan; dan • Tajuk cukup rindang dan kompak sehingga menghasilkan keteduhan optimal, tetapi tidak terlalu gelap, dengan ketinggian tanaman bervariasi.

SUB ZONA	KODE	PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
		<p>PRASARANA MINIMUM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jaringan jalan; • Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; • Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; • Sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu; • Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; • Penerangan jalan dan pedestrian; • Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan • Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait. <p>SARANA/ FASILITAS MINIMUM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan; • Fasilitas toilet pria, toilet wanita; • Tempat ibadah; • Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas; • Hidran kebakaran; • Shelter angkutan umum; dan • Fasilitas keamanan Pos Jaga & Infomasi.
SPU Skala Kecamatan	SPU-2	<p>VEGETASI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah tumbuh dengan perawatan minimal; • Merupakan jenis tanaman khas lokal yang mampu dan efektif dalam menyerap polutan; dan • Tajuk cukup rindang dan kompak sehingga menghasilkan keteduhan optimal, tetapi tidak terlalu gelap, dengan ketinggian tanaman bervariasi. <p>PRASARANA MINIMUM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jaringan jalan; • Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; • Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; • Sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu; • Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; • Penerangan jalan dan pedestrian; • Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan • Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.

SUB ZONA	KODE	PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
		<p>SARANA/ FASILITAS MINIMUM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan; • Fasilitas toilet pria, toilet wanita; • Tempat ibadah; • Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas; • Hidran kebakaran; • Shelter angkutan umum; dan • Fasilitas keamanan Pos Jaga & Infomasi.
SPU Skala Kelurahan	SPU-3	<p>VEGETASI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah tumbuh dengan perawatan minimal; • Merupakan jenis tanaman khas lokal yang mampu dan efektif dalam menyerap polutan; dan • Tajuk cukup rindang dan kompak sehingga menghasilkan keteduhan optimal, tetapi tidak terlalu gelap, dengan ketinggian tanaman bervariasi. <p>PRASARANA MINIMUM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jaringan jalan; • Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; • Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; • Sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu; • Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; • Penerangan jalan dan pedestrian; • Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan • Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait. <p>SARANA/ FASILITAS MINIMUM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan; • Fasilitas toilet pria, toilet wanita; • Tempat ibadah; • Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas; • Hidran kebakaran; • Shelter angkutan umum; dan • Fasilitas keamanan Pos Jaga & Infomasi.

SUB ZONA	KODE	PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
<p>Ruang Terbuka Non Hijau</p>	<p>RTNH</p>	<p>PRASARANA MINIMUM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jalur pedestrian dan sepeda; • Petunjuk arah dan informasi; • Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya, dan dilengkapi dengan sistem memanen air hujan yang memanfaatkan air limpasan permukaan untuk dapat digunakan sebagai sumber air siram taman; • Listrik, penerangan jalan dan pedestrian, air bersih; dan • Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait. <p>SARANA/FASILITAS MINIMUM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Shelter bus wisata, Halte angkutan umum; • Pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan luas tidak boleh melebihi 10% dari luas lahan; • Mushallah/Langgar; • Fasilitas toilet pria, toilet wanita; • Fasilitas pusat informasi pengunjung; • Plaza terbuka, ruang duduk dan perabot lansekap; • Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas; dan • Fasilitas keamanan Pos Jaga.
<p>Campuran Intensitas Menengah/Sedang</p>	<p>C-2</p>	<p>VEGETASI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah tumbuh dengan perawatan minimal; dan • Tajuk cukup rindang dan kompak sehingga menghasilkan keteduhan optimal, tetapi tidak terlalu gelap, dengan ketinggian tanaman bervariasi. <p>PRASARANA MINIMUM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jaringan jalan; • Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; • Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; • Sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu; • Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; • Penerangan jalan dan pedestrian; • Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan • Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait. <p>SARANA/FASILITAS MINIMUM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Taman lingkungan; • Tempat ibadah;

SUB ZONA	KODE	PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
		<ul style="list-style-type: none"> • Pos keamanan; • Hidran kebakaran; • Shelter angkutan umum; dan • Fasilitas kesehatan minimal sekelas puskesmas.
Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	<p>VEGETASI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah tumbuh dengan perawatan minimal; • Merupakan jenis tanaman khas lokal yang mampu dan efektif dalam menyerap polutan; dan • Tajuk cukup rindang dan kompak sehingga menghasilkan keteduhan optimal, tetapi tidak terlalu gelap, dengan ketinggian tanaman bervariasi. <p>PRASARANA MINIMUM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jaringan jalan; • Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; • Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; • Sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu; • Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; • Penerangan jalan dan pedestrian; • Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan • Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait. <p>SARANA/ FASILITAS MINIMUM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan; • Fasilitas toilet pria, toilet wanita; • Tempat ibadah; • Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas; • Hidran kebakaran; • Utilitas perkotaan sistem ducting bawah tanah terintegrasi; • Tempat bongkar muat; • Ruang sektor informal/RTNH; • Shelter angkutan umum; dan • Fasilitas keamanan Pos Jaga & Infomasi.
Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	<p>VEGETASI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah tumbuh dengan perawatan minimal; • Merupakan jenis tanaman khas lokal yang mampu dan efektif dalam menyerap polutan; dan • Tajuk cukup rindang dan kompak sehingga menghasilkan keteduhan optimal, tetapi tidak terlalu gelap, dengan ketinggian tanaman bervariasi.

SUB ZONA	KODE	PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
		<p>PRASARANA MINIMUM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jaringan jalan; • Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; • Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; • Sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu; • Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; • Penerangan jalan dan pedestrian; • Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan • Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait. <p>SARANA/ FASILITAS MINIMUM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan; • Fasilitas toilet pria, toilet wanita; • Tempat ibadah; • Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas; • Hidran kebakaran; • Utilitas perkotaan sistem ducting bawah tanah terintegrasi; • Tempat bongkar muat; • Ruang sektor informal/RTNH; • Shelter angkutan umum; dan • Fasilitas keamanan Pos Jaga & Infomasi.
Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	<p>VEGETASI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah tumbuh dengan perawatan minimal; • Merupakan jenis tanaman khas lokal yang mampu dan efektif dalam menyerap polutan; dan • Tajuk cukup rindang dan kompak sehingga menghasilkan keteduhan optimal, tetapi tidak terlalu gelap, dengan ketinggian tanaman bervariasi. <p>PRASARANA MINIMUM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jaringan jalan; • Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; • Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; • Sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu; • Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; • Penerangan jalan dan pedestrian; • Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan

SUB ZONA	KODE	PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
		<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait. <p>SARANA/ FASILITAS MINIMUM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan; • Fasilitas toilet pria, toilet wanita; • Tempat ibadah; • Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas; • Hidran kebakaran; • Shelter angkutan umum; dan • Fasilitas keamanan Pos Jaga & Infomasi.
Perkantoran	KT	<p>VEGETASI Tajuk cukup rindang dan kompak sehingga menghasilkan keteduhan optimal, tetapi tidak terlalu gelap, dengan ketinggian tanaman bervariasi.</p> <p>PRASARANA MINIMUM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jaringan jalan; • Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; • Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; • Sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu; • Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; • Penerangan jalan dan pedestrian; • Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan • Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait. <p>SARANA/ FASILITAS MINIMUM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan; • Fasilitas toilet pria, toilet wanita; • Tempat ibadah; • Hidran kebakaran; • Shelter angkutan umum; dan • Fasilitas keamanan Pos Jaga & Infomasi.
Instalasi Pengolahan Air Minum/IPAM	PL-3	<p>VEGETASI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah tumbuh dengan perawatan minimal; dan • Tajuk cukup rindang dan kompak sehingga menghasilkan keteduhan optimal, tetapi tidak terlalu gelap, dengan ketinggian tanaman bervariasi. <p>PRASARANA MINIMUM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jaringan jalan;

SUB ZONA	KODE	PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
		<ul style="list-style-type: none"> • Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; • Penerangan jalan dan pedestrian; • Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan • Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait. <p>SARANA/ FASILITAS MINIMUM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan; • Fasilitas toilet pria, toilet wanita; • Tempat ibadah; • Taman; dan • Fasilitas keamanan Pos Jaga & Infomasi.
Instalasi Pengolahan Air Limbah/IPAL	PL-4	<p>VEGETASI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah tumbuh dengan perawatan minimal; dan • Tajuk cukup rindang dan kompak sehingga menghasilkan keteduhan optimal, tetapi tidak terlalu gelap, dengan ketinggian tanaman bervariasi. <p>PRASARANA MINIMUM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jaringan jalan; • Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; • Penerangan jalan dan pedestrian; • Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan • Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait. <p>SARANA/ FASILITAS MINIMUM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan; • Fasilitas toilet pria, toilet wanita; • Tempat ibadah; • Taman; dan • Fasilitas keamanan Pos Jaga & Infomasi.
Pergudangan	PL-6	<p>VEGETASI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah tumbuh dengan perawatan minimal; dan • Tajuk cukup rindang dan kompak sehingga menghasilkan keteduhan optimal, tetapi tidak terlalu gelap, dengan ketinggian tanaman bervariasi.

SUB ZONA	KODE	PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
		<p>PRASARANA MINIMUM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jaringan jalan; • Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; • Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; • Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; dan • Jaringan limbah (sewerage), sesuai dengan ketentuan dan persyaratan teknis yang berlaku untuk zona Pergudangan. <p>SARANA/ FASILITAS MINIMUM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan; • Fasilitas toilet pria, toilet wanita; dan • Fasilitas keamanan Pos Jaga & Infomasi.
Transportasi	TR	<p>VEGETASI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah tumbuh dengan perawatan minimal; dan • Tajuk cukup rindang dan kompak sehingga menghasilkan keteduhan optimal, tetapi tidak terlalu gelap, dengan ketinggian tanaman bervariasi. <p>PRASARANA MINIMUM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jaringan jalan; • Jalur keluar dan masuk kendaraan; • Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; • Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan • Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait. <p>SARANA/ FASILITAS MINIMUM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan; • Taman; • Fasilitas toilet pria, toilet wanita; dan • Fasilitas keamanan Pos Jaga & Infomasi.
Pertahanan dan Keamanan	HK	<p>VEGETASI</p> <p>Tajuk cukup rindang dan kompak sehingga menghasilkan keteduhan optimal, tetapi tidak terlalu gelap, dengan ketinggian tanaman bervariasi.</p> <p>PRASARANA MINIMUM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jaringan jalan; • Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;

SUB ZONA	KODE	PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
		<ul style="list-style-type: none">• Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;• Sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu;• Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;• Penerangan jalan dan pedestrian;• Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan• Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait. <p>SARANA/ FASILITAS MINIMUM</p> <ul style="list-style-type: none">• Pelataran parkir;• Fasilitas toilet pria, toilet wanita;• Tempat ibadah;• Hidran kebakaran;• Taman; dan• Fasilitas keamanan Pos Jaga & Infomasi.

Sumber: Hasil Rencana, 2021

WALI KOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO

LAMPIRAN XXII
PEBATUREAN WALIKOTA GORONTALO
KOMORAM TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA GORONTALO
TAHUN 2021-2041

PETA KETENTUAN KHUSUS
RENCANA POLA RUANG LP2B

SKALA: 1:25.000



Proyeksi: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 N
Datum Horizontal: Datum WGS 1984
Datum Vertikal: Geoid EGM 2008

DITRIBUSI LOKASI



KETERANGAN :

Simbol Persegi Panjang

- Simbol Kawasan
- Simbol Kawasan Perkotaan
- Simbol Kawasan Industri
- Simbol Kawasan Pertambangan

Simbol Lingkaran

- Simbol Kawasan Perkotaan
- Simbol Kawasan Industri
- Simbol Kawasan Pertambangan

Simbol Garis

- Simbol Jalan
- Simbol Jalan
- Simbol Jalan

RENCANA POLA RUANG

Zona Budidaya
Zona Perikanan

1000 Perikanan
1000 Perikanan


1000 Perikanan
1000 Perikanan

1000 Perikanan
1000 Perikanan



REVISI
1. 2021
2. 2021
3. 2021
4. 2021

Mengabdi,
BALING GORONTALO
MAURENA TAMBA



LAMPYRAN XIV
 PERATURAN WALIKOTA GORONTALO
 NOMOR 1 TAHUN 2021
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA GORONTALO
 TAHUN 2021-2041

PETA KETENTUAN KHUSUS
 RENCANA POLA RUANG TEMPAT EVAKUASI BENCANA

SKALA 1:25.000
 UNIVERSITAS TRINITY
 SISTEM GRID
 DATUM HORIZONTAL
 DATUM VERTIKAL



KETERANGAN
 Simbol Perumahan
 Simbol Industri
 Simbol Fasilitas Umum
 Simbol Ruang Terbuka Hijau
 Simbol Jalan
 Simbol Sungai
 Simbol Pantai

RENCANA POLA RUANG
 Zona Lindung
 Zona B-1
 Zona B-2
 Zona B-3
 Zona B-4
 Zona B-5
 Zona B-6
 Zona B-7
 Zona B-8
 Zona B-9
 Zona B-10
 Zona B-11
 Zona B-12
 Zona B-13
 Zona B-14
 Zona B-15
 Zona B-16
 Zona B-17
 Zona B-18
 Zona B-19
 Zona B-20
 Zona B-21
 Zona B-22
 Zona B-23
 Zona B-24
 Zona B-25
 Zona B-26
 Zona B-27
 Zona B-28
 Zona B-29
 Zona B-30
 Zona B-31
 Zona B-32
 Zona B-33
 Zona B-34
 Zona B-35
 Zona B-36
 Zona B-37
 Zona B-38
 Zona B-39
 Zona B-40
 Zona B-41
 Zona B-42
 Zona B-43
 Zona B-44
 Zona B-45
 Zona B-46
 Zona B-47
 Zona B-48
 Zona B-49
 Zona B-50
 Zona B-51
 Zona B-52
 Zona B-53
 Zona B-54
 Zona B-55
 Zona B-56
 Zona B-57
 Zona B-58
 Zona B-59
 Zona B-60
 Zona B-61
 Zona B-62
 Zona B-63
 Zona B-64
 Zona B-65
 Zona B-66
 Zona B-67
 Zona B-68
 Zona B-69
 Zona B-70
 Zona B-71
 Zona B-72
 Zona B-73
 Zona B-74
 Zona B-75
 Zona B-76
 Zona B-77
 Zona B-78
 Zona B-79
 Zona B-80
 Zona B-81
 Zona B-82
 Zona B-83
 Zona B-84
 Zona B-85
 Zona B-86
 Zona B-87
 Zona B-88
 Zona B-89
 Zona B-90
 Zona B-91
 Zona B-92
 Zona B-93
 Zona B-94
 Zona B-95
 Zona B-96
 Zona B-97
 Zona B-98
 Zona B-99
 Zona B-100

HALIMA GORONTALO
 MARTHA TANHA

